



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FIRDAUS DARWIN, ST**
Tempat Lahir : Buton
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 6 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Halmahera RT. 008/ RW. 004 Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Pendidikan : Strata-1 (S1)

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Timur sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 3 April 2021
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. **LA JAMRAH HI. ZAKARIA, S.H.**
2. **NAIMUDIN K. HABIB, S.H.**

Halaman 1 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SYAFRIN S. AMAN, S.H., M.Kn

Adalah Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum “**ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM LA JAMRAH HI. ZAKARIA, SH & REKAN**” beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian (Belakang Kantor POLSEK) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate dengan register Nomor 116/SK.MK.01/3/2021/PN Tte tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pi.Sus-TPK/2021/PN Tte tertanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tertanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang dibacakan didepan persidangan tanggal 24 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS DARWIN, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tersebut dalam **Dakwaan Primair** : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan untuk itu terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.
 2. Menyatakan **FIRDAUS DARWIN, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar : Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang
- Halaman 2 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada **Terdakwa FIRDAUS DARWIN, ST** selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan.-** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan agar Terdakwa mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan, maka dilakukan penyitaan terhadap harta benda Terdakwa, apabila harta bendanya tidak cukup atau Terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan pidana selama **4 (empat) bulan penjara.**

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2011;
- 2) 1 (satu) dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 19.69/PAN-APBD/DPU-HT/VI/2011 Tanggal 24 Juni 2011;
- 3) 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011 Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan : Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan, lokasi : Kec. Kota Maba, Biaya: Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) Tahun Anggaran 2011 Pelaksana : PT Bentang Mitra Guna;
- 4) 1 (satu) dokumen ADDENDUM KONTRAK Nomor: 631.4/02/ADD-I/AMG.CK/DPU-HT/XII-2011 Tanggal: 8 Desember 2011 Terhadap Surat Perjanjian Nomor: 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011;
- 5) 1 (satu) dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 600/03/PHO-PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 tanggal 30 April 2012 Proyek: PROGRAM LUNCURAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG/ KANTOR;
- 6) 1 (satu) Dokumen Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor: 600/03/FHO.CK/LJT/DPU-HT/VII-2012 tanggal 03 Agustus 2012 Proyek: PROGRAM LANJUTAN LUNCURAN KEGIATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG/ KANTOR;

Halaman 3 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Pembayaran Angsuran 20% dengan SP2D nomor : 1983/SP2D/2011 tanggal 27 Juli 2011;
- 8) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Pembayaran Angsuran 50% dengan SP2D Nomor : 3785/SP-2D/2011 Tanggal 15 Desember 2011;
- 9) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Pembayaran Angsuran 100% dengan SP2D Nomor : 2800/SP2D/2012 Tanggal 15 Agustus 2012;
- 10) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Pembayaran Retensi 5 % dengan SP2D nomor : 4322/SP2D/2012 Tanggal 10 Desember 2012;

Dijadikan barang bukti dalam perkara ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS;

7. Menetapkan agar terdakwa **FIRDAUS DARWIN, ST** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS DARWIN, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **FIRDAUS DARWIN, ST** oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum.
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur untuk segera melepaskan/membebasan Terdakwa **FIRDAUS DARWIN, ST** dari Tahanan.
4. Memulihkan segala hak-hak Terdakwa **FIRDAUS DARWIN, ST** dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau,

Dalam Klemensi (Permohonan) :

Meringankan hukuman Terdakwa Zulkarnain Adjision dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 4 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Keadilan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan tanggapan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair:

Bahwa terdakwa FIRDAUS DARWIN, S.T selaku pejabat pembuat komitmen/PPK pada pekerjaan pembuatan "Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011" sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Timur Nomor: 600/02/KPTS/DPU-HT/I/2011 tanggal 11 Januari 2011, baik **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama-sama dengan saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS yang adalah pelaksana kegiatan (**terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing**), sekitar bulan Juli tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah "**secara melawan hukum yaitu tidak melakukan perencanaan pembangunan daerah secara efektif dalam mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 ayat (4) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 6, Pasal 11 ayat (1) tentang tugas pokok PPK huruf d dan huruf e, Pasal 19 Ayat (1), Pasal 87 Ayat (3) tentang larangan melakukan subkontrak dengan pihak lain dan Pasal 89 ayat (4) tentang pembayaran bulanan yang dilakukan sesuai**

Halaman 5 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan yang telah terpasang; bertentangan pula dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 47 ayat (1) dan (2) terkait pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu telah memperkaya orang lain senilai Rp.42.683.150,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh rupiah) kepada PT. Bentang Mitra Guna sebagai fee dari peminjaman perusahaan dan kepada Zulkarnain Adjision, S.Sos senilai Rp.555.146.071,31 (lima ratus lima puluh lima juta serratus empat puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen) **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Surat Pengantar: SR-454/PW33/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 terdapat kerugian negara dalam pekerjaan pembuatan "Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011" Sebesar Rp.555.146.071,31 (lima ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh satu sen), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) mempunyai program kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi yang salah satunya yaitu : Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2011;
- Bahwa selanjutnya, untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur yaitu saudara Ir. ARIEF JALALUDIN, MT selaku PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/02/KPTS/DPU-HT/II/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang penunjukan/pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direksi Lapangan yaitu: Terdakwa FIRDAUS DARWIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara RUSWIN HASAN, ST selaku Direksi Lapangan.
- Adapun yang menjadi tugas dan kewajiban Terdakwa selaku PPK yaitu:

Halaman 6 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan rencana pelaksanaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang dan jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak;
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPBJ);
 - Menandatangani Kontrak;
 - Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - Melaporkan kemajuan/penyelesaian serta menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Selanjutnya kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur membuat Surat Keputusan Nomor: 600/01/SK-PAN/DPU-HT/II/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
- Ketua : JUSMAN, ST.
 - Sekertaris : RIVOLINO MERBAS, ST.
 - Anggota : MULIASTUTI, ST.
 - EDI PURWANTO BORUT, ST.
 - SUKRAN SUKARDI, ST.
 - TASLIM MANAF, ST.
 - ABDUL KADIR KARMEN, ST
- Bahwa pada sekitar bulan juni tahun 2011, panitia pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan melakukan pengumuman pelelangan dengan menggunakan sistem pelelangan umum, dan perusahaan yang memasukkan dokumen anggaran ada 3, yaitu : 1. PT. Bentang Mitra Guna ; 2. CV. Intra Graphic; dan 3. CV. Maba Lestari;
- Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang dengan nomor 18.69/PAN-APBD/DPU-HT/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat pemerintah di Kecamatan Kota Maba, dengan urutan nilai penawaran sebagai berikut :
1. PT. Bentang Mitra Guna Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



2. CV. Intra Graphic Rp. 704.500.000,- (tujuh ratus empat juta lima ratus ribu rupiah)

3. CV. Maba Lestari Rp. 705.100.000,- (tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah ditetapkan panitia pengadaan barang dan jasa mengumumkan pemenang lelang sesuai dengan surat nomor 19.69/PAN-APBD/DPU-HT/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 sebagai berikut:

1. PT. Bentang Mitra Guna Pemenang ;

2. CV. Intra Graphic Cadangan I;

3. CV. Maba Lestari Cadangan II;

- Bahwa PT Bentang Mitra Guna dengan penawaran Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) telah memenangkan lelang untuk pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur sehingga terdakwa FIRDAUS DARWIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) nomor : 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 tanggal, 08 Juli 2011;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 dibuat surat perjanjian atau kontrak nomor : 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 yang ditandatangani oleh terdakwa FIRDAUS DARWIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dan direktur PT. Bentang Mitra Guna saksi Suwadi Purnomo, akan tetapi **surat perjanjian tersebut maupun surat perintah mulai kerja serta dokumen-dokumen terkait penandatanganan yang dilakukan oleh direktur ternyata dipalsukan oleh saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS dengan menirukan tandatangan milik saksi SUWADI PURNOMO, hal tersebut diketahui oleh terdakwa;**

- Bahwa jangka waktu pekerjaan pembuatan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yaitu selama 150 hari kalender mulai tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan 03 Desember 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Pekerjaan (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan	48.500.000,00
II	Pekerjaan Instalasi Pipa Air Mancur	6.172.141,44
III	Pekerjaan Instalasi Listrik	336.461,79
IV	Bak Penampungan Air Sirkulasi (4 Unit)	132.932.759,65
V	Material / Aksesoris Air Mancur	349.815.497,59

Halaman 8 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	Pek, Rabat Beton Untuk Tangga	36.589.143,88
VII	Papan Nama Gapura Pusat Pemerintah	65.654.300,25
	Jumlah	640.000.303,94
	PPN 10%	64.000.030,39
	Total Fisik	704.000.334,34
	Pembulatan	704.000.000,00

- Bahwa dalam kontrak pekerjaan terdakwa seharusnya mengerjakan pekerjaan antara lain sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), yaitu :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrak Awal		
			Kuan titas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	Ls	1.00	39.750.000.	39.750.000,00
2.	Pembersihan awal	Ls	1.00	2.750.000	2.750.000,00
3.	dan akhir	Ls	1.00	4.500.000	4.500.000,00
4.	Dokumentasi dan pelaporan Papan nama proyek	Ls	1.00	1.500.000	3.000.000.00
TOTAL A.I					48.500.000,00
II	PEKERJAAN INSTALASI PIPA AIR MANCUR				
1.	Pipa AW Ø 4"	M ¹	2,60	143.489,94	373.073,84
2.	Pipa AW Ø 2"	M ¹	5,00	52.567,94	262.839,69
3.	Pipa AW Ø 1 1/2"	M ¹	16,40	36.812,94	603.732,19
4.	Pipa AW Ø 1"	M ¹	141,72	22.799,94	3.231.207,27
5.	Elbow AW Ø 1"	Bh	136,00	2.455,68	333.972,94
6.	Elbow AW Ø 1 1/2"	Bh	16,00	6.065,04	97.040,70
7.	Elbow AW Ø 2"	Bh	8,00	21.900,00	175.200,00
8.	Elbow AW Ø 4"	Bh	4,00	7.665,00	30.660,00
9.	Tee AW Ø 1"	Bh	100,00	3.642,32	364.232,23
10.	Over Shock ulir dalam Ø 1"	Bh	124,00	2.763,33	342.652,98
11.	Over Shock ulir dalam Ø 4x3"	Bh	4,00	28.979,26	115.917,05
12.	Over Shock ulir dalam Ø 3x2"	Bh	4,00	27.578,37	110.313,47
13.	Over Shock ulir dalam Ø 2x1"	Bh	4,00	8.564,68	34.258,71
14.	Over Shock ulir dalam Ø 1 1/2x1"	Bh	16,00	6.065,04	97.040,70
TOTAL A.II					6.172.141,77
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1.	Instalasi Listrik Pompa air Mancur	Titik	4,00	84.115,45	336.461,79
TOTAL A.III					336.461,79
IV	BAK				

Halaman 9 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	PENAMPUNGAN AIR SIKULASI (4) UNIT				
1.	Galian Tanah	M ³	78,546	25.990,10	2.041.418,74
2.	Urugan Kembali	M ³	19,637	12.455,25	244.577,52
3.	Membuat Beton Tumbuk ad, 1:3:5	M ³	2,55	1.130.152,51	2.881.888,91
4.	Pasangan bata tebal 1 bata ad, 1 pc : 4 ps	M ²	76,02	371.027,92	28.207.026,43
5.	Plesteran ad 1 pc : 4 ps	M ²	90,60	43.102,91	3.905.123,71
6.	Pasang Keramik uk,30/30 (lantai dan dinding dalam bak)	M ²	141,60	198.607,59	28.207.026
7.	Sloof, Ring balk & Gelagar 12/20 (180 kg besi + bekisting)	M ³	3,49	5.689.176,04	19.847.487,08
8.	Kolom 12/12 (300kg besi + bekisting)	M ³	0,60	8.200.969,01	4.912.708,48
9.	Plat dak t=10 cm (300 kg besi + bekisting)	M ³	5,10	8.200.969,01	41.824.941,96
10.	Plat penutup lubang kontrol t=4 cm (300kg besi + bekisting)	M ³	0,12	8.200.969,01	944.751,63
TOTAL A. VII					132.932.758,65
V	MATERIAL/AKSESORIS AIR MANCUR				
1.	Batu hias dasar kolam	M ³	19,637	698.028,17	13.917.285,63
2.	Mesin pompa air mancur, type.SS 732	Unit	4,00	13.459.562,13	58.836.248,54
3.	Mesin pompa air mancur, Type zu 1100 Watt	Unit	16,00	3.296.219,30	52.739.508,77
4.	Mesin pompa jet pump	Bh	4,00	1.098.739,77	4.394.959,06
5.	Nozelle air mancur Uk 1" type Cascade	Bh	12,00	2.527.101,46	30.325.217,54
6.	Nozelle air mancur Uk 1 1/2" type Cascade	Bh	20,00	5.383.824,85	107.676.497,07
7.	Nozelle air mancur Uk 1" type Vario	Bh	58,00	1.208.613,74	70.099.597,07
8.	Nozelle air mancur Uk 1" type Foaming	Bh	22,00	412.027,41	9.064.603,07
9.	Nozelle air mancur Uk 1" type Foaming model bunga	Bh	12,00	494.432	5.933.194,74
10.	Ball Valv Uk. Ø 1"	Bh	104,00	13.498,02	1.403.793,87
11.	Ball Valv Uk. Ø 1 1/2"	Bh	20,00	21.129,61	422.592,22
TOTAL A. VIII					349.815.497,59
VI	PEK, RABAT BETON UNTUK TANGGA				
1.	Urugan pasir	M ³	12,59	182.262,10	2.299.627,84
2.	Lantai Beton Tumbuk ad, 1:3:5 tebal=5 cm	M ²	251,84	113.960,35	28.699.775,64

Halaman 10 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



3.	Pengecetan lantai dengan meni	M ²	251,84	22.195,60	5.589.740,40
TOTAL A. IX					36.589.143,88
VII	PAPAN NAMA GAPURA PUSAT PEMERINTAHAN				
1.	Pondasi Peor 100x100 (220 kg besi)	M ³	0,32	5.977.342,37	1.912.749,56
2.	Balok dan Tiang beton 20/20 (150kg besi+bekesting)	M ³	0,64	5.497.212,54	3.518.216,02
3.	Pasangan Bata 1 : 5	M ²	7,20	312.341,91	2.248.861,77
4.	Plesteran dinding 1 : 4	M ²	14,40	43.102,91	620.681,91
5.	Plesteran Beton 1 : 3	M ²	11,94	51.763,87	617.853,53
6.	Pasang Keraik Dinding Granito uk, 50x50	M ²	14,40	439.995,66	6.335.937,45
7.	Pengadaan dan Pemasangan Huruf Papan Nama Gerbang stainless Hairline 1mm	Ls	1,00	50.400.000,00	50.400.000,00
TOTAL A.IX					65.654.300,25

• Bahwa pekerjaan yang seharusnya diselesaikan pada 3 Desember 2011 oleh terdakwa, tidak dilaksanakan tepat waktu dengan alasan:

1. Material Fabrikasi berupa *Nozzle* dan Pompa Celup mengalami keterlambatan pengiriman ;
2. Material alami berupa batu hias yang diambil di salah satu pulau perairan laut Halmahera Timur mengalami keterlambatan karena cuaca ekstrim (tingginya gelombang laut) yang melanda pesisir Halmahera Timur. Tingginya curah hujan yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan berdasarkan rencana (*time schedule*) .

Hal ini sesuai dengan surat Nomor : 05/PPW/PTBMG/2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dengan mengatasmakan saksi SUWADJI PURNOMO selaku direktur PT. Bentang Mitra Guna;

- Bahwa karena adanya keterlambatan pekerjaan tersebut sehingga terdakwa menyetujui surat permohonan perpanjangan waktu tersebut selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan 06 Mei 2012 dengan Nomor 011/ADD-AMG/PPK.CK/DPU-HT/2011 tanggal 08 Desember 2011 kemudian Pejabat

Halaman 11 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen/PPK bersama direktur PT Bentang Mitra Guna menandatangani Addendum Kontrak dengan diketahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 631.4/02.ADD-I/AMG.CK/DPU-HT/XII-2011 tanggal 08 Desember 2011, mengubah jangka waktu pelaksanaan menjadi 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung mulai tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan 06 Mei 2012;

- Bahwa dengan adanya addendum kontrak/ perpanjangan waktu pekerjaan dibuktikan dengan adanya denda keterlambatan kerja yang dibayarkan oleh terdakwa berdasarkan surat tanda setoran STS. No : 02/STS/DPU-HT/2012 tanggal 21 November 2012 dengan jumlah setoran Rp. 35.200.000.- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur T.A 2011 ada 4 (empat) kali pencairan antara lain:

1. Pencairan pertama yaitu 20% (dua puluh persen) sebesar Rp. 140.800.000.- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 1983/SP2D/2011 tanggal 27 Juli 2011 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2011;

2. Pencairan kedua yaitu 50% (lima puluh persen) sebesar Rp. 264.000.000.- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 3785/SP2D/2011 tanggal 05 Desember 2011 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 08 Desember 2012;

3. Pencairan ketiga yaitu 100% (seratus persen) sebesar Rp. 264.000.000.- (dua ratus enam puluh empat juta) berdasarkan SP2D Nomor : 2800/SP2D/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2012;

4. Pencairan retensi 5% (lima persen) sebesar Rp. 35.200.000.- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu) berdasarkan SP2D Nomor : 4322/SP2D/2012 10 Desember 2012 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012.

- Bahwa setelah pekerjaan selesai sesuai dengan permohonan pemeriksaan pekerjaan untuk penyerahan pertama / *Provisional Hand Over* (PHO) berdasarkan surat Diretur PT Bentang Mitra Guna nomor ; 15/PP-

Halaman 12 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO/PTBMG/IV-2012 tanggal 27 April 2012 kepada oleh Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK, kemudian oleh saksi FIRDAUS DARWIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan kepada panitia penilai hasil pelaksanaan kegiatan dengan surat nomor : 600/03/PPHO-PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 tanggal 27 April 2012 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan pertama (PHO);

- Bahwa struktur Panitia Penilai hasil pekerjaan adalah sebagai berikut :

UNSUR I

- Ketua : AGUS LUQMAN MASHARI
- Sekretaris : EDDY PURWANTO BORUT, ST
- Anggota : MUHRID LAMBUTU, Amd

UNSUR II

- FIRDAUS DARWIN selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan.
- RUSWIN HASAN, selaku Direksi Teknik
- MUNAJAD, Spi, Selaku Konsultan Supervisi CV. KONTEKS DESIGN
- SUWAJI PURNOMO, Selaku Direktur PT. BENTANG MITRA GUNA
- Bahwa penilaian penyerahan pertama pekerjaan/PHO telah dilaksanakan sesuai dengan berita acara nomor : : 600/03/BAP-PHO.PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 tanggal 28 April 2012, dengan hasil pekerjaan telah selesai namun harus dilakukan pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, sehingga pekerjaan masih tanggung jawab kontraktor/ pelaksana untuk memperbaiki dan melengkapi apabila ada kerusakan;
- Bahwa setelah jangka waktu pemeliharaan terlewati dengan masa pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender berdasarkan surat Direktur PT Bentang Mitra Guna nomor : 20/PP-FHO/PT-BMG/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012 untuk mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan penyerahan kedua pekerjaan/*Final Hand Over* (FHO) kepada oleh saksi FIRDAUS DARWIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK, kemudian terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan kepada panitia penilai hasil pelaksanaan kegiatan dengan surat nomor : 600/03/PFHO.CK/LJT/DPU-HT/VII-2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan kedua (FHO);
- Bahwa penilaian penyerahan pekerjaan kedua/FHO telah dilaksanakan sesuai dengan berita acara nomor : 600/03/BAP-FHO-CK/LJT/DPU-HT/VIII-

Halaman 13 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanggal 02 Agustus 2012 sehingga berdasarkan pemeriksaan tersebut pekerjaan dinyatakan telah selesai dan mencapai 100%;

- **Bahwa senyatanya**, dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2011.

➤ **Bahwa pekerjaan tersebut setelah dilakukan uji fungsi, alat-alat seperti nozle maupun mesin pompa dicabut atau dibongkar kembali dan disimpan oleh terdakwa dan sampai saat ini tidak pernah dipasang dan digunakan sehingga pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur T.A 2011, tidak dapat dimanfaatkan dan difungsikan lagi.**

➤ Bahwa Terdakwa selaku PPK sama sekali tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak. Dimana Terdakwa baru menerima Surat Keputusan pengangkatan dirinya sebagai PPK setelah proses penetapan pemenang lelang diterbitkan sehingga proses awalnya Terdakwa tidak terlibat. Walaupun mengetahui hal tersebut, Terdakwa tidak menolaknya dan tetap mengambil tanggung jawab pekerjaan selaku PPK dalam pelaksanaan pekerjaan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur tersebut;

➤ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing*) melaksanakan pekerjaan selaku Pelaksana Pekerjaan dengan dalih memperoleh surat kuasa direktur PT. Bentang Mitra Guna nomor : 005/SK/BMG/V/2011 tanggal 27 Mei 2011, saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS memperoleh kuasa Direktur saksi Ir. Suwadi Purnomo untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2011, **Namun**, berdasarkan pengakuan saksi Ir. Suwadi Purnomo menjelaskan dirinya tidak pernah memberikan surat kuasa, baik dalam bentuk surat kuasa untuk mengikuti pelelangan ataupun surat kuasa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, melainkan Saksi Ir. Suwadi Purnomo membenarkan telah meminjamkan Perusahaannya kepada saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos

Halaman 14 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut bermula sekitar awal tahun 2011 terkait persiapan lelang pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2011, saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS Bersama-sama dengan saksi ISAAC IDRUS DJAILANI, Sdr AKMAL dan SAMUEL bertemu di Jakarta dengan Direktur PT. Bentang Mitra Guna, yaitu saksi SUWADJI PURNOMO tepatnya di Hotel Redtob Jakarta untuk membicarakan persiapan mengikuti pelelangan pekerjaan air mancur tersebut, dimana dalam pertemuan itu saksi ISAAC IDRUS DJAILANI telah mengenal Direktur PT. Bentang Mitra Guna, yaitu saksi SUWADJI PURNOMO sehingga saksi ISAAC IDRUS DJAILANI membuka pembicaraan dan memperkenalkan saksi ZULKARNAIN ADJISION sebagai keponakaannya yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan air mancur, selanjutnya saksi ISAAC IDRUS DJAILANI meminta agar selanjutnya terkait pelaksanaan pekerjaan itu, segera berkomunikasi dengan saksi ZULKARNAIN ADJISION. Selanjutnya disepakati bahwa PT. Bentang Mitra Guna memenuhi syarat karena perusahaan PT. Bentang Mitra Guna berpengalaman dalam bidang *Landscape* sehingga saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS meminta kepada saksi SUWADJI PURNOMO untuk mempersiapkan *Company Profile*, kop surat, dan stempel perusahaan PT. Bentang Mitra Guna sekaligus saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS juga membicarakan **fee** untuk PT. Bentang Mira Guna dengan jumlah *fee* pinjam perusahaan sebesar 7%;;
- Bahwa setelah kesepakatan pemberian *fee* sebesar 7% dari setiap pencairan, maka saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS mendapatkan profil perusahaan PT. Bentang Mitra Guna beserta kop surat dan stempel perusahaan tersebut. Selanjutnya, saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS mengikuti proses lelang umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur dengan memasukkan dokumen perusahaan, dokumen penawaran dan jaminan penawaran sekitar bulan Mei tahun 2011.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SUWAJI PURNOMO selaku direktur PT. Bentang Mitra Guna menjelaskan saksi SUWAJI PURNOMO mau meminjamkan perusahaan tersebut, karena sebelumnya Sdr AKMAL yang meminta tolong kepada saksi SUWAJI PURNOMO untuk

Halaman 15 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjamkan perusahaan milik saksi SUWAJI PURNOMO kepada saksi ZULKARNAIN ADJISION, dimana Sdr AKMAL sebelumnya sudah mengenal saksi ISAAC IDRUS DJALALUDIN, dan sepengetahuan saksi SUWAJI PURNOMO, bahwa pekerjaan itu akan dikerjakan pula oleh Sdr AKMAL, sehingga saksi SUWAJI PURNOMO percaya karena saksi SUWAJI PURNOMO telah mengenal lama dengan Sdr AKMAL sebelumnya. **Saksi SUWAJI PURNOMO juga mengaku tidak pernah sekalipun menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut termasuk Surat Kuasa Nomor: 005/SK/BMG/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.**

➤ Bahwa sebelumnya pekerjaan pembangunan air mancur pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur, telah dilaksanakan oleh Sdr AKMAL atas permintaan saksi ISAAC IDRUS DJAILANI, dimana awalnya tahun 2011 Sdr Akmal dihubungi oleh saksi Isaac Idrus Djailani dan meminta Sdr Akmal datang di Hotel Lumire sekitar Pasar Senin atau hotel Redtop sekitar Pasar baru dan menyampaikan bahwa saksi ISAAC IDRUS DJAILANI akan mengerjakan pekerjaan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur dan meminta Sdr Akmal untuk membuat rencana anggaran dan atas permintaan saksi Isaac Idrus Djailani tersebut dan atas permintaan tersebut Sdr Akmal diberi ongkos oleh saksi Isaac Idrus Djailani ke Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur selanjutnya Sdr Akmal ke Maba dan melakukan survey selama 3 (tiga) hari dan ditemani oleh saksi Isaac Idrus Djailani dengan menunjukan lokasi pekerjaan setelah melakukan survey lalu Sdr Akmal kembali ke Jakarta dan mulai membuat rincian anggaran pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur dan beberapa minggu kemudian Sdr Akmal dihubungi oleh saksi Isaac Idrus Djailani untuk menyerahkan penawaran harga Pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera dan saya mengajukan senilai - + Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Isaac Idrus Djailani di Hotel Redtop atas penawaran harga yang diajukan kemudian saksi Isaac Idrus Djailani menyampaikan bahwa penawaran yang diajukan senilai ± Rp.700.000.000,- terlalu tinggi yang seharusnya untuk beberapa paket pekerjaan dan khusus untuk air mancur nilainya hanya sekitar

Halaman 16 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh jutaan) atas arahan saksi Isaac Idrus Djailani lalu Sdr Akmal merobah/merivisi rencana anggaran.

➤ Bahwa setiap pencairan yang diterima oleh rekening P.T Bentang Mitra Guna dari pencairan pertama 20%, kedua 50%, ketiga 100% dan pencairan retensi 5%, saksi SUWADJI PURNOMO telah menyerahkan uang-uang pencairan tersebut ke terdakwa, namun sebelum diserahkan ke terdakwa, saksi SUWADJI PURNOMO memotong uang fee perusahaan 7% (tujuh persen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pencairan Pertama Rp. 124.045.000.- (serratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan pemotongan fee 7% sehingga uang yang diperoleh untuk pencairan pertama yaitu sebesar Rp. 8.683.150.- (delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
2. Pencairan kedua Rp. 232.685.000.- (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pemotongan fee 7% sehingga uang yang diperoleh untuk pencairan kedua yaitu sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah rupiah);
3. Pencairan ketiga Rp. 232.685.000.- (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pemotongan fee 7% sehingga uang yang diperoleh untuk pencairan ketiga yaitu sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah rupiah);
4. Pencairan keempat (retensi) Rp. 31.293.000.- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan pemotongan fee 7% sehingga uang yang diperoleh untuk pencairan keempat yaitu sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah rupiah);

Sehingga total keseluruhan yang saksi SUWADJI PURNOMO peroleh dari keuntungan fee 7% perusahaannya yaitu sebesar Rp. 42.683.150,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

➤ Bahwa **berdasarkan pemeriksaan lapangan pada kenyataannya Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kab. Halmahera TImur Tahun Anggaran 2011 Volumnya tidak sesuai dengan Kontrak, dengan penjelasan sebagai berikut:**

- Pekerjaan persiapan

Halaman 17 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pekerjaan dengan satuan pembayaran LS (Lump Sump) dibuatkan uraian unsur biaya agar tidak terjadi mark-up biaya atau pembiayaan fiktif.
- ❖ Dokumen pada metode pelaksanaan tidak ada peralatan yang disebutkan untuk biaya mobilisasi
- Pekerjaan Instalasi Pipa Air Mancur.
 - ❖ Dokumentasi gambar kerja yang tidak baik menyebabkan volume pekerjaan menjadi tidak jelas. Pengukuran pipa yang tertanam baik di reservoir maupun pada bangunan air mancur tidak terlihat dengan jelas
 - ❖ Instalasi pipa pada gambar Back up data tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Instalasi air mancur pada bagian tengah di distribusi oleh pompa bagian bawah, namun dalam gambar back up data instalasi air mancur bagian tengah didukung oleh pompa sendiri yang letaknya pada bagian tengah atas;
 - ❖ Bangunan air mancur bagian utara tidak terlihat pipa distribusi air dari reservoir ke kolam air mancur;
 - ❖ Bangunan air mancur bagian utara pada kolam bagian (tingkat) kedua, terdapat saluran buangan pipa diameter 1 setengah inch tanpa katup, memungkinkan air tidak bias tertampung di dalam kolam dan pompa tidak bekerja sebagaimana mestinya;.
- Pekerjaan Instalasi Listrik
 - ❖ Volume pekerjaan tidak jelas karena tidak didukung gambar instalasi listrik yang baik;
 - ❖ Beberapa pompa mempunyai spesifikasi 3 phase tetapi tidak terlihat instalasi listrik 3 phase;
 - ❖ Dalam kontrak tertulis setiap mesin air menggunakan 1 MCB agar lebih mudah pengecekan apabila terjadi konsleting, akan tetapi tidak terlihat;
- Bak Penampungan Air Sirkulasi (4 unit)
 - ❖ Volume pekerjaan yang tercantum tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak ada dokumen as-buid drawing dan back-up data yang terlampir yang wajib disertakan sebagai bagian dari unsur pekerjaan yang dibiayai sesuai kontrak;
 - ❖ Pekerjaan dalam tanah yang tidak terukur lagi dibuktikan dengan foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan yang wajib

Halaman 18 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertakan sebagai kewajiban pelaksana karena bagian volume pekerjaan persiapan;

- Material/aksesoris air mancur.
 - ❖ Volume batu hias dasar kolam terlihat tidak merata memenuhi permukaan lantai sehingga dipastikan volumenya dibawah 19.94 meter kubik;
 - ❖ Dalam dokumen Back up data terpasang 4 unit mesin pompa air mancur type SS 732, dilapangan terpasang 3 unit;
 - ❖ Dalam dokumen Back up data terpasang 20 unit Mesin Pompa air mancur type ZU 1100 watt akan tetapi tidak terpasang, pada bangunan air mancur yang terpasang adalah mesin pompa type DFS-750 (750 watt) sebanyak 3 unit;
 - ❖ Mesin pompa type jet pump sebanyak 4 unit tidak terpasang;
- Pekerjaan rabat beton untuk tangga

Volume pekerjaan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak disertakan dokumen-dokumen back-up data, as-build dan foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa pada saat pengandaan untuk pembuatan surat perjanjian atau kontrak kegiatan tersebut saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS sempat menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pekerjaan tersebut setelah dilakukan uji fungsi, alat-alat seperti nozle maupun mesin pompa dicabut atau dibongkar kembali dan disimpan oleh saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS dan sampai saat ini tidak pernah dipasang dan digunakan sehingga pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur T.A 2011, tidak dapat dimanfaatkan dan difungsikan lagi;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK telah mengetahui terkait kedudukan saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos yang tidak memiliki kapasitas sebagai perwakilan PT. Bintang Mitra Guna dan tidak pernah melakukan verifikasi terait kebenaran surat kuasa yang ditunjukan oleh saksi ZULKARNAIN ADJISION, serta tidak pernah sekalipun bertemu atau melakukan komunikasi dengan direktur PT. Bintang Mitra Guna yakni saksi SUWAJI PURNOMO terkait pelaksanaan pekerjaan air mancur. Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi ZULKARNAIN ADJISION telah memasukan tanda tangan saksi SUWAJI

Halaman 19 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO dalam dokumen kontrak dan dokumen-dokumen pencairan. Segala progress pekerjaan dan fakta terkait pelaksanaan pekerjaan Air mancur tersebut telah Terdakwa laporkan kepada saksi Ir. ARIF JALALUDIN, MT selaku KPA. Namun demikian, walaupun telah mengetahui hal-hal tersebut, Terdakwa tetap melanjutkan pelaksanaan pekerjaan air mancur dan tidak memutuskan kontrak dan proses pembayaran terhadap pekerjaan tetap dilaksanakan dan diserahkan kepada saksi ZULKARNAIN ADJISION.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULKARNAIN ADJISION tersebut bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah:

- a. Pasal 4 huruf d. perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara efektif.

- a. Pasal 5 ayat (4). Efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah::

- a. Pasal 6. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.

- b. Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki Tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut

- c. Huruf d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa

- d. Huruf e. mengendalikan pelaksanaan kontrak.

- e. Pasal 19 ayat (1) penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

Halaman 20 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;

g. Pasal 89 ayat (4) pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi:

h. Pasal 45 Ayat (1) pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam pegawasannya;

i. Pasal 45 ayat (2) pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- Huruf a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
 - Huruf b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FIRDAUS DARWIN, S.T selaku pejabat pembuat komitmen/ PPK Bersama-sama dengan saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS selaku pelaksana kegiatan (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing*), yang tidak mengerjakan pekerjaan pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 sebagaimana mestinya, sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan, telah memperkaya Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), PT. Bintang Mitra Utama sejumlah Rp. 42.683.150,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS sejumlah Rp508.462.921,31 (lima ratus delapan juta rupiah empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah tiga puluh satu sen)..
 - Kemudian berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara sesuai dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP perwakilan Provinsi

Halaman 21 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara Nomor : SR-454/PW33/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 terdapat terdapat Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.555.146.071,31 (*lima ratus lima puluh lima juta serratus empat puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh satu sen*) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi Dana yang diterima PT Bentang Mitra Guna	
a. Realisasi pencairan/pembayaran Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 yang diterima oleh PT Bentang Mitra Guna	620.800.000,00
2. Realisasi fisik pekerjaan yang dapat dimanfaatkan	65.654.300,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	555.146.071,31

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FIRDAUS DARWIN, S.T selaku pejabat pembuat komitmen/PPK pada pekerjaan pembuatan "Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011" sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Timur Nomor: 600/02/KPTS/DPU-HT/I/2011 tanggal 11 Januari 2011, baik **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama-sama dengan saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS yang adalah pelaksana kegiatan (**terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing**), sekitar bulan Juli tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni sejumlah Rp.4.000.000,-

Halaman 22 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah), PT. Bintang Mitra Utama sejumlah Rp. 42.683.150,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS sejumlah Rp. 508.462.921,31 (lima ratus delapan juta rupiah empat ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah tiga puluh satu sen), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yakni Terdakwa selaku PPK sama sekali tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak. Dimana Terdakwa baru menerima Surat Keputusan pengangkatan dirinya sebagai PPK setelah proses penetapan pemenang lelang diterbitkan sehingga proses awalnya Terdakwa tidak terlibat. Walaupun mengetahui hal tersebut, Terdakwa tidak menolaknya dan tetap mengambil tanggung jawab pekerjaan selaku PPK dalam pelaksanaan pekerjaan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur tersebut, selain itu Terdakwa selaku PPK telah mengetahui terkait kedudukan saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS yang tidak memiliki kapasitas sebagai perwakilan PT. Bintang Mitra Guna dan tidak pernah melakukan verifikasi terkait kebenaran surat kuasa yang ditunjukkan oleh saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS, serta tidak pernah sekalipun bertemu atau melakukan komunikasi dengan direktur PT. Bintang Mitra Guna yakni saksi SUWAJI PURNOMO terkait pelaksanaan pekerjaan air mancur. Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS telah memasukan tanda tangan saksi SUWAJI PURNOMO dalam dokumen kontrak dan dokumen-dokumen pencairan. Namun demikian, walaupun telah mengetahui hal-hal tersebut, Terdakwa tetap melanjutkan pelaksanaan pekerjaan air mancur dan tidak memutuskan kontrak dan proses pembayaran terhadap pekerjaan tetap dilaksanakan dan diserahkan kepada saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yakni berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara sesuai dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-454/PW33/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 terdapat terdapat Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.555.146.071,31 (lima ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh enam juta seratus empat

Halaman 23 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh satu sen)”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) mempunyai program kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi yang salah satunya yaitu : Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2011;
- Bahwa selanjutnya, untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur yaitu saudara Ir. ARIEF JALALUDIN, MT selaku PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/02/KPTS/DPU-HT/II/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang penunjukan/penangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direksi Lapangan yaitu: Terdakwa FIRDAUS DARWIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara RUSWIN HASAN, ST selaku Direksi Lapangan;
- Bahwa Adapun yang menjadi tugas dan kewajiban Terdakwa selaku PPK yaitu:
 - Menetapkan rencana pelaksanaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang dan jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak;
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPBJ);
 - Menandatangani Kontrak;
 - Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - Melaporkan kemajuan/penyelesaian serta menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Selanjutnya setelah panitia terbentuk, kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur membuat Surat Keputusan Nomor: 600/01/SK-PAN/DPU-HT/II/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang

Halaman 24 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

- Ketua : JUSMAN, ST.
 - Sekertaris : RIVOLINO MERBAS, ST.
 - Anggota : MULIASTUTI, ST.
 - EDI PURWANTO BORUT, ST.
 - SUKRAN SUKARDI, ST.
 - TASLIM MANAF, ST.
 - ABDUL KADIR KARMEN, ST
- Bahwa pada sekitar bulan juni tahun 2011, panitia pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan melakukan pengumuman pelelangan dengan menggunakan sistem pelelangan umum, dan perusahaan yang memasukkan dokumen anggaran ada 3, yaitu : 1. PT. Bentang Mitra Guna ; 2. CV. Intra Graphic; dan 3. CV. Maba Lestari;
 - Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang dengan nomor 18.69/PAN-APBD/DPU-HT/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat pemerintah di Kecamatan Kota Maba, dengan urutan nilai penawaran sebagai berikut :
 1. PT. Bentang Mitra Guna Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah);
 2. CV. Intra Graphic Rp. 704.500.000,- (tujuh ratus empat juta lima ratus ribu rupiah)
 3. CV. Maba Lestari Rp. 705.100.000,- (tujuh ratus lima juta seratus ribu rupiah).
 - Bahwa setelah ditetapkan panitia pengadaan barang dan jasa mengumumkan pemenang lelang sesuai dengan surat nomor 19.69/PAN-APBD/DPU-HT/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 sebagai berikut:
 1. PT. Bentang Mitra Guna Pemenang ;
 2. CV. Intra Graphic Cadangan I;
 3. CV. Maba Lestari Cadangan II;

Halaman 25 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bentang Mitra Guna dengan penawaran Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) telah memenangkan lelang untuk pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur sehingga terdakwa FIRDAUS DARWIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) nomor : 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 tanggal, 08 Juli 2011.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 dibuat surat perjanjian atau kontrak nomor : 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 yang ditandatangani oleh terdakwa FIRDAUS DARWIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dan direktur PT. Bentang Mitra Guna saksi Suwadji Purnomo, akan tetapi surat perjanjian tersebut maupun surat perintah mulai kerja serta dokumen-dokumen terkait penandatanganan yang dilakukan oleh direktur ternyata dipalsukan oleh saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS dengan menirukan tandatangan milik saksi SUWADJI PURNOMO, hal tersebut diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan pembuatan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yaitu selama 150 hari kalender mulai tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan 03 Desember 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Pekerjaan (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan	48.500.000,00
II	Pekerjaan Instalasi Pipa Air Mancur	6.172.141,44
III	Pekerjaan Instalasi Listrik	336.461,79
IV	Bak Penampungan Air Sirkulasi (4 Unit)	132.932.759,65
V	Material / Aksesoris Air Mancur	349.815.497,59
VI	Pek, Rabat Beton Untuk Tangga	36.589.143,88
VII	Papan Nama Gapura Pusat Pemerintah	65.654.300,25
	Jumlah	640.000.303,94
	PPN 10%	64.000.030,39
	Total Fisik	704.000.334,34
	Pembulatan	704.000.000,00

- Bahwa dalam kontrak pekerjaan terdakwa seharusnya mengerjakan pekerjaan antara lain sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), yaitu :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrak Awal		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	Ls	1.00	39,750,000.	39,750,000,00
2.	Pembersihan awal dan akhir	Ls	1.00	2.750.000	2,750,000,00
TOTAL A.I					48.500.000,00

Halaman 26 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	PEKERJAAN INSTALASI PIPA AIR MANCUR				
1.	Pipa AW Ø 4"	M ¹	2,60	143.489,94	373.073,84
2.	Pipa AW Ø 2"	M ¹	5,00	52.567,94	262.839,69
3.	Pipa AW Ø 1 1/2"	M ¹	16,40	36.812,94	603.732,19
4.	Pipa AW Ø 1"	M ¹	141,72	22.799,94	3.231.207,27
5.	Elbow AW Ø 1"	Bh	136,00	2.455,68	333.972,94
6.	Elbow AW Ø 1 1/2"	Bh	16,00	6.065,04	97.040,70
7.	Elbow AW Ø 2"	Bh	8,00	21.900,00	175.200,00
8.	Elbow AW Ø 4"	Bh	4,00	7.665,00	30.660,00
9.	Tee AW Ø 1"	Bh	100,00	3.642,32	364.232,23
10.	Over Shock ulir dalam Ø 1"	Bh	124,00	2.763,33	342.652,98
11.	Over Shock ulir dalam Ø 4x3"	Bh	4,00	28.979,26	115.917,05
12.	Over Shock ulir dalam Ø 3x2"	Bh	4,00	27.578,37	110.313,47
13.	Over Shock ulir dalam Ø 2x1"	Bh	4,00	8.564,68	34.258,71
14.	Over Shock ulir dalam Ø 1 1/2x1"	Bh	16,00	6.065,04	97.040,70
TOTAL A.II				6.172.141,77	
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1.	Instalasi Listrik Pompa air Mancur	Titik	4,00	84.115,45	336.461,79
TOTAL A.III				336.461,79	
IV	BAK PENAMPUNGAN AIR SIRKULASI (4) UNIT				
1.	Galian Tanah	M ³	78,546	25.990,10	2.041.418,74
2.	Urugan Kembali	M ³	19,637	12.455,25	244.577,52
3.	Membuat Beton Tumbuk ad, 1:3:5	M ³	2,55	1.130.152,51	2.881.888,91
4.	Pasangan bata tebal 1 bata ad, 1 pc : 4 ps	M ²	76,02	371.027,92	28.207.026,43
5.	Plesteran ad 1 pc : 4 ps	M ²	90,60	43.102,91	3.905.123,71
6.	Pasang Keramik uk,30/30 (lantai dan dinding dalam bak)	M ²	141,60	198.607,59	28.207.026
7.	Sloof, Ring balk & Gelagar 12/20 (180 kg besi + bekisting)	M ³	3,49	5.689.176,04	19.847.487,08
8.	Kolom 12/12 (300kg besi + bekisting)	M ³	0,60	8.200.969,01	4.912.708,48
9.	Plat dak t=10 cm (300 kg besi + bekisting)	M ³	5,10	8.200.969,01	41.824.941,96
10.	Plat penutup lubang kontrol t=4 cm (300kg besi + bekisting)	M ³	0,12	8.200.969,01	944.751,63
TOTAL A.VII				132.932.758,65	
V	MATERIAL/AKSESORIS AIR MANCUR				
1.	Batu hias dasar kolam	M ³	19,637	698.028,17	13.917.285,63
2.	Mesin pompa air mancur, type.SS 732	Unit	4,00	13.459.562,13	58.836.248,54
3.	Mesin pompa air mancur, Type zu 1100 Watt	Unit	16,00	3.296.219,30	52.739.508,77
4.	Mesin pompa jet pump	Bh	4,00	1.098.739,77	4.394.959,06
5.	Nozelle air mancur Uk 1" type Cascade	Bh	12,00	2.527.101,46	30.325.217,54
6.	Nozelle air mancur Uk 1 1/2" type Cascade	Bh	20,00	5.383.824,85	107.676.497,07
7.	Nozelle air mancur Uk 1" type Vario	Bh	58,00	1.208.613,74	70.099.597,07
8.	Nozelle air mancur Uk 1" type Foaming	Bh	22,00	412.027,41	9.064.603,07
9.	Nozelle air mancur Uk 1" type Foaming model bunga	Bh	12,00	494.432	5.933.194,74
10.	Ball Valv Uk. Ø 1"	Bh	104,00	13.498,02	1.403.793,87
11.	Ball Valv Uk. Ø 1 1/2"	Bh	20,00	21.129,61	422.592,22

Halaman 27 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL A. VIII						349.815.497,59
VI	PEK, RABAT BETON UNTUK TANGGA					
1.	Urugan pasir	M ³	12,59	182.262,10		2.299.627,84
2.	Lantai Beton Tumbuk ad. 1:3:5 tebal=5 cm	M ²	251,84	113.960,35		28.699.775,64
3.	Pengecatan lantai dengan meni	M ²	251,84	22.195,60		5.589.740,40
TOTAL A. IX						36.589.143,88
VII	PAPAN NAMA GAPURA PUSAT PEMERINTAHAN					
1.	Pondasi Peor 100x100 (220 kg besi)	M ³	0,32	5.977.342,37		1.912.749,56
2.	Balok dan Tiang beton 20/20 (150kg besi+bekesting)	M ³	0,64	5.497.212,54		3.518.216,02
3.	Pasangan Bata 1 : 5	M ²	7,20	312.341,91		2.248.861,77
4.	Plesteran dinding 1 : 4	M ²	14,40	43.102,91		620.681,91
5.	Plesteran Beton 1 : 3	M ²	11,94	51.763,87		617.853,53
6.	Pasang Keramik Dinding Granito uk. 50x50	M ²	14,40	439.995,66		6.335.937,45
7.	Pengadaan dan Pemasangan Huruf Papan Nama Gerbang stainless Hairline 1mm	Ls	1,00	50.400.000,00		50.400.000,00
TOTAL A.IX						65.654.300,25

- Bahwa pekerjaan yang seharusnya diselesaikan pada 3 Desember 2011 oleh terdakwa, tidak dilaksanakan tepat waktu dengan alasan:

- Material Fabrikasi berupa Nozzle dan Pompa Celup mengalami keterlambatan pengiriman ;
- Material alami berupa batu hias yang diambil di salah satu pulau perairan laut Halmahera Timur mengalami keterlambatan karena cuaca ekstrim (tingginya gelombang laut) yang melanda pesisir Halmahera Timur. Tingginya curah hujan yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan berdasarkan rencana (*time schedule*) .

Hal ini sesuai dengan surat Nomor : 05/PPW/PTBMG/2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dengan mengatasmakan saksi SUWADJI PURNOMO selaku direktur PT. Bentang Mitra Guna;

- Bahwa karena adanya keterlambatan pekerjaan tersebut sehingga terdakwa menyetujui surat permohonan perpanjangan waktu tersebut selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan 06 Mei 2012 dengan Nomor 011/ADD-AMG/PPK.CK/DPU-HT/2011 tanggal 08 Desember 2011 kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK bersama saksi SUWADJI PURNOMO selaku direktur PT Bentang Mitra Guna menandatangani Adendum Kontrak

Halaman 28 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diketahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 631.4/02.ADD-I/AMG.CK/DPU-HT/XII-2011 tanggal 08 Desember 2011, mengubah jangka waktu pelaksanaan menjadi 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung mulai tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan 06 Mei 2012;

- Bahwa dengan adanya addendum kontrak/ perpanjangan waktu pekerjaan dibuktikan dengan adanya denda keterlambatan kerja yang dibayarkan oleh terdakwa berdasarkan surat tanda setoran STS. No : 02/STS/DPU-HT/2012 tanggal 21 November 2012 dengan jumlah setoran Rp. 35.200.000.- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur T.A 2011 ada 4 (empat) kali pencairan antara lain:

1. Pencairan pertama yaitu 20% (dua puluh persen) sebesar Rp. 140.800.000.- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 1983/SP2D/2011 tanggal 27 Juli 2011 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2011;

2. Pencairan kedua yaitu 50% (lima puluh persen) sebesar Rp. 264.000.000.- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 3785/SP2D/2011 tanggal 05 Desember 2011 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 08 Desember 2012;

3. Pencairan ketiga yaitu 100% (seratus persen) sebesar Rp. 264.000.000.- (dua ratus enam puluh empat juta) berdasarkan SP2D Nomor : 2800/SP2D/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2012;

4. Pencairan retensi 5% (lima persen) sebesar Rp. 35.200.000.- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu) berdasarkan SP2D Nomor : 4322/SP2D/2012 10 Desember 2012 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012.

- Bahwa setelah pekerjaan selesai sesuai dengan permohonan pemeriksaan pekerjaan untuk penyerahan pertama / *Provisional Hand Over* (PHO) berdasarkan surat Direktur PT Bentang Mitra Guna nomor ; 15/PP-PHO/PTBMG/IV-2012 tanggal 27 April 2012 kepada oleh Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK, kemudian oleh saksi FIRDAUS DARWIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan

Halaman 29 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada panitia penilai hasil pelaksanaan kegiatan dengan surat nomor : 600/03/PPHO-PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 tanggal 27 April 2012 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan pertama (PHO);

- Bahwa struktur Panitia Penilai hasil pekerjaan adalah sebagai berikut :

UNSUR I

- Ketua : AGUS LUQMAN MASHARI
- Sekretaris : EDDY PURWANTO BORUT, ST
- Anggota : MUHRID LAMBUTU, Amd

UNSUR II

- FIRDAUS DARWIN selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan.
- RUSWIN HASAN, selaku Direksi Teknik
- MUNAJAD, Spi, Selaku Konsultan Supervisi CV. KONTEKS DESIGN
- SUWAJI PURNOMO, Selaku Direktur PT. BENTANG MITRA GUNA
- Bahwa penilaian penyerahan pertama pekerjaan/PHO telah dilaksanakan sesuai dengan berita acara nomor: 600/03/BAP-PHO.PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 tanggal 28 April 2012, dengan hasil pekerjaan telah selesai namun harus dilakukan pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, sehingga pekerjaan masih tanggung jawab kontraktor/pelaksana untuk memperbaiki dan melengkapi apabila ada kerusakan;
- Bahwa setelah jangka waktu pemeliharaan terlewati dengan masa pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender berdasarkan surat Direktur PT Bentang Mitra Guna nomor : 20/PP-FHO/PT-BMG/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012 untuk mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan penyerahan kedua pekerjaan/*Final Hand Over* (FHO) kepada oleh saksi FIRDAUS DARWIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK, kemudian terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan kepada panitia penilai hasil pelaksanaan kegiatan dengan surat nomor: 600/03/PFHO.CK/LJT/DPU-HT/VII-2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan kedua (FHO);
- Bahwa penilaian penyerahan pekerjaan kedua/FHO telah dilaksanakan sesuai dengan berita acara nomor: 600/03/BAP-FHO-CK/LJT/DPU-HT/VIII-2012 tanggal 02 Agustus 2012 sehingga berdasarkan pemeriksaan tersebut pekerjaan dinyatakan telah selesai dan mencapai 100%;

Halaman 30 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa senyatanya**, dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2011.

➤ **Bahwa pekerjaan tersebut setelah dilakukan uji fungsi, alat-alat seperti nozle maupun mesin pompa dicabut atau dibongkar kembali dan disimpan oleh terdakwa dan sampai saat ini tidak pernah dipasang dan digunakan sehingga pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur T.A 2011, tidak dapat dimanfaatkan dan difungsikan lagi.**

➤ Bahwa Terdakwa selaku PPK sama sekali tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak. Dimana Terdakwa baru menerima Surat Keputusan pengangkatan dirinya sebagai PPK setelah proses penetapan pemenang lelang diterbitkan sehingga proses awalnya Terdakwa tidak terlibat. Walaupun mengetahui hal tersebut, Terdakwa tidak menolaknya dan tetap mengambil tanggung jawab pekerjaan selaku PPK dalam pelaksanaan pekerjaan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur tersebut.

➤ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) melaksanakan pekerjaan selaku Pelaksana Pekerjaan dengan dalih memperoleh surat kuasa direktur PT. Bentang Mitra Guna nomor : 005/SK/BMG/V/2011 tanggal 27 Mei 2011, saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS memperoleh kuasa Direktur saksi Ir. Suwadi Purnomo untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2011, **Namun**, berdasarkan pengakuan saksi Ir. Suwadi Purnomo menjelaskan dirinya tidak pernah memberikan surat kuasa, baik dalam bentuk surat kuasa untuk mengikuti pelelangan ataupun surat kuasa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, melainkan Saksi Ir. Suwadi Purnomo membenarkan telah meminjamkan Perusahaannya kepada saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos ;

➤ Bahwa hal tersebut bermula sekitar awal tahun 2011 terkait persiapan lelang pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat

Halaman 31 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2011, saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS Bersama-sama dengan saksi ISAAC IDRUS DJAILANI, Sdr AKMAL dan SAMUEL bertemu di Jakarta dengan Direktur PT. Bentang Mitra Guna, yaitu saksi SUWADJI PURNOMO tepatnya di Hotel Redtob Jakarta untuk membicarakan persiapan mengikuti pelelangan pekerjaan air mancur tersebut, dimana dalam pertemuan itu saksi ISAAC IDRUS DJAILANI telah mengenal Direktur PT. Bentang Mitra Guna, yaitu saksi SUWADJI PURNOMO sehingga saksi ISAAC IDRUS DJAILANI membuka pembicaraan dan memperkenalkan saksi ZULKARNAIN ADJISION sebagai keponakaannya yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan air mancur, selanjutnya saksi ISAAC IDRUS DJAILANI meminta agar selanjutnya terkait pelaksanaan pekerjaan itu, segera berkomunikasi dengan saksi ZULKARNAIN ADJISION. Selanjutnya disepakati bahwa PT. Bentang Mitra Guna memenuhi syarat karena perusahaan PT. Bentang Mitra Guna berpengalaman dalam bidang *Landscape* sehingga saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS meminta kepada saksi SUWADJI PURNOMO untuk mempersiapkan *Company Profile*, kop surat, dan stempel perusahaan PT. Bentang Mitra Guna sekaligus saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS juga membicarakan **fee** untuk PT. Bentang Mira Guna dengan jumlah *fee* pinjam perusahaan sebesar **7%**;

➤ Bahwa setelah kesepakatan pemberian *fee* sebesar 7% dari setiap pencairan, maka saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS mendapatkan profil perusahaan PT. Bentang Mitra Guna beserta kop surat dan stempel perusahaan tersebut. Selanjutnya, saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS mengikuti proses lelang umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur dengan memasukkan dokumen perusahaan, dokumen penawaran dan jaminan penawaran sekitar bulan Mei tahun 2011;

➤ Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SUWAJI PURNOMO selaku direktur PT. Bentang Mitra Guna menjelaskan saksi SUWAJI PURNOMO mau meminjamkan perusahaan tersebut, karena sebelumnya Sdr AKMAL yang meminta tolong kepada saksi SUWAJI PURNOMO untuk meminjamkan perusahaan milik saksi SUWAJI PURNOMO kepada saksi ZULKARNAIN ADJISION, dimana Sdr AKMAL sebelumnya sudah mengenal saksi ISAAC IDRUS DJALALUDIN, dan sepengetahuan saksi SUWAJI

Halaman 32 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO, bahwa pekerjaan itu akan dikerjakan pula oleh Sdr AKMAL, sehingga saksi SUWAJI PURNOMO percaya karena saksi SUWAJI PURNOMO telah mengenal lama dengan Sdr AKMAL sebelumnya. **Saksi SUWAJI PURNOMO juga mengaku tidak pernah sekalipun menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut termasuk Surat Kuasa Nomor: 005/SK/BMG/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.**

➤ Bahwa sebelumnya pekerjaan pembangunan air mancur pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur, telah dilaksanakan oleh Sdr AKMAL atas permintaan saksi ISAAC IDRUS DJAILANI, dimana awalnya tahun 2011 Sdr Akmal dihubungi oleh saksi Isaac Idrus Djailani dan meminta Sdr Akmal datang di Hotel Lumire sekitar Pasar Senin atau hotel Redtop sekitar Pasar baru dan menyampaikan bahwa saksi ISAAC IDRUS DJAILANI akan mengerjakan pekerjaan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur dan meminta Sdr Akmal untuk membuat rencana anggaran dan atas permintaan saksi Isaac Idrus Djailani tersebut dan atas permintaan tersebut Sdr Akmal diberi ongkos oleh saksi Isaac Idrus Djailani ke Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur selanjutnya Sdr Akmal ke Maba dan melakukan survey selama 3 (tiga) hari dan ditemani oleh saksi Isaac Idrus Djailani dengan menunjukan lokasi pekerjaan setelah melakukan survey lalu Sdr Akmal kembali ke Jakarta dan mulai membuat rincian anggaran pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur dan beberapa minggu kemudian Sdr Akmal dihubungi oleh saksi Isaac Idrus Djailani untuk menyerahkan penawaran harga Pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera dan saya mengajukan senilai - + Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Isaac Idrus Djailani di Hotel Redtop atas penawaran harga yang diajukan kemudian saksi Isaac Idrus Djailani menyampaikan bahwa penawaran yang diajukan senilai ± Rp.700.000.000,- terlalu tinggi yang seharusnya untuk beberapa paket pekerjaan dan khusus untuk air mancur nilainya hanya sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh jutaan) atas arahan saksi Isaac Idrus Djailani lalu Sdr Akmal merubah/merivisi rencana anggaran.

➤ Bahwa setiap pencairan yang diterima oleh rekening P.T Bentang Mitra Guna dari pencairan pertama 20%, kedua 50%, ketiga 100% dan

Halaman 33 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



pencairan retensi 5%, saksi SUWADJI PURNOMO telah menyerahkan uang-uang pencairan tersebut ke terdakwa, namun sebelum diserahkan ke terdakwa, saksi SUWADJI PURNOMO memotong uang fee perusahaan 7% (tujuh persen), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Pertama Rp. 124.045.000.- (serratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan pemotongan fee 7% sehingga uang yang diperoleh untuk pencairan pertama yaitu sebesar Rp. 8.683.150.- (delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
2. Pencairan kedua Rp. 232.685.000.- (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pemotongan fee 7% sehingga uang yang diperoleh untuk pencairan kedua yaitu sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah rupiah);
3. Pencairan ketiga Rp. 232.685.000.- (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pemotongan fee 7% sehingga uang yang diperoleh untuk pencairan ketiga yaitu sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah rupiah);
4. Pencairan keempat (retensi) Rp. 31.293.000.- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan pemotongan fee 7% sehingga uang yang diperoleh untuk pencairan keempat yaitu sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah rupiah);

Sehingga total keseluruhan yang saksi SUWADJI PURNOMO peroleh dari keuntungan fee 7% perusahaannya yaitu sebesar Rp. 42.683.150,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

➤ Bahwa **berdasarkan pemeriksaan lapangan pada kenyataannya Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kab. Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 Volumennya tidak sesuai dengan Kontrak, dengan penjelasan sebagai berikut :**

- Pekerjaan persiapan
 - ❖ Pekerjaan dengan satuan pembayaran LS (Lump Sump) dibuatkan uraian unsur biaya agar tidak terjadi mark-up biaya atau pembiayaan fiktif.
 - ❖ Dokumen pada metode pelaksanaan tidak ada peralatan yang disebutkan untuk biaya mobilisasi

Halaman 34 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Instalasi Pipa Air Mancur.
 - ❖ Dokumentasi gambar kerja yang tidak baik menyebabkan volume pekerjaan menjadi tidak jelas. Pengukuran pipa yang tertanam baik di reservoir maupun pada bangunan air mancur tidak terlihat dengan jelas
 - ❖ Instalasi pipa pada gambar Back up data tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Instalasi air mancur pada bagian tengah di distribusi oleh pompa bagian bawah, namun dalam gambar back up data instalasi air mancur bagian tengah didukung oleh pompa sendiri yang letaknya pada bagian tengah atas;
 - ❖ Bangunan air mancur bagian utara tidak terlihat pipa distribusi air dari reservoir kekolam air mancur;
 - ❖ Bangunan air mancur bagian utara pada kolam bagian (tingkat) kedua, terdapat saluran buangan pipa diameter 1 setengah inch tanpa katup, memungkinkan air tidak bias tertampung di dalam kolam dan pompa tidak bekerja sebagaimana mestinya;.
- Pekerjaan Instalasi Listrik
 - ❖ Volume pekerjaan tidak jelas karena tidak didukung gambar instalasi listrik yang baik;
 - ❖ Beberapa pompa mempunyai spesifikasi 3 phase tetapi tidak terlihat instalasi listrik 3 phase;
 - ❖ Dalam kontrak tertulis setiap mesin air menggunakan 1 MCB agar lebih mudah pengecekan apabila terjadi konsleting, akan tetapi tidak terlihat;
- Bak Penampungan Air Sirkulasi (4 unit)
 - ❖ Volume pekerjaan yang tercantum tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak ada dokumen as-buid drawing dan back-up data yang terlampir yang wajib disertakan sebagai bagian dari unsur pekerjaan yang dibiayai sesuai kontrak;
 - ❖ Pekerjaan dalam tanah yang tidak terukur lagi dibuktikan dengan foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan yang wajib disertakan sebagai kewajiban pelaksana karena bagian volume pekerjaan persiapan;
- Material/ aksesoris air mancur.

Halaman 35 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Volume batu hias dasar kolam terlihat tidak merata memenuhi permukaan lantai sehingga dipastikan volumenya dibawah 19.94 meter kubik;
- ❖ Dalam dokumen Back up data terpasang 4 unit mesin pompa air mancur type SS 732, dilapangan terpasang 3 unit;
- ❖ Dalam dokumen Back up data terpasang 20 unit Mesin Pompa air mancur type ZU 1100 watt akan tetapi tidak terpasang, pada bangunan air mancur yang terpasang adalah mesin pompa type DFS-750 (750 watt) sebanyak 3 unit;
- ❖ Mesin pompa type jet pump sebanyak 4 unit tidak terpasang;
- Pekerjaan rabat beton untuk tangga
Volume pekerjaan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak disertakan dokumen-dokumen back-up data, as-build dan foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa pada saat pengandaan untuk pembuatan surat perjanjian atau kontrak kegiatan tersebut saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS sempat menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pekerjaan tersebut setelah dilakukan uji fungsi, alat-alat seperti nozle maupun mesin pompa dicabut atau dibongkar kembali dan disimpan oleh saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS dan sampai saat ini tidak pernah dipasang dan digunakan sehingga pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur T.A 201, tidak dapat dimanfaatkan dan difungsikan lagi;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK telah mengetahui terkait kedudukan saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos yang tidak memiliki kapasitas sebagai perwakilan PT. Bintang Mitra Guna dan tidak pernah melakukan verifikasi terait kebenaran surat kuasa yang ditunjukan oleh saksi ZULKARNAIN ADJISION, serta tidak pernah sekalipun bertemu atau melakukan komunikasi dengan direktur PT. Bintang Mitra Guna yakni saksi SUWAJI PURNOMO terkait pelaksanaan pekerjaan air mancur. Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi ZULKARNAIN ADJISION telah memasukkan tanda tangan saksi SUWAJI PURNOMO dalam dokumen kontrak dan dokumen-dokumen pencairan. Segala progress pekerjaan dan fakta terkait pelaksanaan pekerjaan Air mancur tersebut

Halaman 36 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa laporkan kepada saksi Ir. ARIF JALALUDIN, MT selaku KPA. Namun demikian, walaupun telah mengetahui hal-hal tersebut, Terdakwa tetap melanjutkan pelaksanaan pekerjaan air mancur dan tidak memutuskan kontrak dan proses pembayaran terhadap pekerjaan tetap dilaksanakan dan diserahkan kepada saksi ZULKARNAIN ADJISION.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi ZULKARNAIN ADJISION tersebut bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah:

- a. Pasal 4 huruf d. perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara efektif.

- b. Pasal 5 ayat (4). Efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- a. Pasal 6. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.

- b. Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki Tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- Huruf d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa

- Huruf e. mengendalikan pelaksanaan kontrak.

- c. Pasal 19 ayat (1) penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

Halaman 37 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;

e. Pasal 89 ayat (4) pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, meliputi:

a. Pasal 45 Ayat (1) pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam pegawasannya;

b. Pasal 45 ayat (2) pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- Huruf a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

- Huruf b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang..

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FIRDAUS DARWIN, S.T selaku pejabat pembuat komitmen/ PPK Bersama-sama dengan saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS selaku pelaksana kegiatan (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing), yang tidak mengerjakan pekerjaan pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 sebagaimana mestinya, sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan, telah menguntungkan Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), PT. Bintang Mitra Utama sejumlah Rp. 42.683.150,- (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS sejumlah Rp. 508.462.921,31 (lima ratus delapan juta rupiah empat ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah tiga puluh satu sen).

Halaman 38 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara sesuai dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-454/PW33/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 terdapat terdapat Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.555.146.071,31 (*lima ratus lima puluh lima juta serratus empat puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh satu sen*) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi Dana yang diterima PT Bentang Mitra Guna	
b. Realisasi pencairan/pembayaran Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 yang diterima oleh PT Bentang Mitra Guna	620.800.000,00
2. Realisasi fisik pekerjaan yang dapat dimanfaatkan	65.654.300,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	555.146.071,31

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- Saksi EDDY PURWANTO BORUT, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar adalah sehubungan dengan proyek pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur;
 - Bahwa hubungan saksi dengan proyek tersebut adalah saksi menjabat sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas PU Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 39 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa adalah Surat Keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Halmahera Timur, yang saat itu dijabat oleh Bapak Arif Jalaludin;
- Bahwa didalam SK tersebut ada dicantumkan tugas saksi selaku anggota panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dapat saksi uraikan yang masuk dalam panitia pengadaan barang dan jasa pada proyek pekerjaan pembuatan air mancur adalah sebagai berikut :

- Ketua :saudara JUSMAN,S.T;
- Sekretaris :saudara RIVOLINO MERBAS,S.T;
- Anggota :saudara MULIASTUTI,S.T;
saudara EDI PURWANTO BORUT,S.T. (saksi sendiri);
saudara SUKRAN SUKARDI,S.T;
saudara TASLIM MANAF,S.T;
saudara ABDUL KADIR KARMEN,S.T;

- Bahwa tugas saksi selaku anggota panitia pengadaan barang dan jasa antara lain adalah :

- Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
- Menyusun dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan/pengadaan;
- Menyusun dan menetapkan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian (professional);
- Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan / pengadaan;
- Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang / pengadaan termasuk RKS dan membuat Berita Acara dokumen penawaran;
- Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat Berita Acara dokumen penawaran;
- Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara hasil pelelangan / pengadaan;
- Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan/pengadaan;

- Bahwa setelah saksi menerima SK, hal pertama yang saksi kerjakan adalah atas perintah Ketua Panitia saksi dan teman-teman membuat pengumuman;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pengumuman tersebut dibuat;
- Bahwa setelah membuat pengumuman, selanjutnya diumumkan di papan pengumuman yang berada didepan kantor;

Halaman 40 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa jumlah pasti pagu anggaran dalam proyek pembuatan air mancur tersebut, namun seingat saksi adalah sekitar 750 jutaan;
- Bahwa setahu saksi pagu anggaran proyek pembuatan air mancur tersebut adalah dari APBD;
- Bahwa setelah pengumuman diumumkan, ada 3 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang/tender, yaitu :
 1. CV INTRA GRHAPIC;
 2. CV MABA LESTARI
 3. PT BENTANG MITRA GUNA;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang / tender adalah PT BENTANG MITRA GUNA;
- Bahwa PT BENTANG MITRA GUNA menjadi pemenang lelang karena sudah penilaian oleh panitia pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi PT BENTANG MITRA GUNA bisa menjadi pemenang lelang itu dinilai dari beberapa aspek, antara lain PT BENTANG MITRA GUNA mengajukan harga penawaran terendah dan juga memenuhi semua syarat yang ditentukan;
- Bahwa setahu saksi syarat yang paling pokok itu tidak ada, karena semua syarat harus dipenuhi, intinya adalah penawaran tidak boleh melebihi pagu;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah nilai penawaran dari PT BENTANG MITRA GUNA tersebut;
- Bahwa pemenang lelang diumumkan adalah setelah melalui seluruh proses penilaian dan setelah meneliti berkas baru ditentukan sebagai pemenang;
- Bahwa tugas panitia pengadaan barang dan jasa hanya sampai dengan pengumuman pemenang lelang/tender;
- Bahwa pada saat panitia pengadaan barang dan jasa melakukan seleksi evaluasi berkas/dokumen dari PT BENTANG MITRA GUNA yang datang hadir adalah Saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS bukan direktur PT BENTANG MITRA GUNA;
- Bahwa saksi sudah lupa nama direktur PT BENTANG MITRA GUNA tersebut;
- Bahwa setahu saksi Saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS saat itu datang dengan membawa surat kuasa dari PT BENTANG MITRA GUNA;

Halaman 41 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi peserta lelang/tender boleh ikut proses lelang dengan menggunakan surat kuasa;
- Bahwa proses lelang/tender tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa, tugas kami adalah memeriksa berkas / dokumen dan kemudian menandatangani Berita Acara Pengumuman Pemenang Lelang selanjutnya diserahkan ke PPK;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPK adalah Terdakwa FIRDAUS DARWIN,S.T;
- Bahwa setahu saksi penyerahan ke PPK adalah untuk dibuatkan kontrak pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak terkait dengan kontrak pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nilai kerugian Negara dalam proyek tersebut;
- Bahwa saat itu lelang masih dilakukan secara manual belum online;
- Bahwa hubungan Saksi Zulkarnain Adjision dengan proyek pembuatan air mancur ini adalah sebagai kontraktor;
- Bahwa setahu saksi salah satu syarat utama untuk bisa menjabat sebagai PPK adalah harus ada sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa untuk menjadi panitia pengadaan barang dan jasa juga harus ada sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa setahu saksi saat itu panitia pengadaan barang dan jasa belum semuanya memiliki sertifikat, kami ditunjuk oleh Kadis PU saat itu karena memang SDM yang kurang;
- Bahwa setahu saksi, panitia pengadaan barang dan jasa saat itu yang sudah memiliki sertifikasi adalah Jusman, S.T selaku Ketua Panitia, Edy Purwanto Borut, S.T, dan Sukran Sukardi, S.T;
- Bahwa perlu saksi sampaikan bahwa mulai dari awal proses pendaftaran sampai dengan proses lelang dan proses pengumuman pemenang tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pelaksanaan lelang proyek tersebut dilakukan pada tahun 2011;
- Bahwa terkait tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan pengerjaan proyek kami selaku panitia pengadaan barang dan jasa semuanya sudah tidak terlibat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait hasil audit proyek tersebut, apakah ada temuan atau masalah;

Halaman 42 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu proyek pembuatan air mancur tersebut bermasalah saat saksi dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, yaitu pada tahun 2020;
- Bahwa saat itu Terdakwa Firdaus Darwin, S.T. merupakan salah satu staf di Dinas Pemkab Halmahera Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Firdaus Darwin, S.T. ada memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa atau tidak;
- Bahwa saksi pernah lewat lokasi tersebut dan saksi melihat ada pekerjaan pembuatan air mancur, tetapi tidak melihat fisiknya;
- Bahwa lokasi air mancur tersebut setahu saksi berada di jalur gapura pintu gerbang pusat pemerintahan, namun pada saat itu belum ada akses jalan masuk, sekarang sudah ada akses jalan masuk;
- Bahwa secara garis besar, tahapan-tahapan proses pelelangan adalah pengumuman, pendaftaran, aanbidding, memasukan penawaran, evaluasi penawaran, pengumuman pemenang;
- Bahwa seingat saksi ada 3 perusahaan yang memasukan penawaran;
- Bahwa yang keluar sebagai pemenang adalah PT Bentang Mitra Guna;;
- Bahwa yang memasukan penawaran adalah Saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS, namun dia bukan direktur PT Bentang Mitra Guna;
- Bahwa Saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS memasukan penawaran karena ada surat kuasa dari Direktur PT Bentang Mitra Guna, yang dibawa saat melakukan pendaftaran;
- Bahwa semua administrasi dibawa oleh Saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS;
- Bahwa terkait surat kuasa yang dipalsukan saksi tidak tahu;
- Bahwa pagu anggaran dalam proyek pembuatan air mancur tersebut adalah sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah harga penawaran yang diajukan PT Bentang Mitra Guna saat itu karena sudah lama;
- Bahwa terkait rincian pekerjaan saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa lama waktu pengerjaan proyek pembuatan air mancur tersebut;
- Bahwa setelah ada pemenang lelang, panitia serahkan ke PPK, sampai disitu tugas panitia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat kuasa tersebut diketahui atau tidak oleh direktur perusahaan;

Halaman 43 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pekerjaan pembuatan air itu selesai atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi ketiga perusahaan yang ikut mendaftar dan lolos berkas dan ketiganya ikut lelang sampai selesai;
- Bahwa ada dilakukan aanwizing ;
- Bahwa tidak ada aanwizing lapangan yang dilakukan;
- Bahwa kami melakukan evaluasi administrasi mulai dari penawarannya;
- Bahwa kami panitia ada membuat berita acara hasil pelelangan dan di tanda tangani;
- Bahwa lokasi air mancur itu terletak di pintu gerbang pusat pemerintahan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi sering ke pusat pemerintahan Kota Maba;
- Bahwa saksi lupa berapa lama waktu pengerjaan proyek air mancur tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 itu jalan di dalam pusat pemerintahan belum jadi, sehingga kami tidak bisa masuk;
- Bahwa saksi tidak lihat ada air mancur dan tidak tahu model air mancur tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya dan sampai saat ini air mancur tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai panitia PHO. Sebagai PHO itu tidak ada honoronya. Saksi pernah menandatangani berita acara PHO karena saat itu sudah ada orang lain yang menandatangani berita acara PHO, sehingga saksi merasa tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa foto air mancur, dokumen pengumuman pemenang lelang yang ditanda tangani ketua panitia, penetapan lelang, berita acara hasil pelelangan dan saksi membenarkan;
- Bahwa PHO itu diluar dari tugas panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pemeriksaan lokasi pekerjaan, saksi hanya disodorkan untuk menandatangani berita acara PHO 100% tersebut;
- Bahwa berita acara FHO retensi saksi tidak ikut dan tidak tanda tangani, karena berita acara penyerahan itu bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa saksi menandatangani berita acara PHO tersebut, karena sudah lama;
- Bahwa terkait pemalsuan tanda tangan itu saksi tahu saat saksi dipanggil menghadap di Kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan terhadap pemalsuan tanda tangan tersebut saksi tidak melaporkan hal tersebut

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 44 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **JUSMAN, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar sehubungan dengan proyek pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur;
- Bahwa hubungan saksi dengan pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 adalah saat itu saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 tersebut bermasalah;
- Bahwa tugas saksi selaku panitia pengadaan barang dan jasa, hanya sampai pada pengumuman pemenang lelang/tender, selanjutnya panitia pengadaan barang dan jasa serahkan kepada PPK yaitu Terdakwa, selanjutnya kami selaku panitia pengadaan barang dan jasa sudah tidak mengetahui lagi terkait proyek tersebut;
- Bahwa dasar saksi sebagai ketua panitia pengadaan barang dan jasa adalah Surat Keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Halmahera Timur, yang saat itu dijabat oleh Bapak Arif Jalaludin;
- Bahwa yang masuk dalam panitia pengadaan barang dan jasa pada proyek pekerjaan pembuatan air mancur adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua saudara JUSMAN,S.T (saksi sendiri);
 - b. Sekretaris saudara RIVOLINO MERBAS,S.T;
 - c. Anggota saudara MULIASTUTI,S.T;
saudara EDI PURWANTO BORUT,S.T. ;
saudara SUKRAN SUKARDI,S.T;
saudara TASLIM MANAF,S.T;
saudara ABDUL KADIR KARMEN,S.T;
- Bahwa tugas saksi selaku panitia pengadaan barang dan jasa antara lain adalah :
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
 - b. Menyusun dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan/pengadaan;
 - c. Menyusun dan menetapkan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian (professional);

Halaman 45 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



- d. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan/pengadaan;
- e. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang/pengadaan termasuk RKS dan membuat Berita Acara dokumen penawaran;
- f. Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat Berita Acara dokumen penawaran;
- g. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara hasil pelelangan/pengadaan;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan/pengadaan;
- Bahwa setelah saksi menerima SK, hal pertama yang saksi kerjakan adalah bersama anggota panitia membuat pengumuman tapi saksi sudah lupa, kapan pengumuman tersebut dibuat. Setelah membuat pengumuman, selanjutnya diumumkan dipapan pengumuman yang berada didepan kantor;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah pasti pagu anggaran dalam proyek pembuatan air mancur tersebut, namun seingat saksi adalah sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) jutaan berasal dari APBD;
- Bahwa setelah pengumuman diumumkan, ada 3 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang/tender, yaitu:
 - 1. CV INTRA GRHAPIC;
 - 2. CV MABA LESTARI
 - 3. PT BENTANG MITRA GUNA;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang/tender adalah PT BENTANG MITRA GUNA karena sudah melalui tahap penilaian oleh panitia pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi PT BENTANG MITRA GUNA bisa menjadi pemenang lelang itu dinilai dari beberapa aspek, antara lain PT BENTANG MITRA GUNA mengajukan harga penawaran terendah dan juga memenuhi semua syarat yang ditentukan;
- Bahwa setahu saksi syarat yang paling pokok itu tidak ada, karena semua syarat harus dipenuhi, intinya adalah penawaran tidak boleh melebihi pagu;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah nilai penawaran dari PT BENTANG MITRA GUNA tersebut;
- Bahwa pemenang lelang diumumkan adalah setelah melalui seluruh proses penilaian dan setelah meneliti berkas baru ditentukan sebagai pemenang;
- Bahwa tugas panitia pengadaan barang dan jasa hanya sampai dengan pengumuman pemenang lelang/tender;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat panitia pengadaan barang dan jasa melakukan seleksi evaluasi berkas/dokumen dari PT. Bentang Mitra Guna yang datang hadir adalah Saksi Zulkarnain Adjision, S.Sos Alias Anas;
- Bahwa Saksi Zulkarnain Adjision, S.Sos Alias Anas bukan direktur PT. Bentang Mitra Guna;
- Bahwa saksi sudah lupa nama direktur PT. Bentang mitra guna tersebut;
- Bahwa setahu saksi Saksi Zulkarnain Adjision, S.Sos Alias Anas saat itu datang dengan membawa surat kuasa dari PT. Bentang Mitra Guna;
- Bahwa setahu saksi peserta lelang/tender boleh ikut proses lelang dengan menggunakan surat kuasa;
- Bahwa proses lelang/tender tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa sebagai panitia pengadaan barang dan jasa, tugas kami adalah memeriksa berkas / dokumen dan kemudian menandatangani Berita Acara Pengumuman Pemenang Lelang selanjutnya diserahkan ke PPK yang saat itu dijabat saudara FIRDAUS DARWIN, S.T (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk dibuatkan kontrak pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak terkait dengan kontrak pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nilai kerugian Negara dalam proyek tersebut;
- Bahwa saat itu lelang masih dilakukan secara manual belum online;
- Bahwa hubungan Saksi Zulkarnain Adjision dengan proyek pembuatan air mancur ini adalah ia sebagai kontraktor;
- Bahwa setahu saksi salah satu syarat utama untuk bisa menjabat sebagai PPK adalah harus ada sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa untuk menjadi panitia pengadaan barang dan jasa juga harus ada sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa setahu saksi saat itu panitia pengadaan barang dan jasa belum semuanya memiliki sertifikat, kami ditunjuk oleh Kadis PU saat itu karena memang SDM yang kurang;
- Bahwa setahu saksi, panitia pengadaan barang dan jasa saat itu yang sudah memiliki sertifikasi adalah yaitu saksi sendiri Jusman, S.T selaku Ketua Panitia, Saudara Edy Purwanto Borut, S.T, dan Sukran Sukardi, S.T;
- Bahwa perlu saksi sampaikan bahwa mulai dari awal proses pendaftaran sampai dengan proses lelang dan proses pengumuman pemenang tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pelaksanaan lelang proyek tersebut dilakukan pada tahun 2011;

Halaman 47 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan pengerjaan proyek kami selaku panitia pengadaan barang dan jasa semuanya sudah tidak terlibat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait hasil audit proyek tersebut, apakah ada temuan atau masalah;
- Bahwa saksi tahu proyek pembuatan air mancur tersebut bermasalah saat saksi dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, yaitu pada tahun 2020;
- Bahwa saat itu Terdakwa Firdaus Darwin, S.T merupakan salah satu staf di Dinas di Pemkab Halmahera Timur;
- Bahwa saksi pernah lewat dilokasi tersebut dan saksi melihat ada pekerjaan pembuatan air mancur, tetapi tidak melihat fisiknya;
- Bahwa lokasi air mancur tersebut setahu saksi berada di jalur gapura pintu gerbang pusat pemerintahan, namun pada saat itu belum ada akses jalan masuk, sekarang sudah ada akses jalan masuk;
- Bahwa saksi sering ke pusat pemerintahan Kota Maba. Pada tahun 2012 itu jalan di dalam pusat pemerintahan belum jadi, sehingga kami tidak bisa masuk;
- Bahwa saksi tidak lihat ada air mancur dan tidak tahu model air mancur tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saat ini air mancur tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam panitia tim PHO;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa foto air mancur, dokumen pengumuman pemenang lelang yang di tanda tangani ketua panitia, penetapan lelang, berita acara hasil pelelangan dan saksi membenarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan pemeriksaan lokasi;
- Bahwa surat kuasa dari perusahaan yang dikuasakan itu adalah hal yang lazim;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menjadi Ketua POKJA di proyek lain, dan surat kuasa itu biasa digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi TASLIM MANAF, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar sehubungan dengan proyek pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur;

Halaman 48 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 adalah saat itu saksi menjabat sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas PU Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dasar saksi sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa adalah Surat Keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Halmahera Timur, yang saat itu dijabat oleh Bapak Arif Jalaludin yang juga selaku KPA;
- Bahwa dapat saksi uraikan yang masuk dalam panitia pengadaan barang dan jasa pada proyek pekerjaan pembuatan air mancur adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua saudara JUSMAN,S.T;
 - b. Sekretaris saudara RIVOLINO MERBAS,S.T;
 - c. Anggota saudara MULIASTUTI,S.T;
saudara EDI PURWANTO BORUT,S.T. ;
saudara SUKRAN SUKARDI,S.T;
saudara TASLIM MANAF,S.T (saksi sendiri);
saudara ABDUL KADIR KARMEN,S.T;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota panitia pengadaan barang dan jasa antara lain adalah :
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
 - b. Menyusun dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan/pengadaan;
 - c. Menyusun dan menetapkan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian (professional);
 - d. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan / pengadaan;
 - e. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang / pengadaan termasuk RKS dan membuat Berita Acara dokumen penawaran;
 - f. Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat Berita Acara dokumen penawaran;
 - g. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara hasil pelelangan / pengadaan;
 - h. Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan/pengadaan;
- Bahwa setelah saksi menerima SK, hal pertama yang saksi kerjakan adalah atas perintah Ketua Panitia saksi dan teman-teman membuat pengumuman;

Halaman 49 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pengumuman tersebut dibuat;
- Bahwa setelah membuat pengumuman, selanjutnya diumumkan dipapan pengumuman yang berada didepan kantor;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah pasti pagu anggaran dalam proyek pembuatan air mancur tersebut, namun seingat saksi adalah sekitar 750 jutaan yang berasal dari APBD;
- Bahwa setelah pengumuman diumumkan, ada 3 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang/tender, yaitu :
 1. CV INTRA GRHAPIC;
 2. CV MABA LESTARI
 3. PT BENTANG MITRA GUNA;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang/tender adalah PT BENTANG MITRA GUNA karena sudah penilaian oleh panitia pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi PT. Bentang Mitra Guna bisa menjadi pemenang lelang itu dinilai dari beberapa aspek, antara lain PT. Bentang Mitra Guna mengajukan harga penawaran terendah dan juga memenuhi semua syarat yang ditentukan;
- Bahwa setahu saksi syarat yang paling pokok itu tidak ada, karena semua syarat harus dipenuhi, intinya adalah penawaran tidak boleh melebihi pagu;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah nilai penawaran dari PT. Bentang Mitra Guna tersebut;
- Bahwa pemenang lelang diumumkan setelah melalui seluruh proses penilaian dan setelah meneliti berkas baru ditentukan sebagai pemenang;
- Bahwa tugas panitia pengadaan barang dan jasa hanya sampai dengan pengumuman pemenang lelang/tender;
- Bahwa pada saat panitia pengadaan barang dan jasa melakukan seleksi evaluasi berkas/dokumen dari PT. Bentang Mitra Guna yang datang hadir adalah Saksi Zulkarnain Adjision, S.Sos Alias Anas dengan membawa Surat Kuasa dari PT. Bentang Mitra Guna;
- Bahwa Saksi Zulkarnain Adjision, S.Sos Alias Anas bukan direktur dan saksi sudah lupa nama direktur PT Bentang Mitra Guna tersebut;
- Bahwa proses lelang/tender tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa, tugas kami adalah memeriksa berkas/dokumen dan kemudian menandatangani Berita Acara Pengumuman Pemenang Lelang selanjutnya diserahkan ke PPK yang

Halaman 50 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dijabat oleh Terdakwa Firdaus Darwin, S.T. untuk dibuatkan kontrak pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak terkait dengan kontrak pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nilai kerugian Negara dalam proyek tersebut;
- Bahwa selaku panitia pengadaan barang dan jasa kami menerima honor Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu lelang masih dilakukan secara manual belum online;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan proyek pembuatan air mancur ini adalah Terdakwa sebagai kontraktor;
- Bahwa setahu saksi salah satu syarat utama untuk bisa menjabat sebagai PPK adalah harus ada sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa untuk menjadi panitia pengadaan barang dan jasa juga harus ada sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa setahu saksi saat itu panitia pengadaan barang dan jasa belum semuanya memiliki sertifikat, kami ditunjuk oleh Kadis PU saat itu karena memang SDM yang kurang;
- Bahwa setahu saksi, panitia pengadaan barang dan jasa saat itu yang sudah memiliki sertifikasi adalah saudara Jusman, S.T selaku Ketua Panitia, Edy Purwanto Borut, S.T, dan Sukran Sukardi, S.T;
- Bahwa mulai dari awal proses pendaftaran sampai dengan proses lelang dan proses pengumuman pemenang tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pelaksanaan lelang proyek tersebut dilakukan pada tahun 2011;
- Bahwa terkait tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan pengerjaan proyek kami selaku panitia pengadaan barang dan jasa semuanya sudah tidak terlibat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait hasil audit proyek tersebut, apakah ada temuan atau masalah;
- Bahwa saksi tahu proyek pembuatan air mancur tersebut bermasalah saat saksi dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, yaitu pada tahun 2020;
- Bahwa saat itu Terdakwa Firdaus Darwin, S.T merupakan salah satu staf di Dinas di Pemkab Halmahera Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Firdaus Darwin, S.T. ada memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa atau tidak;
- Bahwa saksi pernah lewat lokasi tersebut dan saksi melihat ada pekerjaan pembuatan air mancur, tetapi tidak melihat fisiknya;

Halaman 51 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi air mancur tersebut setahu saksi berada di jalur gapura pintu gerbang pusat pemerintahan, namun pada saat itu belum ada akses jalan masuk, sekarang sudah ada akses jalan masuk;
- Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN ADJISION,S.Sos Alias ANAS memasukan penawaran karena ada surat kuasa dari Direktur PT Bentang Mitra Guna, yang dibawa saat melakukan pendaftaran;
- Bahwa semua administrasi dibawa oleh Terdakwa Zulkarnain Adjision,S.Sos Alias Anas;
- Bahwa proyek pekerjaan pembuatan air itu selesai atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada aanwizing lapangan yang dilakukan;
- Bahwa kami melakukan evaluasi administrasi mulai dari penawarannya;
- Bahwa kami panitia ada membuat berita acara hasil pelelangan dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi sering ke pusat pemerintahan Kota Maba dan tidak tahu model air mancur tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya dan sampai saat ini air mancur tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa foto air mancur, dokumen pengumuman pemenang lelang yang di tanda tangani ketua panitia, penetapan lelang, berita acara hasil pelelangan dan saksi membenarkan;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam panitia tim PHO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RIVOLINO MERBAS, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar sehubungan dengan proyek pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur;
- Bahwa hubungan saksi dengan pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur provinsi Maluku utara tahun anggaran 2011 adalah saat itu saksi menjabat sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas PU Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dasar saksi sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa adalah Surat Keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Halmahera Timur, yang saat itu dijabat oleh Bapak Arif Jalaludin yang juga selaku KPA;

Halaman 52 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi uraikan yang masuk dalam panitia pengadaan barang dan jasa pada proyek pekerjaan pembuatan air mancur adalah sebagai berikut :

- a. Ketua saudara JUSMAN,S.T;
- b. Sekretaris saudara RIVOLINO MERBAS,S.T (saksi sendiri);
- c. Anggota saudara MULIASTUTI,S.T;
saudara EDI PURWANTO BORUT,S.T.;
saudara SUKRAN SUKARDI,S.T;
saudara TASLIM MANAF,S.T;
saudara ABDUL KADIR KARMEN,S.T;

- Bahwa tugas saksi selaku anggota panitia pengadaan barang dan jasa antara lain adalah :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
- b. Menyusun dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan/pengadaan;
- c. Menyusun dan menetapkan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian (professional);
- d. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan / pengadaan;
- e. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang / pengadaan termasuk RKS dan membuat Berita Acara dokumen penawaran;
- f. Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat Berita Acara dokumen penawaran;
- g. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara hasil pelelangan / pengadaan;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan/pengadaan;

- Bahwa setelah saksi menerima SK, hal pertama yang saksi kerjakan adalah atas perintah Ketua Panitia saksi dan teman-teman membuat pengumuman;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pengumuman tersebut dibuat

- Bahwa setelah membuat pengumuman, selanjutnya diumumkan dipapan pengumuman yang berada didepan kantor;

- Bahwa saksi sudah lupa jumlah pasti pagu anggaran dalam proyek pembuatan air mancur tersebut, namun seingat saksi adalah sekitar 750 jutaan yang berasal dari APBD;

- Bahwa setelah pengumuman di umumkan, ada 3 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang/tender, yaitu :

Halaman 53 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV INTRA GRHAPIC;
2. CV MABA LESTARI
3. PT BENTANG MITRA GUNA;

- Bahwa yang menjadi pemenang lelang/tender adalah PT. Bentang Mitra Guna karena sudah penilaian oleh panitia pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku;

- Bahwa setahu saksi PT. Bentang Mitra Guna bisa menjadi pemenang lelang itu dinilai dari beberapa aspek, antara lain PT. Bentang Mitra Guna mengajukan harga penawaran terendah dan juga memenuhi semua syarat yang ditentukan;

- Bahwa setahu saksi syarat yang paling pokok itu tidak ada, karena semua syarat harus dipenuhi, intinya adalah penawaran tidak boleh melebihi pagu;

- Bahwa saksi sudah lupa jumlah nilai penarawan dari PT. Bentang Mitra Guna tersebut;

- Bahwa pemenang lelang diumumkan adalah setelah melalui seluruh proses penilaian dan setelah meneliti berkas baru ditentukan sebagai pemenang;

- Bahwa tugas panitia pengadaan barang dan jasa hanya sampai dengan pengumuman pemenang lelang/tender;

- Bahwa pada saat panitia pengadaan barang dan jasa melakukan seleksi evaluasi berkas/dokumen dari PT. Bentang Mitra Guna yang datang hadir adalah Saksi Zulkarnain Adjision, S.Sos Alias Anas dengan membawa surat kuasa dari PT. Bentang mitra guna;

- Bahwa Saksi Zulkarnain Adjision, S.Sos Alias Anas bukan direktur PT Bentang Mitra Guna dan saksi sudah lupa nama direktur PT. Bentang Mitra Guna tersebut;

- Bahwa setahu saksi peserta lelang/tender boleh ikut proses lelang dengan menggunakan surat kuasa;

- Bahwa proses lelang/tender tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Bahwa sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa, tugas kami adalah memeriksa berkas / dokumen dan kemudian menandatangani Berita Acara Pengumuman Pemenang Lelang selanjutnya melaporkan ke Kepala Dinas PU dan dokumen diserahkan ke PPK yang saat itu dijabat oleh Terdakwa FIRDAUS DARWIN, S.T. untuk dibuatkan kontrak pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak terkait dengan kontrak pekerjaan ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nilai kerugian Negara dalam proyek tersebut;

Halaman 54 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu lelang masih dilakukan secara manual belum online;
 - Bahwa hubungan Saksi Zulkarnain Adjision dengan proyek pembuatan air mancur ini adalah ia sebagai kontraktor;
 - Bahwa setahu saksi salah satu syarat utama untuk bisa menjabat sebagai PPK adalah harus ada sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa untuk menjadi panitia pengadaan barang dan jasa juga harus ada sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa setahu saksi saat itu panitia pengadaan barang dan jasa belum semuanya memiliki sertifikat, kami ditunjuk oleh Kadis PU saat itu karena memang SDM yang kurang;
 - Bahwa setahu saksi, panitia pengadaan barang dan jasa saat itu yang sudah memiliki sertifikasi adalah saudara Jusman, S.T selaku Ketua Panitia, Edy Purwanto Borut, S.T, dan Sukran Sukardi, S.T;
 - Bahwa perlu saksi sampaikan bahwa mulai dari awal proses pendaftaran sampai dengan proses lelang dan proses pengumuman pemenang tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa pelaksanaan lelang proyek tersebut dilakukan pada tahun 2011;
 - Bahwa terkait tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan pengerjaan proyek kami selaku panitia pengadaan barang dan jasa semuanya sudah tidak terlibat lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait hasil audit proyek tersebut, apakah ada temuan atau masalah;
 - Bahwa saksi tahu proyek pembuatan air mancur tersebut bermasalah saat saksi dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, yaitu pada tahun 2020;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Firdaus Darwin, S.T merupakan salah satu staf di Dinas Pemkab Halmahera Timur dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa Firdaus Darwin, S.T ada memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa atau tidak;
 - Bahwa saksi pernah lewat lokasi tersebut dan saksi melihat ada pekerjaan pembuatan air mancur, tetapi tidak melihat fisiknya;
 - Bahwa lokasi air mancur tersebut setahu saksi berada di jalur gapura pintu gerbang pusat pemerintahan, namun pada saat itu belum ada akses jalan masuk, sekarang sudah ada akses jalan masuk;
 - Bahwa saksi sering ke pusat pemerintahan Kota Maba dan saksi tidak lihat ada air mancur dan tidak tahu model air mancur tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya dan sampai saat ini air mancur tersebut tidak berfungsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 55 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi MULIASTUTI, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar sehubungan dengan proyek pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa hubungan saksi dengan pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 adalah saat itu saksi menjabat sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas PU Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dasar saksi sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa adalah Surat Keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Halmahera Timur, yang saat itu dijabat oleh Bapak Arif Jalaludin;
- Bahwa dapat saksi uraikan yang masuk dalam panitia pengadaan barang dan jasa pada proyek pekerjaan pembuatan air mancur adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua saudara JUSMAN,S.T;
 - b. Sekretaris saudara RIVOLINO MERBAS,S.T (saksi sendiri);
 - c. Anggota saudara MULIASTUTI,S.T;
saudara EDI PURWANTO BORUT,S.T.;
saudara SUKRAN SUKARDI,S.T;
saudara TASLIM MANAF,S.T;
saudara ABDUL KADIR KARMEN,S.T;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota panitia pengadaan barang dan jasa antara lain adalah:
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
 - b. Menyusun dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan/pengadaan;
 - c. Menyusun dan menetapkan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian (professional);
 - d. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan / pengadaan;



- e. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang / pengadaan termasuk RKS dan membuat Berita Acara dokumen penawaran;
- f. Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat Berita Acara dokumen penawaran;
- g. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara hasil pelelangan / pengadaan;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan/pengadaan;
- Bahwa setelah saksi menerima SK, hal pertama yang saksi kerjakan adalah atas perintah Ketua Panitia saksi dan teman-teman membuat pengumuman namun saksi sudah lupa kapan pengumuman tersebut dibuat. Setelah membuat pengumuman, selanjutnya diumumkan dipapan pengumuman yang berada didepan kantor;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah pasti pagu anggaran dalam proyek pembuatan air mancur tersebut, namun seingat saksi adalah sekitar 750 jutaan berasal dari APBD;
- Bahwa setelah pengumuman diumumkan, ada 3 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang/tender, yaitu:
 - 1. CV INTRA GRHAPIC;
 - 2. CV MABA LESTARI
 - 3. PT BENTANG MITRA GUNA;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang/tender adalah PT Bentang Mitra Guna karena sudah penilaian oleh panitia pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi PT. Bentang Mitra Guna bisa menjadi pemenang lelang itu dinilai dari beberapa aspek, antara lain PT Bentang Mitra Guna mengajukan harga penawaran terendah dan juga memenuhi semua syarat yang ditentukan;
- Bahwa setahu saksi syarat yang paling pokok itu tidak ada, karena semua syarat harus dipenuhi, intinya adalah penawaran tidak boleh melebihi pagu;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah nilai penarawan dari PT. Bentang Mitra Guna tersebut;
- Bahwa tugas panitia pengadaan barang dan jasa hanya sampai dengan pengumuman pemenang lelang/tender;

Halaman 57 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat panitia pengadaan barang dan jasa melakukan seleksi evaluasi berkas/dokumen dari PT. Bentang Mitra Guna yang datang hadir adalah Saksi Zulkarnain Adjision, S.Sos Alias Anas dengan membawa surat kuasa dari PT. Bentang Mitra Guna;
- Bahwa Saksi Zulkarnain Adjision, S.Sos Alias Anas bukan direktur PT Bentang Mitra Guna dan saksi sudah lupa nama direktur PT Bentang Mitra Guna tersebut;
- Bahwa setahu saksi peserta lelang/tender boleh ikut proses lelang dengan menggunakan surat kuasa;
- Bahwa proses lelang/tender tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa, tugas kami adalah memeriksa berkas / dokumen dan kemudian menandatangani Berita Acara Pengumuman Pemenang Lelang selanjutnya melaporkan ke Kepala Dinas PU dan dokumen diserahkan ke PPK yang saat itu dijabat oleh Terdakwa Firdaus Darwin, S.T untuk dibuatkan kontrak pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak terkait dengan kontrak pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nilai kerugian Negara dalam proyek tersebut;
- Bahwa saat itu lelang masih dilakukan secara manual belum online;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan proyek pembuatan air mancur ini adalah Terdakwa sebagai kontraktor;
- Bahwa setahu saksi salah satu syarat utama untuk bisa menjabat sebagai PPK adalah harus ada sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa benar, untuk menjadi panitia pengadaan barang dan jasa juga harus ada sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa setahu saksi saat itu panitia pengadaan barang dan jasa belum semuanya memiliki sertifikat, kami ditunjuk oleh Kadis PU saat itu karena memang SDM yang kurang;
- Bahwa setahu saksi, panitia pengadaan barang dan jasa saat itu yang sudah memiliki sertifikasi adalah saudara Jusman, S.T selaku Ketua Panitia, Edy Purwanto Borut, S.T, dan Sukran Sukardi, S.T;
- Bahwa mulai dari awal proses pendaftaran sampai dengan proses lelang dan proses pengumuman pemenang tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pelaksanaan lelang proyek tersebut dilakukan pada tahun 2011;

Halaman 58 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait hasil audit proyek tersebut, apakah ada temuan atau masalah;
- Bahwa saksi tahu proyek pembuatan air mancur tersebut bermasalah saat saksi dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, yaitu pada tahun 2020;
- Bahwa saat itu Terdakwa Firdaus Darwin,S.T merupakan salah satu staf di Dinas Pemkab Halmahera Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Firdaus Darwin,S.T ada memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa atau tidak;
- Bahwa saksi pernah lewat dilokasi tersebut dan saksi melihat ada pekerjaan pembuatan air mancur, tetapi tidak melihat fisiknya;
- Bahwa lokasi air mancur tersebut setahu saksi berada di jalur gapura pintu gerbang pusat pemerintahan, namun pada saat itu belum ada akses jalan masuk, sekarang sudah ada akses jalan masuk;
- Bahwa setahu saksi Saksi Zulkarnain Adjision, S.Sos Alias ANAS saat itu datang dengan membawa surat kuasa dari PT Bentang Mitra Guna;
- Bahwa setahu saksi peserta lelang/tender boleh ikut proses lelang dengan menggunakan surat kuasa;
- Bahwa proses lelang/tender tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa, tugas kami adalah memeriksa berkas/dokumen dan kemudian menandatangani Berita Acara Pengumuman Pemenang Lelang selanjutnya melaporkan ke Kepala Dinas PU dan dokumen diserahkan ke PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Firdaus Darwin,S.T ada memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa atau tidak;
- Bahwa saksi pernah lewat dilokasi tersebut dan saksi melihat ada pekerjaan pembuatan air mancur, tetapi tidak melihat fisiknya;
- Bahwa lokasi air mancur tersebut setahu saksi berada di jalur gapura pintu gerbang pusat pemerintahan, namun pada saat itu belum ada akses jalan masuk, sekarang sudah ada akses jalan masuk;
- Bahwa benar saksi sering ke pusat pemerintahan Kota Maba;
- Bahwa saksi lupa berapa lama waktu pengerjaan proyek air mancur tersebut;

Halaman 59 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat ada air mancur dan tidak tahu model air mancur tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya dan sampai saat ini air mancur tersebut tidak berfungsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Ir. ARIEF JALALUDIN, MT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar sehubungan dengan proyek pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera timur tahun anggaran 2011;
- Bahwa hubungan saksi dengan proyek tersebut adalah pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur sejak akhir tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2016 dan terkait dengan pekerjaan pembuatan air mancur tersebut saksi adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Pasal 8 Jo Pasal 10, tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana umum pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di websiteK/L/D/I/;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan pejabat pengadaan;
 - e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - f. Menetapkan :
 1. Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau
 2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;

Halaman 60 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;

Ayat (2) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran dapat :

- a. Menetapkan tim teknis dan/atau
- b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes

- Bahwa yang membuat atau menyusun RKA adalah Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, dimana kami menyusun RKA tersebut berdasarkan masukan dari masyarakat (musrembang) dan kami dari Dinas Pekerjaan Umum melakukan monitoring evaluasi ke lapangan untuk mengecek kegiatan prioritas yang harus dilakukan, dan pada tahun 2011 saksi sendiri selaku kepala dinas yang menandatangani RKA tersebut dan di rapatkan dengan Tim TAPD (Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kadis Keuangan, Inspektorat dan saksi sendiri selaku anggota) setelah dirapatkan siap untuk diajukan di DPRD Kab Haltim;

- Bahwa untuk pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur tahun anggaran 2011 masuk dalam RKA tahun 2011 dan dalam proses pengajuan dan dirapatkan ke tim TPAD dan ke tim banggar (DPRD) serta komisi III DPRD Kab Haltim sampai disahkan dan menjadi DPA SKPD, tidak ada masalah;

- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembuatan air mancur saksi tidak tahu persis siapa yang mengusulkan, karena pada saat saksi menjadi Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum draf untuk penyusunan RKA sudah ada dan saksi hanya meneruskan draf tersebut sehingga dibuatlah susunan RKA yang saksi tanda tangani;

- Bahwa saksi menunjuk panitia/pengadaan barang dan jasa dilingkup Dinas Pekerjaan Umum lelang pada tahun 2011, dasarnya yaitu surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Haltim Nomor:600/01/SL-PAN/APBD/ DPU-HT/1-2011, tanggal 17 Januari 2011;

- Bahwa tidak semua panitia memiliki sertifikat barang/jasa, hanya 4 orang yang memiliki yaitu JUSMAN,S.T, RIVOLINA MERBAS,S.T, MULIASTUTI, S.T, dan ABDUL KADIR KARMEN,S.T;

Halaman 61 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelelangan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut :

- a. Gambar kerja
- b. RAB (rencana anggaran biaya)
- c. KAK (kerangka acuan kerja)
- d. Dan dokumen lelang lainnya seperti persyaratan yang dibutuhkan;

- Bahwa yang lebih mengetahui gambar rencana pekerjaan pembangunan air mancur tersebut adalah saudara JUSMAN, S.T. sebagai Ketua Panitia Lelang pada saat itu;

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) itu ada dibuat, karena sebelum dibuat dokumen penawaran harus ada HPS yang termuat dalam dokumen lelang dan yang membuat HPS saksi lupa, namun saat itu saksi percayakan saudara JUSMAN, karena mengacu kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dimana HPS itu dibuat oleh Terdakwa Firdaus Darwin selaku PPK dan Panitia Lelang;

- Bahwa Kerangka Acua Kerja (KAK) ada dibuat dan yang membuat KAK adalah panitia lelang, karena KAK sebagai acuan rekanan dalam mengikuti lelang maupun dalam pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa untuk perencanaan pembangunan air mancur gapura pusat pemerintahan, mengacu kepada surat perjanjian (kontrak) dengan nomor 6414/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 maka perencanaan itu ada, namun siapa konsultan perencanaan saksi tidak ingat, apakah produk perencanaan tersebut dikonsultankan atau dikerjakan sendiri oleh stas Dinas Pekerjaan Umum Kab Halmahera Timur;

- Bahwa saksi diminta oleh panitia untuk melakukan pembukaan *anwijsing* juga sekaligus memberikan pengarahan program pemerintah ataupun program yang akan datang, untuk pembukaan penawaran saksi sempat hadir untuk memantau pelaksanaan penawaran;

- Bahwa untuk proses pelelangan/tender awalnya panitia lelang membuat pengumuman akan diadakan lelang paket pekerjaan, kemudian para kontraktor yang akan mengikuti paket-paket lelang sesuai dengan minatnya memasukan penawaran, lalu setelah memasukan pendaftaran di undang oleh panitia untuk mendengar penjelasan (*anwijsing*), lalu akan di tentukan kapan memasukan penawaran dan pembukaan penawaran, kemudian panitia lelang mengevaluasi dokumen penawaran dan berdasarkan dokumen penawaran panitia lelang menetapkan pemenang

Halaman 62 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang dan langsung di umumkan apabila tidak ada sanggahan selama 5 (lima) hari kerja Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) dan dibuat kontrak antara PPK dan Penyedia barang dan jasa;

- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Zulkarnain Adjision selaku Rekanan (PT Bentang Mitra Guna);

- Bahwa saksi lupa nama Direktur PT Bentang Mitra Guna;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa surat kuasa tersebut hanya diperuntukan untuk lelang, karena saksi mengetahui surat tersebut merupakan surat kuasa untuk segala pengurusan terkait pekerjaan pembuatan pembangunan air mancur gapura pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2011;

- Bahwa terkait permintaan pencairan dana oleh PT Bentang Mitra Guna saksi mengetahuinya, akan tetapi keberadaan Saksi Zulkarnain Adjision saksi mengetahuinya karena adanya surat kuasa yang diberikan direktur kepada Saksi Zulkarnain Adjision dan ternyata setelah saksi mengecek dan melihat pada saat ini didalam kontrak surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa lelang, bukan surat kuasa untuk melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur adalah sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 3 desember 2011 atau selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;

- Bahwa Struktur proyek kegiatan pekerjaan pembangunan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir Arief Jalaludin,M.T (saksi sendiri)

PPK : Firdaus Darwin,S.T.

Bendahara Pengeluaran : Edy Sugiarto

Direksi Lapangan : Ruswin Hasan,S.T.

Panitia Lelang :

Ketua : Jusman

Sekretaris : Rivolino Merbas,S.T

Anggota : Muliastuti,S.T

: Edi Purwanto Borut,S.T

: Sukran Sukardi,S.T

Halaman 63 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Taslim Manaf,S.T

: Abd Kadir Karmen,S.T

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Ketua : Agus Luqman Mahari,S.T.,M.T

Anggota : Edy Purwanto Borut,S.T

: Muhrid Aman Lambutu,S.T

- Bahwa saksi sempat turun mengecek setelah penyedia akan mengajukan pencairan 100% (seratus) persen, dan pada saat itu saksi melihat sendiri uji coba tersebut, dikarenakan belum ada listrik penyedia menyiapkan genset dan hasil uji coba tersebut berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Munajad, S.Pi dan untuk konsultan *supervise* untuk membantu pengawasan dalam hal ini mereka bisa dikatakan sebagai pengawas eksternal dan untuk pekerjaan pembuatan air mancur yang bersangkutan tidak pernah mengawasi dan kepada Munajad, S.Pi masuk dalam berita acara pencairan dan unsur II dalam panitia pelaksana pekerjaan juga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pekerjaan air mancur tersebut selesai dikerjakan, namun yang jelas pekerjaan tersebut ada mengalami lewat waktu pengerjaannya;
- Bahwa setahu saksi terkait pekerjaan lewat waktu itu memang karena ada beberapa mesin/alat yang dipesan atau didatangkan dari Jawa, yaitu alat yang terbuat dari kuningan untuk memancarkan air (nozel), sehingga menunggu dipesan baru dikirim, dan ada juga alasan lain tetapi saksi sudah lupa;
- Bahwa setiap kemajuan pekerjaan selalu saksi kordinasikan dengan staf saksi dibagian pengawasan;
- Bahwa lewat waktu pekerjaan tersebut ada dibuatkan addendum dan biasanya ada denda pembayaran;
- Bahwa saksi tanda tangan addendum sebagai mengetahui;
- Bahwa alat nozel itu akhirnya datang, dan pasang di air mancur dan telah dilakukan ujicoba dan berhasil;
- Bahwa air mancur sesuai dengan gambar atau tidak saksi lupa ingat;
- Bahwa saksi yakin pembuatan air mancur sudah sesuai dan selesai, karena para pihak sudah menandatangani segala berita acara yang terkait;
- Bahwa listrik pada saat itu belum 100% full di Kota Maba;

Halaman 64 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, uji coba air mancur tersebut dilakukan sekitar tahun 2012 dan setelah uji coba tahun 2012, kemudian air mancur tidak jalan lagi, karena terhambat tidak ada aliran listrik;
- Bahwa yang hadir dalam uji coba air mancur adalah pelaksana, teman-teman pengelola dan undangan khusus muspida dan ada juga dokumentasi nya;
- Bahwa semua dana untuk proyek tersebut sudah dicairkan;
- Bahwa pengawas eksternal itu dilelangkan bukan saksi yang tunjuk;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Kadir Karman, beliau adalah mantan staf saksi saat masih bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Barat dan ketika saksi pindah di Halmahera Timur, saksi tarik dia, karena dia punya kemampuan, sementara di Halmahera Timur saat itu kekurangan SDM dan itu dibolehkan;
- Bahwa pelaksana kegiatan yang saksi lihat dilapangan adalah Saksi Zulkarnain Adjision;
- Bahwa Terdakwa Firdaus Darwin, ST menjabat sebagai PPK, dan tugasnya membantu Kepala Dinas dilapangan;
- Bahwa Terdakwa sampai didakwakan oleh Penuntut Umum adalah karena adanya pemeriksaan dari BPKP tidak sesuai dengan kontrak, namun saksi tidak tahu apanya yang tidak sesuai, tetapi seingat saksi ada pekerjaan yang kurang volume, itu seingat saksi, namun jujur saja sampai saat ini saksi tidak tahu apa alasannya sampai Saksi Zulkarnain Adjision, S.Sos Alias Anas dijadikan Terdakwa;
- Bahwa saat uji coba itu belum ada aliran listrik, sehingga digunakan genset dan genset itu dipinjam;
- Bahwa didalam RAB tidak ada item genset;
- Bahwa tidak ada pelaksanaan awal sebelum proyek ini jalan, karena pemenang lelang setelah menang baru mulai kerja;
- Bahwa SPM yang saksi tanda tangan dan didalam SPM itu ada nama penerima dana, yaitu pelaksana;
- Bahwa yang membuat RAB dalam kontrak adalah pelaksana kegiatan yang menjadi pemenang;
- Bahwa saksi lupa apakah papan nama gapura pusat pemerintahan itu masuk ke dalam RAB pekerjaan air mancur atau terpisah;
- Bahwa CCO itu pekerjaan tambah kurang, yaitu ada pekerjaan yang tidak penting dan pekerjaan penting ditukarkan;

Halaman 65 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan konstruksi bangunan air mancur itu saksi juga tidak paham apa yang dimaksudkan dalam hasil audit BPKP tersebut;
- Bahwa kerugian Negara menurut audit BPKP adalah 500 (lima ratus) juta sekian rupiah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa dokumen addendum dan saksi membenarkan bahwa saksi yang menandatangani;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa PHO dan FHO, dan saksi membenarkan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa SPM dan saksi membenarkan bahwa saksi yang tanda tangani serta PT Bentang Mitra Guna yang menjadi pihak penerima;
- Bahwa terkait pemalsuan tanda tangan saudara Edy Purwanto Borut di dokumen FHO saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tanda tangan setelah semua tim atau anggota tanda tangan;
- Bahwa anggaran pekerjaan pembuatan air mancur berasal dari APBD tahun 2011;
- Bahwa saksi yang menunjuk Terdakwa Firdaus Darwin, S.T. sebagai PPK sesuai dengan SK;
- Bahwa nilai yang dimenangkan PT Bentang Mitra Guna adalah 700 (tujuh ratus) juta sekian rupiah;
- Bahwa anggaran yang tersedia dalam APBD khusus pekerjaan pembuatan air mancur adalah kurang lebih Rp750.000.000,00;
- Bahwa addendum ada, itu karena pekerjaan melewati tahun anggaran, dan ada alasan-alasan yang harus dibuat, dalam perkara ini adanya keterlambatan alat nozel yang dikirim dari Jawa dan batu kerikil;
- Bahwa pekerjaan ini menurut amatan saksi saat uji coba malam itu adalah sudah selesai dikerjakan, karena bangunan (berupa kolam tempat air), ada lampu yang menyorot (*lighting*) dan ada air yang dipancurkan;
- Bahwa progress pekerjaan saksi mendelegasikan pekerjaan tersebut kepada staf, sehingga setiap ada pencairan harus ada surat pernyataan, itu kebiasaan saksi dalam bekerja, sehingga kadang saksi tidak melihat pekerjaan, namun dengan melihat surat pernyataan itu saksi percaya bahwa progress sudah sesuai dan setiap progress sering dilakukan rapat evaluasi;

Halaman 66 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana normatifnya jika menggunakan bendera bisa masuk ke rekening perusahaan juga bisa masuk ke rekening pemegang surat kuasa tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini surat kuasa nya itu hanya mengikuti lelang saja;
- Bahwa berita acara FHO itu saksi juga tanda tangani, dan saksi menandatangani berita acara FHO itu karena berdasarkan data dukung, berupa foto, dokumen-dokumen dan surat pernyataan;
- Bahwa saksi dalam proyek ini tidak pernah diberikan sesuatu apapun oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan proyek pembuatan air mancur ini saksi tidak pernah diperiksa oleh inspektorat Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saat uji coba air mancur tersebut itu belum dilakukan pencairan retensi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto air mancur diambil pada tahun 2019 setelah audit BPKP;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik terkait proyek pekerjaan pembuatan air mancur tersebut adalah sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi lupa kapan diperiksa oleh penyidik, namun itu sekitar tahun 2013 atau tahun 2014 di Polda Maluku Utara dan pada tahun 2019 saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polda Maluku Utara itu terkait kondisi bangunan air mancur dan saksi tidak tahu kondisinya, tetapi untuk tahun 2013 air mancur itu masih bagus;
- Bahwa penyidik Polda Maluku Utara saat itu menyampaikan bahwa pembuatan air mancur tersebut adalah fiktif dan saksi menyampaikan keterangan saksi bahwa proyek pekerjaan pembuatan air mancur tersebut ada fisik bangunan air mancur dan bukan fiktif serta saksi tunjukan kontrak dan tidak ada masalah saat itu;
- Bahwa saksi tahu proyek pekerjaan pembuatan air mancur ini menjadi perkara pada saat pemeriksaan yang kedua, yaitu pada tahun 2019 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat air mancur itu sekitar awal tahun 2018;
- Bahwa awalnya saksi tidak ada bayangan akan seperti ini, karena seingat saksi pernah diminta untuk dilakukan uji coba dan saksi lihat semua yang direncanakan berjalan dengan baik;

Halaman 67 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran dalam proyek pekerjaan pembuatan air mancur tersebut adalah dari DAU;
- Bahwa terkait dengan spesifikasi pekerjaan pembuatan air mancur tersebut saksi tahu tidak terlalu banyak, yang jelas ada alat air mancur yang terbuat dari kuningan (nozel) dan pipa juga ada mesinnya;
- Bahwa saat uji coba malam itu kami menggunakan mesin genset;
- Bahwa sebelum pekerjaan dimulai ada dilakukan lelang oleh panitia lelang;
- Bahwa saksi yang tandatangan SK Panitia Lelang;
- Bahwa lelang pada saat itu belum online, masih manual, yaitu awalnya di pengumuman, pendaftaran, evalusai, kemudian pengumuman;
- Bahwa untuk menetapkan pengadaan proyek pekerjaan pembuatan air mancur itu saksi tidak melakukan survey, karena saat itu saksi orang baru, saksi koordinasikan dengan staf dan staf saksi bilang siap;
- Bahwa proyek tersebut dilelang sekitar bulan september tahun 2011, saat itu saksi belum menjabat kadis;
- Bahwa saksi sampai hari ini pun bingung darimana asal mula pengusulan proyek pekerjaan pembuatan air mancur tersebut;
- Bahwa proyek pekerjaan pembuatan air mancur ini saat itu kami berpikir ada manfaatnya kerana sudah ada gerbangnya;
- Bahwa pekerjaan selesai kapan pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa perlu saksi jelaskan, ketika progres pekerjaan menuju pembayaran terakhir itu sudah ada air mancur, dan saksi pernah tandatangani pencairan retensi 100%;
- Bahwa saksi mempunyai staf di lapangan yaitu direksi lapangan dan PPK, tugas mereka adalah berada dilapangan dan membuat laporan serta berita acara berdasarkan berita acara penyerahan 100% dan juga dokumentasi foto sehingga saksi tandatangani pencairan dana 100%;
- Bahwa ketika air mancur jalan air naik dengan bagus maka pekerjaan itu bagus;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa dokumen dan foto pekerjaan uji coba air mancur 100%, ada nozel, dan sudah terpasang dan air sudah terpancar foto diambil pada tahun 2012 saat dilakukan uji coba dan juga ada foto tahun 2019 dan 2020 paska audit BPKP dan saksi membenarkan;
- Bahwa tahun 2012 tidak ada audit dari BPK;

Halaman 68 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di setiap akhir masa tahunan ada dilakukan audit oleh BPK tetapi untuk pekerjaan ini tidak ada temuan;
- Bahwa pada tahun 2012 BPK ada melakukan audit rutinitas di Kabupaten Halmahera Timur untuk proyek pekerjaan di tahun 2011;
- Bahwa terkait pekerjaan air mancur tahun 2012 audit BPK itu saksi lupa;
- Bahwa jarak kantor dinas pekerjaan umum dengan lokais pintu gerbang itu sekitar 3 kilo meter;
- Bahwa saksi selaku kepala dinas pekerjaan umum tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 sering ke Ternate jika melintas tidak ikuti gerbang itu, karena rumah saksi kebetulan ke arah utara;
- Bahwa pekerjaan selesai 100%, sebelum saksi menandatangani PHO saksi lihat langsung air mancur ada saat uji coba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. Saksi RUSLI Hi. THAIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar sehubungan dengan proyek pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur tahun anggaran 2011;
- Bahwa hubungan saksi dengan proyek tersebut adalah saksi merupakan direktur CV Maba Lestari yang juga ikut mendaftar lelang untuk proyek pekerjaan pembuatan air mancur gerbang pusat pemerintahan kabupaten halmahera timur tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi yang keluar sebagai pemenang lelang dalam proyek pekerjaan pembuatan air mancur adalah Saksi Zulkarnain Adjision, S.Sos Alias Anas;
- Bahwa saksi ikut mendaftar sebagai calon peserta lelang itu sudah sesuai dengan prosedur lelang dan itu tahun 2011;
- Bahwa saksi sebagai pemenang lelang kedua, yang menjadi pemenang lelang pertama adalah PT Bentang Multi Guna;
- Bahwa saat mendaftar dan lelang saksi melihat Saksi Zulkarnain Adjision dan juga Terdakwa Firdaus Darwin, S.T.;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas bisa ikut lelang;
- Bahwa saksi kenal dengan Zulkarnain Adjision Alias Anas dia adalah pengurus partai politik;

Halaman 69 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi jumlah anggaran untuk proyek pekerjaan pembuatan air mancur tersebut adalah sebesar Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah), dan saksi sebagai pemenang cadangan kedua;
- Bahwa setahu saksi di dalam proyek itu hanya pekerjaan pembangunan air mancur saja, tidak beserta gapura, itu yang ada di dalam penawarannya;
- Bahwa di papan proyek itu bertuliskan pembuatan air mancur gapura;
- Bahwa gapura sudah duluan dibangun;
- Bahwa saksi sering lewat lokasi air mancur, saat itu disitu belum ada listrik;
- Bahwa anggaran untuk pembelian genset tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu item yang utama dalam pembuatan air mancur
- Bahwa pembangunan air mancur itu selesai dikerjakan, saksi lihat hanya sepintas saja tapi saksi lupa tahun berapa lihat;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku Utara, saksi hanya diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tidore Kepulauan tahun 2019;
- Bahwa saat mengikuti lelang saksi tidak pernah cek lokasi;
- Bahwa saat uji coba jarak saksi sekitar 6 meter dan saksi lihat ada air yang di pancurkan;
- Bahwa benar, bahwa rumah saksi dekat air mancur yaitu sekitar 300 meter;
- Bahwa air mancur sudah tidak aktif lagi, karena masyarakat sering menjarah barang barang milik pemerintah, contohnya perusakan pipa air mancur;
- Bahwa sekarang air mancur tersebut sudah tidak jalan lagi, dan pada tahun 2012 sampai sekarang saksi melihat pipanya sudah tidak ada, air sudah tidak jalan dan itu sudah lama;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi FIRDAUS DUKO, S.E., M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar sehubungan dengan proyek pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 70 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan pelaksanaan proyek pembuatan air mancur tersebut adalah pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa korelasinya proyek ini mempunyai anggaran untuk tahun 2011, namun pengerjaannya belum selesai sampai tahun anggaran 2011 selesai sehingga proyek ini dianggarkan untuk kedua kalinya di tahun 2012 dan dananya diluncurkan pada tahun 2012 yaitu berupa sisa dananya 200 juta lebih;
- Bahwa untuk pekerjaan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2011 ada 4 (empat) kali pencairan, antara lain:
 1. Pencairan pertama yaitu 20% (dua puluh persen) sebesar Rp140.800.000,- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 1983/SP2D/2011, tanggal 27 Juli 2011 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2011;
 2. Pencairan kedua yaitu 50% (lima puluh persen) sebesar Rp264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 3785/SP2D/2011, tanggal 5 Desember 2011;
 3. Pencairan ketiga yaitu 100% (seratus persen) sebesar Rp264.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 2800/SP2D/2012, tanggal 15 Agustus 2012 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2012;
 4. Pencairan retensi 5% (lima persen) sebesar Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 4322/SP2D/2012, tanggal 10 Desember 2012 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa setahu saksi direktur PT Bentang Mitra Guna adalah saudara Suadji Purnomo, hal itu saksi tahu karena di SPM itu ada nama itu dan nomor rekeningnya;
- Bahwa terkait pelaksanaan lelang sampai pekerjaan proyek itu saksi tidak tahu, karena itu sudah masuk teknis pekerjaan, saksi hanya terkait pencairan dana saja;
- Bahwa addendum yang paling tahu adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait apakah ada pengembalian dana atau denda, karena seandainya ada denda yang dibayarkan ke rekening kas

Halaman 71 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, pasti saksi tahu, oleh karena tidak ada pengembalian maka saksi berani katakan dalam proyek ini tidak ada pengembalian dana, namun jika ada maka itu tidak sepengetahuan saksi;

- Bahwa karena normatifnya jika ada setoran ke kas daerah harus saksi tanda tangan;

- Bahwa untuk mekanisme pengajuan pencairan pada Dinas PKKD dimana SKPD mengajukan dokumen (kontrak, Berita Acara, Progres Pekerjaan) disampaikan kepada DPKKD kemudian diteliti/verifikasi oleh bidang anggaran dan perbendaharaan DPPKD, jika dokumen persyaratan pencairan lengkap berdasarkan hasil verifikasi maka DPPKD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) untuk diserahkan kepada SKPD pengelola kegiatan kemudian berdasarkan SPD tersebut bendahara pengeluaran mengeluarkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh bendahara SKPD dan pimpinan SKPD untuk diserahkan ke DPKKD, lalu oleh bidang anggaran dan perbendaharaan DPKKD SPP dan SPM tersebut diverifikasi dan jika telah sesuai maka DPKKD selanjutnya menerbitkan surat perintah pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala DPKKD selaku bendahara umum daerah (BUD), kemudian SP2D tersebut diserahkan oleh Dinas PKKD ke Bank untuk dilakukan proses pemindahbukuan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening perusahaan/pelaksana;

- Bahwa Dasar penerbitan SP2D adalah aturan yang dinas PKKD kami menggunakan PP No 58 tahun 2005 dan Permendagri No 13 tahun 2006 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah;

- Bahwa pada tahu 2010 saksi mulai diperbantukan sebagai Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Halmahera Timur dinas sekitar 10 tahun 1 bulan 18 hari;

- Bahwa sekarang ini saksi sudah tidak menjabat lagi, sekarang saksi sudah balik ke Ternate dan aktif kembali sebagai dosen ekonomi universitas khairun Ternate;

- Bahwa seingat saksi air mancur itu pada tahun 2012 ada pembuatan saksi uji coba dan saksi lihat uji coba tersebut dengan menggunakan genset, saat itu kota Maba listrik belum ada 100%;

- Bahwa saat uji coba itu saksi lewat dan melihat air mancur terpancar seperti pada umumnya;

Halaman 72 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uji coba saksi sering lewat jalur itu, namun air sudah tidak pancurkan lagi;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat dari dekat air mancur tersebut;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa foto air mancur dan saksi membenarkan;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) dan nanti dinilai kontrak tersebut akan dipotong PPn (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% dan PPh sebesar (Pajak Penghasilan) 30%;
- Bahwa pengajuan pencairan melewati tahun anggaran dimana pelaksanaan pekerjaan pembuatan air mancur sesuai kontrak dari tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011 akan tetapi pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan adanya penambahan waktu kerja (addendum kontrak) sampai dengan tanggal 6 Mei 2012, tenggang waktu tersebut saksi cocokkan dengan waktu pencairan yang diajukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa berdasarkan berita acara pembayaran 100% (seratus persen) maka saksi mengetahui pekerjaan tersebut telah rampung diselesaikan oleh pihak pelaksana bahwa sampai diajukan juga berita acara pembayaran retensi pekerjaan sebesar 5% ;
- Bahwa dahulu saksi pernah melewati lokasi air mancur tersebut dan pada saat itu saksi melihat ada dilakukan uji coba untuk mengetahui apakah air mancur tersebut berfungsi atau tidak dan saksi melihat pembuatan air mancur berfungsi, tetapi hanya sekilas saja karena saksi saat itu berada di dalam mobil yang melintasi lokasi tersebut;
- Bahwa prosedur pengajuan pencairan pada Dinas PKKD dimana SKPD mengajukan dokumen (kontrak, Berita Acara, Progres Pekerjaan) disampaikan kepada DPKKD kemudian diteliti/verifikasi oleh bidang anggaran dan perbendaharaan DPPKD, jika dokumen persyaratan pencairan lengkap berdasarkan hasil verifikasi maka DPPKD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) untuk diserahkan kepada SKPD pengelola kegiatan kemudian berdasarkan SPD tersebut bendahara pengeluaran mengeluarkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh bendahara SKPD dan pimpinan SKPD untuk diserahkan ke DPKKD, lalu oleh bidang anggaran dan perbendaharaan DPKKD SPP dan SPM tersebut diverifikasi dan jika

Halaman 73 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai maka DPKKD selanjutnya menerbitkan surat perintah pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala DPKKD selaku bendahara umum daerah (BUD), kemudian SP2D tersebut diserahkan oleh Dinas PKKD ke Bank untuk dilakukan proses pemindahbukuan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening perusahaan/pelaksana;

- Bahwa sesuai kontrak, lama pekerjaan proyek tersebut adalah 150 hari kalender;
- Bahwa sisa anggaran tidak boleh digunakan lagi karena sudah tutup tahun anggaran dan harus dilakukan pembahasan kembali dengan DPRD, barulah anggaran itu bisa untuk tahun 2012;
- Bahwa retensi sudah dicairkan;
- Bahwa semua anggaran sudah dicairkan;
- Bahwa uji coba air mancur dilakukan pada tahun 2012;
- Bahwa anggarannya itu hanya untuk pembuatan air mancur saja, karena dekat dengan gapura sehingga disebut pembuatan air mancur gapura;
- Bahwa waktu pengembalian temuan audit adalah 60 hari untuk mengembalikan temuan, itu jika menyangkut kerugian daerah atau Negara;
- Bahwa hasil audit disampaikan kepada Bupati, tidak ke instansi saksi;
- Bahwa benar, PHO dan FHO pengajuan dokumennya sudah sesuai aturan;
- Bahwa terkait pemalsuan tanda tangan saksi tidak tahu;
- Bahwa dilihat dari segi kegunaan, air mancur itu untuk mendukung keindahan kota;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas BPKAD sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
- Bahwa audit rutin oleh BPK itu dilakukan setiap tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui, bahwa kegiatan tahun 2011 diaudit pada tahun 2012;
- Bahwa audit BPK ini biasanya kalau terdapat masalah maka yang dipanggil adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan bendahara serta PPK, semua yang terkait proyek itu;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen LHP, dan tidak ada temuan untuk proyek ini dan tidak ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 74 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi RUSWIN HASAN, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar sehubungan dengan proyek pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur;
- Bahwa setahu saksi ada dugaan korupsi proyek pembangunan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten halim tahun 2011;
- Bahwa hubungan saksi dengan pelaksanaan proyek tersebut adalah saksi di tunjuk sebagai direksi lapangan;
- Bahwa dasar saksi sebagai direksi lapangan adalah Surat Keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Halmahera Timur, yang saat itu dijabat oleh Bapak Arif Jalaludin;
- Bahwa tupoksi saksi selaku direksi lapangan adalah:
 - a. Membantu PPK atas pelaksanaan kegiatan dilapangan agar pelaksanaan kegiatan dilapangan mencapai sasaran dari segi fisik yang di tetapkan;
 - b. Membuat pertanggungjawaban kepada PPK (melaporkan progress pekerjaan kepada PPK);
- Bahwa dapat saksi uraikan struktur pengelola proyek kegiatan dalam kegiatan pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur provinsi Maluku utara tahun anggaran 2011 tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran : Ir. Arief Jalaludin,M.T;
 - b. PPK : Firdaus Darwin,S.T.;
 - c. Bendahara pengeluaran : Edi Sugiarso,S.E;
 - d. Ketua Pokja : Jusman,S.T;
 - e. Sekretaris Pokja : Revolino Merbas,S.T;
 - Anggota Pokja : Muliastuti,S.T;;
: Edi Borut,S.T;
 - f. Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan:
: Agus Lukman,S.T (Ketua);
: Edi Borut,S.T;
: Muhrid Lambutu,Amd;
- Bahwa Anggaran kegiatan Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara

Halaman 75 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp705.675.000,00 (tujuh ratus lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa anggaran tersebut bersumber dari APBD tahun 2011;
- Bahwa nilai kontraknya adalah senilai Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa waktu pekerjaan dalam kegiatan Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada addendum terkait dengan waktu pekerjaan yang diperpanjang selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, sehingga total untuk kegiatan Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 adalah 300 (tiga ratus) hari kalender;
- Bahwa Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 dimulai sejak tanggal 11 juli 2011 s/d 8 Desember 2011 dilanjutkan dengan addendum sehingga proyek tersebut selesai pada tanggal 06 Mei 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa selaku PPK bahwa addendum disebabkan karena keterlambatan bahan pabrik mesin dan nozzle;
- Bahwa permohonan addendum tersebut dibuat oleh Pelaksana kegiatan atas nama Direktur PT. Bentang Mitra Guna;
- Bahwa setahu saksi, bahan pabrik dan nozle didatangkan dari Jakarta, dan jangka waktu didatangkan dari jakarta adalah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan proses lelang;
- Bahwa tanggal pelelangan saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa untuk penyedia barang jasa yang keluar sebagai pemenang lelang adalah PT. Bentang Mitra Guna;
- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan, karena saksi datang melihat secara langsung pekerjaan, yaitu proporsi campuran beton, Pembesian, pemasangan pipa, pemasangan tempat mesin pompa, dll kemudian membandingkan dengan laporan dari pelaksana;
- Bahwa Pelaksana yang membuat laporan tersebut adalah Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas;

Halaman 76 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan tersebut dibuat setiap ada kemajuan pekerjaan per harinya;
- Bahwa seingat saksi uraian pekerjaan tersebut adalah antara lain:
 - Pekerjaan persiapan;
 - Mobilisasi
 - Pembersihan Awal dan Akhir
 - Dokumentasi dan pelaporan
 - Papan nama Proyek
 - Pekerjaan instalasi pipa air mancur;
 - Bak penampung Air Sirkulasi (4 Unit)
 - Mesin pompa air mancur type ss732
 - Mesin pompa air mancur type ZU 1100 watt
 - Mesin pompa jet pump
 - Nozzle Air mancur ukuran 1 inchi type Cascade;
 - Nozzle Air mancur ukuran 1,5 inchi type Cascade
 - Nozzle Air mancur ukuran 1 inchi type Vario
 - Nozzle Air mancur ukuran 1 inchi type Foaming
 - Nozzle Air mancur ukuran 1 inchi type Foaming Model Bunga;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pemasangan instalasi pipa air mancur dipasang pada tanggal 1 September s/d 30 Oktober 2011;
- Bahwa pekerjaan material dan aksesoris air dilaksanakan bersamaan dengan pemasangan pipa yakni tanggal 01 September S/d 30 Oktober 2011 namun perlu saksi tambahkan bahwa sebagian Nozzle air mancur dan mesin pompa air mancur belum ada sehingga pemasangan baru selesai dibulan maret 2012, saksi juga melakukan dokumentasi berupa foto dan membuat laporan diserahkan langsung kepada PPK;
- Bahwa Pompa Air terlambat didatangkan adalah Pompa air mancur Type ZU 1100 watt sebanyak 6 unit dan Nozzle 1,5 inchi 9 unit;
- Bahwa item yang tercantum di dalam RAB ada sebagian yang tidak sesuai dengan fakta, yaitu mesin pompa air mancur sebanyak 16 (enam belas) unit, harusnya 1100 watt, diganti dengan 750 watt, sebanyak 8 unit, itu saksi masukan dalam laporan saksi ke Terdakwa selaku PPK namun Terdakwa katakan yang penting spesifikasi nya sama;
- Bahwa jika ada perubahan jenis dan type harusnya ada perubahan kontrak;
- Bahwa drawing adalah gambar kerja yang sudah jadi atau terpasang;

Halaman 77 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan air mancur itu belum ada, hanya backup datanya saja, karena itu harus dibuat oleh pelaksana kegiatan;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan direktur PT Bentang Mitra Guna;
- Bahwa nozzle setahu saksi telah terpasang;
- Bahwa pada saat penyerahan 100% itu saksi melihat nozzle tersebut ada dan kemudian diamankan oleh pelaksana Zulkarnain Adjision Alias Anas;
- Bahwa maksud diamankan adalah karena dalam pekerjaan ini alat-alat sering dirusaki oleh masyarakat, sehingga Zulkarnain Adjision Alias Anas mengamankan instalasi air dan nozel seluruhnya;
- Bahwa saksi pernah bertanya langsung ke saudara Zulkarnain Adjision Alias Anas dan dikatakan telah diamankan di gudang yang terletak di lokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah melaporkan ke Terdakwa selaku PPK dan Terdakwa dibilang tidak apa-apa karena sering dirusak dan belum ada aliran listrik;
- Bahwa listrik mulai berfungsi 100% sekitar tahun 2016, namun nozzle tidak terpasang;
- Bahwa pada saat nozzle diangkat itu masih PHO;
- Bahwa PHO dan FHO itu jangka waktunya adalah 3 (tiga) bulan dan itu masih tugas saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan FHO, saksi tidak lagi turun di lapangan, karena pekerjaan itu pasti masih seperti yang saat PHO / uji coba;
- Bawah back up data dibuat berdasarkan pengamatan yang saksi turun ke lapangan, namun ada beberapa kekurangan, namun di volumenya sama, karena ada item yang tidak ada dalam gambar tetapi ada didalam volume;
- Bahwa setahu saksi, pada saat pemeriksaan pekerjaan 100 % semua sudah sesuai;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan dari 4 (empat) unit pompa air mancur dan hanya didapati 2 (dua) unit pompa air mancur, yaitu type SS732 dimana 2 (dua) unit pompa air mancur yang seharusnya bertipe sama diganti dengan pompa air mancur type Flexcom berjumlah 2 (dua) unit dan type Kyoda berjumlah 2 (dua) unit sehingga total mesin pompa menjadi 6 (enam) unit yang seharusnya sesuai kontrak berjumlah 4 (empat);

Halaman 78 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menggunakan katalog, tetapi saksi hanya melihat tulisan pada mesin sehingga saksi mengetahui bahwa mesin tersebut tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa harga satuan mesin pompa type SS732 adalah sekitar Rp13.459.562 (tiga belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah), sedangkan untuk pompa air mancur type Flexcom dan Kyoda saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa yang penting Spek-nya sama;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada saat pengiriman mesin pompa air mancur pada bulan September 2011, pelaksana lapangan menyampaikan kepada saksi bahwa hanya memesan 2 (dua) buah mesin pompa air bertipe SS732, yang seharusnya memesan 4 (empat) buah mesin dengan type SS732 dengan alasan bahwa stok mesin pompa air tersebut habis, kemudian pada bulan maret 2012 saksi datang melakukan pengecekan dan mendapati para pekerja memasang mesin pompa air type Flexcom sebanyak 2 (dua) unit dan type Kyoda sebanyak 2 (dua) unit dan saksi menanyakan kepada pelaksana lapangan dan alasannya bahwa stoknya sudah habis, namun perubahan jenis dan type tersebut tidak termasuk dalam objek addendum;
- Bahwa jumlah pompa air mancur type ZU 1100 watt adalah 16 (enam belas) buah dengan harga satuan senilai Rp3.296.219,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa didalam RAB, mesin pompa jet pump tersebut tidak disertakan merk dari perencanaan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami di lapangan, ternyata mesin pompa air mancur Type ZU 1100 watt tidak terpasang, namun yang terpasang adalah pompa type DFS-750 (750 Watt);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa, saksi selaku direksi lapangan hadir pada saat pemasangan nozzle, dapat saksi tambahkan bahwa pemasangan nozzle ukuran 1 inci dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 sementara nozzle ukuran 1,5 inci dilaksanakan pada bulan maret 2012;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saudara Zulkarnain Adjision Alias Anas tidak mempunyai kedudukan/kapasitas pada PT. Bentang Mitra Guna, hanya sebagai Kuasa dari Direktur PT. Bentang Mitra Guna, saksi mengetahui hal tersebut setelah melihat di lampiran Dokumen penawaran;

Halaman 79 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengawasan lapangan setiap minggu sebanyak 1 (satu) kali, kadang-kadang sebanyak 2 (dua) kali, tergantung pekerjaan dilapangan dan melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa FIRDAUS DARWIN;
- Bahwa saksi membuat laporan progres pekerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa laporan progres/kemajuan pekerjaan tersebut dibuat dalam periode bulanan saat PPK meminta progres terkini;
- Bahwa pernah kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali Terdakwa datang untuk melakukan pengecekan laporan;
- Bahwa yang membuat laporan untuk pencairan adalah pelaksana A.n Suwaji Purnomo, namun yang menyerahkan kepada saksi adalah saudara Zulkarnain Adjision Alias Anas selaku pelaksana lapangan;
- Bahwa seingat saksi, saudara Zulkarnain Adjision Alias Anas menyerahkan laporan progres pekerjaan untuk pencairan kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada saat pencairan kedua 50 % pada bulan November 2011 dan pencairan ketiga 95 % pada bulan April 2012;
- Bahwa saudara Zulkarnain Adjision Alias Anas menyerahkan laporan progres pekerjaan tersebut dikantor Dinas PU;
- Bahwa dalam kegiatan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 pencairan dilakukan dalam 3 tahap, tahap pertama 30 %, selanjutnya 50 % dan 100% dimana tahap ke tiga 100% dibuka retensi sebesar 5% sebagai biaya pemeliharaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT.bentang Mitra Guna atas nama Suwaji Purnomo dan saksi tidak pernah kenal karena setiap pengurusan hanya melalui saudara Zulkarnain Adjision Selaku Pelaksana Lapangan yang mewakili PT. Bentang Mitra Guna;
- Bahwa kegiatan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketuai oleh saudara Agus Lukman pada bulan April 2012;
- Bahwa telah dilakukan penyerahan hasil pekerjaan/Profisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO);

Halaman 80 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyerahan hingga sekarang tidak pernah dioperasikan, tetapi sebelum penyerahan hasil pekerjaan, dilakukan ujicoba oleh pelaksana disaksikan oleh masyarakat termasuk saksi, dengan meminjam generator, dan seingat saksi hanya diujicoba selama 3 jam;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh saudara Zulkarnain Adjision Alias Anas mulai dikerjakan pada bulan September 2011 dan yang dikerjakan pertama pada bagian sisi samping tulisan Gapura, dimana pekerjaan tersebut dilakukan oleh para pekerja yang saksi ketahui orang kerja dari Zulkarnain Adjision Alias Anas, tetapi memang pada pemasangan pipa nozzle dan pompa pada sisi Gapura memang saksi perhatikan tidak sesuai dengan kontrak, karena nozzle yang dibeli bahannya terbuat dari plastik, dan pipanya kecil, mesin tidak sesuai juga akan tetapi setelah itu pekerjaan yang pertama selesai, sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi cek kembali ternyata pekerjaan pertama telah dirubah dan sudah sesuai dengan spek dalam kontrak;
- Bahwa setahu saksi masyarakat yang merusak alat pada air mancur karena masyarakat sering duduk di situ, mabuk dan rusak;
- Bahwa saksi tinggalnya di Kota Maba;
- Bahwa saat uji coba saksi hadir, dan semua komponen terpasang dengan lengkap;
- Bahwa kontrak dengan gambar itu adalah satu kesatuan;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa di dalam RAB ada namun di gambar ada titik-titik tertentu yang tidak ada, tetapi dalam pekerjaan tetap dibuatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi MUHRID AMAN LAMUTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar sehubungan dengan proyek pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur;
- Bahwa hubungan saksi dengan proyek ini adalah saksi ditunjukan sebagai Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan (selanjutnya di singkat menjadi PPHP) berdasarkan SK dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum tahun 2012 yang tugasnya adalah memeriksa hasil pekerjaan kontraktor;

Halaman 81 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pekerjaan air mancur mulai dikerjakan ada 2011, SK saksi selaku PPHP adalah tahun 2012, itu karena saksi mengganti saudara Toni;
- Bahwa saksi terlibat di proyek ini saat proyek ini sudah 100% yaitu sesudah PHO tetapi saksi juga menandatangani PHO;
- Bahwa cara saksi adalah memeriksa dokumen awalnya (laporan, backup data (dalam bentuk print out, dokumen lainnya) setelah lengkap baru saksi tanda tangani, yang mana didalam berita acara tersebut sebelumnya sudah ada tanda tangan direksi dan PPK serta pelaksana, baru saksi tanda tangan;
- Bahwa saat uji coba saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi juga masuk kedalam tim FHO, saksi menjadi anggota;
- Bahwa benar ada jaminan pemeliharaan sebesar 5% dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga dijadikan Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pekerjaan proyek itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa yang membuat dokumen PHO dan FHO oleh teman-teman di kantor dan itu tidak sesuai mekanisme;
- Bahwa menilai hasil pekerjaan itu membutuhkan keahlian khusus, itu saksi hanya melihat dengan kasat mata, bahwa nozzlenya ada, rabat betonnya ada, bak air nya ada, itu secara kasat mata, tidak menggunakan metode perhitungan;
- Bahwa saksi melihat air mancur 100% itu di tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat air mancur itu berfungsi;
- Bahwa semua item ada dan sudah sesuai dengan RAB;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi adalah menilai hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi melihat nozzle telah dipasang;
- Bahwa saksi tinggal di Kota Maba;
- Bahwa gapura tersebut berada di lokasi pusat pemerintahan daerah;
- Bahwa air mancur tersebut sekarang tidak berfungsi;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2012 air mancur tersebut berfungsi hanya pada saat ujicoba saja, setelah uji coba air mancur tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa seingat saksi aliran listrik masuk ke lokasi tersebut sekitar tahun 2016;

Halaman 82 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjadi PPHP harus ada sertifikasi, namun bisa juga tidak, semua itu tergantung penilaian dari KPA;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Penasihat Hukum memperlihatkan kepada saksi foto-foto air mancur saat dilakukan ujicoba, dan saksi menyampaikan bahwa benar foto-foto tersebut yang saksi lihat didalam laporan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi ISAAC IDRUS DJAILANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik untuk dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara dan keterangan Saksi tersebut benar sehubungan dengan proyek pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2011;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak ada hubungan langsung dengan pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur tahun anggara 2011, yang saksi tahu adalah saksi dimintai keterangan sehubungan dengan jabatan saksi pada saat itu sebagai salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2011 ada pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, dimana saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Haltim dan merupakan koordinator Komisi III yang bermitra langsung dengan SKPD Pekerjaan Umum Kab. Haltim sehingga ada pembahasan anggaran dan kegiatan teknis pekerjaan;
- Bahwa dari sisi rancangan saksi tidak mengetahui, karena ini dari SKPD terkait, namun saksi mengetahui pernah dilakukan sayembara pembuatan Desain/ Master Plan Gapura Kab. Haltim yang tahun saksi lupa, dimana seyembara dilaksana oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Haltim bekerjasama dengan Universitas Trisakti Jakarta dan hasil pemenang gambar Gapura tersebut ditindak lanjuti oleh Pemerintahan Daerah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota Dewan Kab. Haltim dari tahun 2004 s/d 2019;
- Bahwa kami Komisi III hanya menyetujui apa yang dibahas bersama dengan mitra kemudian pembahasan anggaran program dan kegiatan yang salah satu kegiatan didalamnya ada pembuatan air mancur gapura

Halaman 83 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat Pemerintahan Kab. Haltim tahun anggaran 2011, lalu hasil dari pembahasan antara komisi III dan Mitra Kerja/ SKPD ditindaklanjuti ke TAPD pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD untuk dilakukan finalisasi, setelah difinalisasi seluruh program dan kegiatan pemerintah Daerah, ditindak lanjuti dalam rapat Paripurna DPRD untuk mendengarkan pendapat-pendapat fraksi atas RAPBD sebelum mendapat persetujuan DPRD, apabila sudah disetujui oleh DPRD kemudian diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti, dan di Pemerintah Daerah menjabarkan APBD yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Kab. Haltim;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kab. Haltim adalah saudara Zulkarnain Adjision;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Zulkarnain Adjision dan kami ada hubungan keluarga karena saudara Zulkarnain Adjision pernah tinggal bersama – sama dengan saya di Maba Kab Haltim;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Zulkarnain Adjision Alias Anas sering berkecimpung di dunia politik, pernah menjadi wakil sekretaris partai Demokrat DPC Kab. Haltim dan saudara Zulkarnain juga berwiraswasta/ kontraktor;
- Bahwa saksi mengetahui nama perusahaan yang digunakan oleh saudara Zulkarnain Adjision yaitu P.T Bentang Mitra Guna;
- Bahwa awalnya saksi bersama Zulkarnain Adjision Alias Anas pergi ke Jakarta sekitar awal tahun 2011 saksi bertemu dengan senior saksi yang bernama Samuel, kemudian Samuel mempertemukan saksi dan Zulkarnain Adjision Alias Anas bertemu dengan saudara Akmal dan Suwaji selaku direktur P.T. Bentang Mitra Guna di Hotel Reptop Jakarta, kebetulan saksi hanya menemani saudara Zulkarnain Adjision Alias Anas karena bersamaan saksi ada urusan dengan senior saksi Pak Samuel, akan tetapi saksi mengetahui bahwasannya saudara Zulkarnain Adjision Alias Anas ingin meminjam perusahaan Saudara Suwaji yaitu P.T. Bentang Mitra Guna, setelah dua hari kemudian saksi mendengar dari Zulkarnain Adjision Alias Anas dimana Saudara Suwaji telah menyerahkan company profile kepada Zulkarnain Adjision Alias Anas;
- Bawalnya saksi tidak tahu, namun setelah ada pemeriksaan Kejaksaan barulah saksi mengetahui bahwa fee sebagai upah pinjam pakai adalah sebesar 7%;

Halaman 84 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bertemu hanya satu kali di Hotel Redtop;
- Bahwa kapasitas Akmal pada saat itu adalah sebagai penghubung antara Zulkarnain dan Saudara Suwaji selaku Direktur Perusahaan P.T. Bentang Mitra Guna;
- Bahwa saksi tidak begitu dekat dengan Saudara Akmal, karena saksi mengenal Saudara Akmal dari senior saksi Saudara Samuel dan untuk hubungan pekerjaan antara saksi dan Akmal tidak ada;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong pada awal tahun 2011 untuk membuat sketsa bak penampung air mancur bersama contoh mesin pompa untuk air mancur, dan pada saat itu saudara Akmal memberikan besaran anggaran sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan catatan untuk belanja asesoris air mancur secara keseluruhan, namun pada saat itu saksi meminjamkan uang kepada saudara Zulkarnain Adjision sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membelanjakan asesoris air mancur pada saat itu akan tetapi setelah dilakukan uji coba ternyata tidak sesuai dengan harapan saksi, dan itu hanya merupakan bentuk penelitian saksi pengetahuan tentang air mancur, dan selebihnya terkait perencanaan pembuatan air mancur saksi tidak pernah ikut campur karena itu semua urusan dari pemerintah dan pelaksanaan pekerjaan air mancur tersebut.
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada saat itu adalah saudara Zulkarnain Adjision Alias Anas, Saudara Akmal, saksi sendiri dan yang lain saksi sudah lupa, dan untuk pengambilan dokumentasi setahu saksi tidak ada.;
- Bahwa uji coba pemasangan air mancur dilakukan sekitar awal tahun 2011;
- Bahwa terkait dengan ujicoba tersebut saksi tidak tahu, hanya karena Zulkarnain Adjision hendak melakukan uji coba saja serta terkait dengan dasar hukumnya tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan uji coba dan hasilnya tidak memuaskan sehingga saksi hentikan dan tidak dilanjutkan dan tidak bisa digunakan dan untuk asesorisnya masih terpasang atau tidak ketika itu hanya Zulkarnain yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi ada meminjamkan uang kepada Zulkarnain Adjision Alias Anas, Karena Zulkarnain Adjision meminta;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee baik dalam bentuk apapun dari Terdakwa;

Halaman 85 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diperlihatkan foto-foto air mancur saat dilakukan uji coba dan saksi menyampaikan bahwa saksi tidak hadir saat ujicoba air mancur, namun saksi sempat melihat secara sekilas bahwa air mancur saat ujicoba itu berjalan lancar;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Ir. SUWADJI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar sehubungan dengan proyek pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2011;
- Bahwa hubungan saksi pelaksanaan pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur tahun anggaran 2011 tersebut adalah saksi menjabat sebagai direktur PT Bentang Mitra Guna, yang pakai oleh Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas, karena saat itu saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Akmal Arifin, namun saksi sudah lupa tahun nya, karena sudah lama yaitu sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa dalam perkenalan tersebut Saudara Akmal membicarakan bahwa dia sedang memerlukan sebuah perusahaan untuk mengerjakan proyek pembuatan taman di Kota Maba Provinsi Maluku Utara, yang saat itu kami berbicara berdua saja;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, beberapa hari kemudian saksi dikasih nomor handphone nya Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas lalu kami janji dan ketemuan di salah satu hotel di Jakarta yang saksi sudah lupa nama hotelnya sekitar jam 19.00-20.00 WIB, dan saksi datang di salah satu ruangan, saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa Zulkarnain Adjision Alias Anas dan juga Pak Isaac, lalu Pak Isaac pergi, dan Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas katakan bahwa itu adalah bos nya;
- Bahwa kami bertemu hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saat pertemuan itu Akmal memberikan 2 (dua) buah surat dan saksi tanda tangani ;
- Bahwa saksi memberikan *profile company* dan didalam profil company itu ada akta notaris dan lainnya dan itu semua berupa copyan;

Halaman 86 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pertemuan pertama dan kedua sekitar 2 bulanan;
- Bahwa saat itu saksi berkomunikasi dengan Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad, dia adalah penghubung;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kenapa belum bekerja sama sekali, sementara uang sudah cair;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggarannya;
- Bahwa saksi tidak ikut elang;
- Bahwa ada kesepakatan secara lisan mengenai fee, kalau tidak salah 7%;
- Bahwa saksi tidak paham standar fee, karena saksi tidak pernah meminjamkan perusahaan, dan itu karena Akmal saja sehingga saksi mau meminjamkan perusahaan;
- Bahwa yang saksi tahu dana cair dan saksi diberikan fee oleh Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas;
- Bahwa saksi pernah memberikan kertas kosong ada kop surat dan ada tanda tangan saksi paling bawah;
- Bahwa saksi pinjamkan perusahaan tanpa surat kuasa, karena saksi cuma membantu Pak Akmal saja;
- Bahwa saksi dengan Akmal itu hanya hubungan pertemanan saja;
- Bahwa saudara Akmal bekerja di bagian design nya dan saksi dibagian pelaksanaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen untuk pencairan uang dan saksi pernah complain ke Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas, kenapa uang bisa cair tanpa tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait PPK;
- Bahwa setahu saksi pencairan dana masuk ke rekening saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah uang yang masuk ke rekening saksi, namun itu sekitar ratusan juta;
- Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) kali pencairan uang yang masuk ke rekening;
- Bahwa caranya adalah saksi ambil secara tunai dan berikan kepada Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas;
- Bahwa saksi belum pernah ke Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;

Halaman 87 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kontrak kerja atau surat perintah kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat kuasa, hanya kertas kosong yang sudah ada stempel dan kop surat saja yang saksi tanda tangan;
- Bahwa dana ada 2 (dua) kali di transfer;
- Bahwa benar, saksi pernah tanyakan terkait progress pekerjaan ini dan Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas menyampaikan bahwa progress pekerjaan dilapangan sudah sesuai, kemudian saksi complain mengapa uang bisa dicairkan tanpa saksi tanda tangan dan Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas bahwa hal itu sudah diatur di sana;
- Bahwa uang fee itu sudah saksi kembalikan ke kas Negara melalui Kejaksaan sebesar Rp42.000.000,00 yang saksi setorkan ke Jaksa serta ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi menerima uang tunai dari Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas, yaitu pada saat Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas datang di Jakarta kemudian memanggil saksi dan memberikan saksi uang ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat atau dokumen terkait pencairan dana, kecuali 2 blanko kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Saksi Zulkarnain Adjision Alias Anas untuk tanda tangan dokumen yang lain;
- Bahwa saksi tahu masalah ini semenjak ada surat pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tahu ada pemalsuan tanda tangan pada saat saksi dipanggil untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak ada niat untuk melaporkan ke Polisi;
- Bahwa tidak ada kendala dalam melakukan pertemuan, semuanya berjalan lancar;
- Bahwa fee sebesar 7% tersebut adalah berdasarkan kesepakatan semuanya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi Zulkarnain Adjision, S.Sos alias Anas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Firdaus Darwin;
- Bahwa Saksisejak tahun 2009 berkecimpung pada jasa konstruksi di Kab Halmahera Timur sampai dengan sekarang;

Halaman 88 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan Saksi dengan kegiatan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Halmahera Timur adalah sebagai pelaksana kegiatan di lapangan dari PT. Bentang Mitra Guna;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pelelangan pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 yakni pada papan pengumuman (kantor lama) yang ada di depan kantor dinas pekerjaan umum Halmahera Timur di Desa Sangadji (kantor PU yang lama) sekarang sudah menjadi Pendidikan anak usia dini dan Saksi memang sering baca Koran untuk melihat pengumuman proyek melalui media Koran;

- Bahwa saat itu ada sekitar 200 lebih paket termasuk kegiatan Pembangunan Air Mancur Gapura tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa membaca pengumuman lalu Saksi mempersiapkan dokumen untuk mengikuti lelang antara lain :

1. Biodata PT. Bentang Mitra Guna
2. Surat Kuasa untuk mengikuti lelang;

- Bahwa saksi selaku kuasa dari PT. Bentang Mitra Guna. Dasar penunjukan Saksi selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur adalah Surat Kuasa Direktur PT. Bentang Mitra Guna, dengan surat No. 005/SK/BMG/V/2011 tanggal 27 Mei 2011;

- Bahwa Saksi mengambil surat kuasa tersebut di Hotel Retob di Peconongan Jakarta sekitar tanggal 20 Mei 2011;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Suwaji menyerahkan 1 berkas Company Profile, 2 lembar kop surat yang telah Saksi Suwaji tandatangani dan di stempel kepada terdakwa;

- Bahwa isi dokumen penawaran tersebut berisi BOQ, syarat-syarat, biodata perusahaan, fakta integritas;

- Bahwa ada tahap Aanwijzing (penjelasan) di Ruang panitia pelelangan;

- Bahwa penunjukan Saksi selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur dilakukan secara lisan dan tidak tertulis dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi selalu berkoordinasi dengan Ir. Suwadji Purnomo;

Halaman 89 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Ir. Suwadi Purnomo menggunakan handphone selain itu sekitar kurang lebih 4 kali Saksi bertemu di Jakarta untuk melaporkan kegiatan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi dikenalkan dengan Ir. Suwadi Purnomo dari rekan sdr. Akmal di Jakarta sekitar tahun 2010 yang mengatakan Pak Suwadi adalah Direktur Perusahaan PT. Bentang Mitra Guna;
- Bahwa Saksi yang menandatangani Kontrak pekerjaan tersebut Tahun 2011 dengan Kontrak Nomor : 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-I IT/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011 adalah ZULKARNAIN ADJISION, S. Sos untuk dan atas nama Ir. Suwadi Purnomo direktur PT. Bentang Mitra Guna selaku penyedia dan Terdakwa Firdaus Darwin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi tidak memiliki dasar untuk bertindak atas nama Ir. Suwadi Purnomo direktur PT. Bentang Mitra Guna selaku penyedia menandatangani kontrak pekerjaan tersebut Tahun 2011 dengan Kontrak Nomor: 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-I IT/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa komisi peminjaman PT. BMG adalah sebesar 7% dari nilai kontrak Rp43.000.000,00 setelah potong pajak dan Saksi tidak memberikan langsung komisi 7% senilai Rp43.000.000,00 karena pencairan anggaran pekerjaan dicairkan melalui rekening perusahaan PT. Bentang Mitra Guna pada bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut :
 - o Uang muka 20% masuk ke rekening BMG PT kemudian Ir. Suwadi Purnomo memotong komisi perusahaan dan menyerahkan tunai kepada terdakwa
 - o Termin I sebesar 50% masuk ke rekening BMG PT kemudian Ir. Suwadi Purnomo memotong komisi perusahaan dan sisanya mentransfer ke rekening terdakwa di bank Mandiri Buli
 - o Termin II sebesar 95% masuk ke rekening BMG PT kemudian Ir. Suwadi Purnomo memotong komisi perusahaan dan sisanya di transfer ke rekening terdakwa pada bank Mandiri
 - o Termin III sebesar 5% masuk ke rekening BMG PT kemudian Ir. Suwadi Purnomo menyerahkan tunai kepada terdakwa setelah memotong komisi perusahaan;
- Bahwa sejak pekerjaan tersebut pada Dinas Pekerjaan Umum dan kepada pihak Pemerintah Daerah Halmahera Timur, Ir. Suwadi Purnomo

Halaman 90 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di lapangan pekerjaan tersebut pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur tahun 2011 hingga selesai dan diserahkan kepada Terdakwa selaku PPK;

- Bahwa meskipun SPMK pada tanggal 21 Juli 2011, tapi pekerjaan baru dimulai pada bulan Agustus 2011;

- Bahwa dengan pencairan termin 20 % tersebut, item pekerjaan yang dilaksanakan antara lain pekerjaan persiapan 7,58 %, instalasi pipa air mancur 0,96 %, pekerjaan instalasi listrik 0,5 %, Bak penampung air sirkulasi 20,77 %, rabat beton tangga 5,72 %, Papan nama Gapura Pusat Pemerintahan 10,26 %;

- Bahwa pekerjaan instalasi pipa air mancur telah dilaksanakan sesuai jadwal yakni pada bulan ke empat namun untuk pekerjaan pemasangan material berupa batu-batu warna dan asesoris baru dilaksanakan pada bulan Februari atau maret 2012 karena material batu hias dasar kolam, mesin pompa air mancur type zu 1100 watt, mesin pompa jet pump nozzele air mancur uk 1" Type Cascade, nozzele air mancur uk 1 ½" Type cascade, nozzele air mancur uk 1" Type vario, nozzele air mancur uk 1" Type Foaming Nozzele air mancur uk 1" Type Foaming Model bunga karena pesannya di kota Jakarta;

- Bahwa pencairan termin 50 % adalah pada tanggal 30 November 2011 sementara termin 100 % adalah pada tanggal 27 Agustus 2012;

- Bahwa yang diperlukan terkait dengan pencairan termin 50 % adalah surat permohonan dari PT. Bentang Mitra Guna kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Halmahera Timur dilampirkan progress pekerjaan dan dokumentasi pekerjaan, untuk pencairan selanjutnya juga sama prosesnya;

- Bahwa Direksi lapangan datang dengan Terdakwa, terkadang juga sendirian terkadang juga bersama dengan Saksi ke lokasi pengerjaan proyek;

- Bahwa setelah itu direksi membuat laporan harian, mingguan dan bulanan yang ditujukan ke Dinas PU melalui Terdakwa selaku PPK;

- Bahwa pekerjaan instalasi pipa air mancur telah dilaksanakan sesuai jadwal yakni pada bulan ke empat namun untuk pekerjaan pemasangan material berupa batu-batu warna dan asesoris baru dilaksanakan pada bulan Februari atau maret 2012 karena material batu hias dasar kolam, mesin pompa air mancur type zu 1100 watt, mesin pompa jet pump nozzele air mancur uk 1" Type Cascade, nozzele air mancur uk 1 ½" Type

Halaman 91 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cascade, nozzele air mancur uk 1 " Type vario, nozzele air mancur uk 1" Type Foaming Nozzele air mancur uk 1" Type Foaming Model bunga karena pesannya di Kota Jakarta;

- Bahwa pekerjaan Nozzele ada sebagian stok ready di Jakarta dan sebagian *waiting order* karena merupakan produk luar negeri sehingga pelaksanaan pengadaannya menjadi meleset dari waktu yang ditentukan;

- Bahwa pekerjaan nozzel Saksi beli sendiri di Kota Jakarta;

- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan material dan aksesoris air mancur dilakukan addendum kontrak dengan Nomor: 631.4/02/ADD-1/AMG-CK/DPU-HT/XII-2011 tanggal 8 Desember 2011 pasal 6 tentang jangka waktu pelaksanaan adalah 300 hari kelender terhitung mulai tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan 6 Mei 2012 dan Terdakwa telah membayar denda keterlambatan karena keterlambatan material aksesoris air mancur seperti mesin dan nozzle;

- Bahwa untuk material batu warna kami harus mencari di Pantai Wasile tengah;

- Bahwa addendum kontrak Nomor : 631.4/02/ADD-1/AMG-CK/DPU-HT/XII-2011 tanggal 8 Desember 2011 tidak dilaksanakan sesuai aturan namun hanya dilakukan secara administrasi;

- Bahwa selama Saksi melaksanakan pekerjaan, konsultan pengawas tidak pernah hadir melaksanakan tugas pengawasan;

- Bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur tahun 2011 telah dicairkan 100 % kepada PT. Bentang Mitra Guna;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai perusahaan sendiri, dalam kegiatan Jasa Konstruksi, Saksi selalu meminjam perusahaan orang lain;

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan saudara Sepupu dengan sdr. Rusli Thaib selaku Direktur CV. Maba Lestari sedangkan dengan CV. Intra Graphic dengan Direktur atas nama ibu Fatwa S. Djama adalah istri dari sdr. Isaac Jailani selaku Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa proyek tersebut telah dikerjakan pada bulan Januari 11 hingga Februari 2011, perlu saksi tambahkan bahwa item pekerjaan yang sudah dikerjakan adalah Instalasi, mesin Pompa dan Nozzle;

- Bahwa ada perubahan seperti 3 unit mesin pompa namun masih sesuai spek;

- Bahwa setelah addendum pekerjaan 100% selesai juga mewajibkan denda keterlambatan pekerjaan atas rekomendasi BPK Maluku Utara

Halaman 92 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal denda sekitar Rp34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi meminjam uang senilai Rp50.000.000 dari Sdr Isaac Jailani, namun Saksi sampaikan kepada beliau bahwa nanti apabila pekerjaan telah selesai 100% barulah Saksi menggantikannya;

- Bahwa ada dokumentasi namun camera digital milik Saksi hilang sehingga saat ini tidak bisa buktikan;

- Bahwa pekerja yang didatangkan adalah dari orang-orang Saksi sendiri, bukan dari PT. Bentang Mitra Guna;

- Bahwa Saksi telah menyimpan barang-barang seperti nozzle dan beberapa mesin di gudang Gapura Air Mancur, karena saksi khawatir peralatan seperti nozzle dan mesin pompa gampang untuk diambil oleh orang lain dan pada saat itu juga belum ada listrik untuk menjalankan air mancur yang telah dibuat, sehingga terdakwa menyimpannya di gudang di samping lokasi air mancur;

- Bahwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan pekerjaan namun langsung dilaksanakan PHO dan juga FHO;

- Bahwa setahu Saksi, setelah FHO mesin pompa dan Nozzle masih ada di gudang di samping lokasi pekerjaan;

- Bahwa tidak ada laporan polisi yang diajukan untuk perusakan atau kehilangan barang di lokasi pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan 4 (empat) Ahli sebagai berikut :

1. Ahli IVAN JUNAIDY ABDUL KARIM, ST., M.Eng, dibawah sumpah dimuka sidang pada pokoknya ahli berpendapat sbb :

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah :
 - SDN Kenari Tinggi 1 Tenate
 - ST negeri Ternate
 - STM negeri Ternate
 - S1 Teknik Mesin Universitas Muslim Indonesia Makasar
 - S2 Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Bahwa Riwayat Pelatihan / Kursus ahli yaitu:
 - Riwayat Pekerjaan saya yaitu: Dosen pada Program studi Teknik Mesin Universitas Khairun Ternate tahun 2002 - sekarang.

Halaman 93 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam memberikan pendapat sebagai AHLI dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate Nomor: 546/UN.44.C7/KP.11/2020 tanggal 2 Maret 2020.
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan dalam perkara ini;
- Bahwa dasar ahli dalam melakukan pemeriksaan proyek tersebut adalah kontrak;
- Bahwa berdasarkan surat tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate Nomor: 256/UN.44.C7/KP.11/2019 tanggal 11 Februari 2019, bahwa tujuan lingkup penugasan Ahli adalah menghitung volume pekerjaan yang terpasang dilapangan;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh tim teknis dalam hal ini tenaga ahli dari Universitas Khairun Ternate;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut Tim Ahli didampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara mengamati hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan, melakukan pengecekan hasil pekerjaan, melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan yang sudah terpasang, membaca dan meneliti gambar kerja serta melakukan perhitungan sebagaimana dalam dokumen;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Ahli menggunakan kontrak sebagai dasar, dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan/terpasang dilapangan, tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Kontrak kerja, yaitu :
 - Material/asesoris air mancur.
 - Batu hias dasar kolam terlihat tidak merata memenuhi permukaan lantai sehingga dipastikan volumenya dibawah 19.94 meter kubik
 - Posisi yang seharusnya ada mesin pompa air mancur, banyak yang terlihat kosong.
 - Spesifikasi pompa yang digunakan tidak sesuai.
 - Tidak terlihat adanya pompa distribusi air dari reservoir ke bangunan air mancur
 - Tidak terlihat adanya nozzele pada bangunan air mancur
 - Jaringan listrik (panel listrik) tidak terlihat baik dari jaringan PLN maupun jaringan listrik ke pompa.
 - Sambungan listrik ke pompa tidak terlihat (kabel pompa dibiarkan begitu saja) tidak terpasang.

Halaman 94 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terlihat adanya MCB (pengaman arus listrik) pada bangunan air mancur
- Ada mesin pompa yang digunakan menggunakan listrik 3 phase akan tetapi tidak terlihat jaringan 3 phase.
- Bangunan air mancur bagian utara pada kolam bagian (tingkat) kedua, terdapat saluran buangan pipa diameter 1 setengah inch tanpa katup, memungkinkan air tidak bisa tertampung di dalam kolam dan pompa tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.
- Bangunan air mancur bagian utara tidak terlihat pipa distribusi air dari reservoir kekolam air mancur.
- Gambar rencana yang tidak jelas menyulitkan untuk pemeriksaan dilapangan.
- Bahwa Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kab. Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 Volumennya tidak sesuai dengan Kontrak yaitu:
 - Material/asesoris air mancur.
 - ❖ Dalam surat perjanjian volume batu hias dasar kolam 19.94 meter kubik terlihat tidak merata memenuhi permukaan lantai sehingga dipastikan volumenya dibawah 19.94 meter kubik
 - ❖ Dalam surat perjanjian terdapat 4 unit Mesin Pompa air mancur type SS 732, akan tetapi terpasang dilapangan adalah 3 unit.
 - ❖ Dalam surat perjanjian terdapat 16 unit Mesin Pompa air mancur Type ZU 1100 watt, yang terpasang pada bangunan air mancur adalah mesin pompa type DFS-750 (750 watt) sebanyak 3 unit.
 - ❖ Dalam surat perjanjian terdapat 4 unit mesin pompa type jet pump akan tetapi tidak terlihat/terpasang di lapangan.
- Bahwa didalam kontrak daya mesin pompa air mancur type ZU adalah 1100 wat tapi yang terpasang 750 wat;
- Bahwa jumlah mesin pompa air mancur yang terdapat dalam kontrak kerja adalah 24 unit, namun dilapangan mesin pompa yang terpasang hanya 6 unit,
- Bahwa pekerjaan Instalasi Pipa Air Mancur.
 - Dalam surat perjanjian terdapat 124 buah Nozzele air mancur semua type akan tetapi tidak terlihat di lapangan.

Halaman 95 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pekerjaan instalasi pipa air mancur tidak dapat dihitung karena tidak didukung oleh gambar yang baik.
- Bahwa pekerjaan Instalasi Listrik, adalah :
 - ❖ Instalasi listrik tidak dapat dihitung karena tidak didukung dengan gambar rencana yang baik.
 - ❖ Dalam surat perjanjian disebutkan setiap mesin air menggunakan satu MCB, akan tetapi pada bangunan air mancur tidak terlihat adanya MCB.
 - ❖ Seharusnya 1 pompa 1 MCB, jadi 24 pompa 24 MCB;
- Bahwa terkait dengan volume bangunan itu bukan ahli yang menghitungnya;
- Bahwa untuk instalasi pipa air mancur, saluran pembuangan pipa lantai II itu ada pipa pembuangan yang tidak dipasang katubnya, sehingga walaupun air masuk air langsung keluar, sehingga air tidak bisa tertampung didalam kolam dan pompa tidak bisa bekerja secara maksimal, perlu ahli sampaikan bahwa instalasi pipa air mancur gambarnya tidak jelas;
- Bahwa ahli tidak bisa memeriksa instalasi air, karena gambar perencanaannya tidak jelas;
- Bahwa benar, gambar perencanaan itu tercantum dalam kontrak;
- Bahwa benar, misalnya bahwa didalam kontrak disebutkan setiap pompa yang terpasang harus menggunakan 1 MCB, namun yang ahli temukan dilapangan tidak seperti itu, sehingga ahli menyatakan bahwa pekerjaan air mancur tersebut gambar perencanaannya berantakan;
- Bahwa didalam RAB tidak ada gambar MCB namun didalam kontrak ada MCB;
- Bahwa nilai kekurangan pekerjaan tidak bisa diukur karena tidak tahu harga pembandingnya;
- Bahwa ahli melihat dari gambar dengan nozzle dan mesin pompa yang sebanyak ini, air mancur tersebut adalah air mancur yang harusnya megah dan menjadi icon kota maba;
- Bahwa ahli melakukan penilaian dengan pergi ke lokasi tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa harga pompa nozzle ahli tidak tahu persis berapa harganya, namun menurut ahli harganya mahal;
- Bahwa alat atau barang yang tidak ada saat ahli melakukan penilaian itu menurut informasi katanya telah di curi;

Halaman 96 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam gambar jumlah pompa air ada 24 unit, namun dilokasi air mancur yang ada 6 unit saja, sehingga Ahli tidak menghitung itu karena tidak ada pembandingnya, Ahli hanya menghitung kekurangannya saja;
- Bahwa laporan audit BPKP Ahli tidak tahu karena ahli tidak pernah baca;
- Bahwa Ahli tidak pernah bertemu dengan auditor BPKP terkait masalah ini;
- Bahwa dalam bangunan air mancur tersebut terdapat 6 kolam dalam satu bangunan dan ukuran kolamnya berbeda-beda;
- Bahwa benar, bahwa masing-masing kolam membutuhkan mesin pomp air sendiri;
- Bahwa nozzle itu kalau mau dipasang harus ada tempatnya atau rumahannya, karena ada tekanan yang harus ditahan oleh nozzle;
- Bahwa saat ahli melakukan pemeriksaan dilokasi air mancur, Ahli melihat ada bekas jaringan pipa dan tempat nozzle;
- Bahwa saat ahli dilapangan, Ahli melihat fisik bangunan air mancur masih ada;
- Bahwa maksud Ahli menyatakan gambar perencanaan air mancur yang tidak jelas adalah tidak ada gambar sirkulasi air, jaringan kabel didalam air tidak terlihat, MCB dan jaringan kabelnya tidak jelas, ada kabel dipompa tetapi itu adalah kabel bawaan dari pompa;
- Bahwa terkait ujicoba itu bisa saja berhasil karena itu untuk lantai dasar, jika dilantai II Ahli yakin air tidak akan bisa jalan, karena di lantai II itu tidak ada katub air yang membuat sirkulasi air;
- Bahwa jika tidak ada nozzle pun yang penting ada pompa, air akan tetap jalan atau bisa saja berfungsi;
- Bahwa Ahli lupa apakah didalam kontrak ada item instalasi listrik atau tidak;
- Bahwa benar, Ahli pernah tanyakan ke Saksi Zulkarnain Adjision terkait nozzle dan Saksi Zulkarnain Adjision menyampaikan bahwa nozzle sudah terpasang tapi hilang;
- Bahwa ahli lupa ukuran bangunan air mancur tersebut, namun sekitar 5x5 meter;
- Bahwa tidak ada sirkulasi air tetapi air bisa dipancarkan saat ujicoba hal itu bisa saja air diangkut secara manual dan di isi didalam kolam;

Halaman 97 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kolam di bagian lantai II itu adalah pompa untuk menyuplai air mancur di bagian bawah dan ada juga yang menyuplai di atas, itu yang sesuai dengan gambar, tetapi di lapangan berbeda, ada pompa yang dilantai I yang menyuplai air ke lantai III, jadi menurut saya itu mubazir;
 - Bahwa pompa air 1100 wat namun yang terpasang pompa air 750 wat itu pasti berpengaruh pada tekanan air saat dimuncurkan atau lompatan airnya;
 - Bahwa mesin pompa air mancur type FS yang terpasang 3 unit, seharusnya 4 unit;
 - Bahwa jetpump tidak ada;
 - Bahwa nozzle 124 buah ahli tidak melihatnya;
 - Bahwa instalasi listrik ahli hanya melihat panelnya saja, tetapi tidak ada MCBnya;
 - Bahwa ahli hanya diminta untuk menilai pekerjaan khusus pompa saja;
 - Bahwa ahli pernah melihat gambar kolam air mancur tersebut, didalam gambar ada terdapat gambar instalasi listrik, perlu ahli sampaikan kalau digambar yang ditunjukan ada, tetapi dilapangan di dinding-dinding bangunan air mancur tidak ada kabel, karena didalam pekerjaan haruslah sesuai dengan gambar;
 - Bahwa Ahli tidak tahu siapakah yang membuat gambar, jika gambar didalam kontrak berarti gambar itu dari perencanaan;
 - Bahwa alat nozzle itu terbuat dari perunggu atau kuningan;
 - Bahwa nozzle jika sudah terpasang itu susah dilepas jika hanya menggunakan tangan kosong, harus memakai bantuan alat;
 - Bahwa proyek air mancur ini tidak bermanfaat karena tidak jalan, yaitu masyarakat tidak menikmatinya;
 - Bahwa Ahli tidak tahu kapan waktu pastinya dilakukan ujicoba air mancur tersebut, namun hal itu dilakukan sekitar tahun 2011 atau tahun 2012;
 - Bahwa Ahli baru pertama kali menjadi ahli ;
- Atas Pendapat ahli, Terdakwa menyatakan Pendapat ahli tersebut nanti disampaikan dalam nota pembelaan;

2. Ahli IMRAN, S.T., M.Eng, dibacakan pendapatnya dibawah sumpah pada pada pokoknya ahli berpendapat sbb :

- Bahwa ahli baru pernah menjadi ahli di persidangan;

Halaman 98 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terkait perkara ini ahli pernah memberikan pendapat di penyidik;
- Bahwa ahli alumni S-2 di Universitas Gajah Mada;
- Bahwa benar, ahli pernah menulis karya ilmiah;
- Bahwa total loss secara umum adalah kerugian full;
- Bahwa laporan pembangunan papan nama gapura itu sudah bukan yang dulu yang dibangun pada tahun 2011, bahwa bangunan papan nama gapura tersebut merupakan bangunan yang baru dibangun;
- Bahwa yang menyusun laporan adalah ahli bersama dengan saudara Irfan (ahli) kami bertugas sesuai dengan surat tugas;
- Bahwa laporan tidak ada gambarnya tetapi tetap dibangun, terkait gambar papan nama gapura itu tidak ada gambar dalam kontrak, namun ada volumenya dan ada dibangun papan nama gapura;
- Bahwa laporan harian, mingguan dan bulanan tidak diberikan kepada ahli;
- Bahwa secara garis besar mekanisme pembayaran dalam sebuah proyek adalah kontraktor pelaksana mengajukan bobot prestasi kerja, itu harus ada laporan-laporan setiap item pekerjaan dan dilengkapi dan saat biaya dicairkan semua progres pekerjaan sudah sesuai item pekerjaan, sehingga jika kami meminta laporan itu semua pasti sudah ada dan lengkap;
- Bahwa benar, PPK juga harus ikut memeriksa pekerjaan di lapangan dan PPK itu setelah ada pemenang lelang maka mereka sudah harus membahas pekerjaan sesuai gambar kerja;
- Bahwa gambar adalah produk dari bagian perencanaan desain dan itu disiapkan oleh dinas terkait, bukan kontraktor pelaksana;
- Bahwa segala sesuatu yang tidak terdapat dalam kontrak itu harus dibuat addendum kontrak, jika diambil kembali maka itu tidak sesuai kontrak;
- Bahwa terkait total loss itu berdasarkan fungsi operasional dari infrastrukturnya, kalau berfungsi maka dikatakan berhasil, jika tidak maka dikatakan tidak berhasil;
- Bahwa ahli pernah 2 sampai 3 kali ke lokasi air mancur tersebut;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dilokasi air mancur tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa yang ahli temukan adalah fungsi air mancur tidak ada, konstruksi air tidak jadi, sehingga apa yang diharapkan mulai dari

Halaman 99 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan sampai desain tidak ada, fisik ter bengkalai dan bangunan air mancur rusak;

- Bahwa ahli memeriksa kelengkapan dokumen, melakukan penilaian kesesuaian dan mencari sumber-sumber dari masyarakat sekitar terkait pekerjaan air mancur tersebut;
- Bahwa dokumen yang ahli terima hanya kontrak, gambar sederhana dan kami cocokan dengan kondisi lapangan;
- Bahwa dokumen tersebut menurut ahli kurang sempurna karena kurang detail, sehingga untuk bekerja dengan mengikuti dokumen itu sulit, karena dasar bekerja harus dokumen yang baik dan tidak ada gambar yang baik, sehingga antara kondisi fisik berbeda dengan dokumen kontrak;
- Bahwa dokumen tidak sempurna yaitu didalam gambar tidak ada titik-titik pompa dan lainnya, sehingga menurut ahli mereka bekerja itu berdasarkan kemauan mereka sendiri;
- Bahwa dokumen kontrak yang sempurna adalah kontrak yang mencakup atau memenuhi syarat umum/khusus, kemudian spesifikasinya jelas, gambar yang jelas detail, semua detail pelaksanaan pekerjaan tertera dalam gambar itu, yang ahli temukan hanya 1 kontrak dimana kondisinya sangat minim;
- Bahwa ahli juga menilai administrasi kontrak selain bangunan;
- Bahwa terkait bangunan kolam air mancur adalah fisik kolam ada, namun konstruksi bangunan ahli lebih focus melihat instalasi pipa air nya dan pekerjaan finishing kolamnya tidak maksimal, sehingga kami sulit untuk membandingkan, karena tidak tertera didalam kontrak;
- Bahwa saat ke lapangan pernah sekali ada pihak dari kontraktor yang hadir, namun ahli lupa namanya, namun dia bukan sebagai pelaksananya;
- Bahwa interview atau wawancara dilakukan namun terbatas, kami hanya melakukan dengan masyarakat yang ada di sana serta pihak dinas ;
- Bahwa instalasi-instalasi pipa air mancur ahli melihat kondisinya rusak dan tidak berfungsi;
- Bahwa nozzle ada tetapi tinggal sisa-sisa instalasinya;
- Bahwa total loss itu adalah hasil audit BPKP, ahli hanya memeriksa bangunan kolam air (sisa instalasi) ada pekerjaan di situ namun tidak berfungsi serta mutu pekerjaan tidak sesuai standar, karena banyak aspek yang kurang baik fisik maupun dokumen, yang ahli maksudkan dengan mutu adalah mutu bangunan itu, yaitu umur bangunan itu bisa bertahan

Halaman 100 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-25 tahun ke depan itu yang sesuai dokumen kontrak, namun kenyataan dilapangan berbeda, bangunan sudah rusak dan tidak berfungsi;

- Bahwa kosep total loss, yaitu kontrak ini dibayarkan berdasarkan volume pekerjaan, sehingga semua pekerjaan harus sesuai dengan progres pekerjaan, jika tidak maka dianggap total loss, kami menghitung sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, berbeda dengan perhitungan BPKP, namun ahli setuju dengan BPKP terkait total loss tersebut, karena jika kontraktor bekerja sesuai dengan dokumen produk desain yang sempurna maka tidak akan jadi masalah, yang terjadi sekarang adalah dokumen produk desain dalam proyek ini tidak sempurna sehingga menimbulkan hasil pekerjaan yang juga tidak sempurna;
- Bahwa terkait ujicoba itu dengan menggunakan mesin listrik, hal itu merupakan desain rencana awal yang tidak sempurna, jadi itu kesalahan dari desain awalnya, sebab dilokasi tersebut saat itu tidak ada aliran listrik;
- Bahwa gambar proyek sangat penting dalam suatu proyek pembangunan, karena dari gambar tersebut kita bisa menghitung volume, biaya dan dari gambar kita bisa membuat pekerjaan;
- Bahwa gambar desain itu adalah produk dari perencanaan, yaitu sebelum lelang, gambar sudah harus ada *soft drawing*;
- Bahwa dalam gambar desain pekerjaan air mancur tersebut gambar jaringan instalasinya merupakan pekerjaan yang paling tidak sesuai;
- Bahwa papan nama tidak ada dalam gambar, tetapi dibuat dan terbangun, dan informasinya papan nama tersebut merupakan papan nama yang sudah di ganti karena sudah pernah dibangun papan nama yang lama, dapat ahli sampaikan bahwa dengan adanya perubahan pada tahun 2019 itu merupakan bahwa setiap ada perubahan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak haruslah dibuat gambar yang baru, saat itu kami tidak temukan gambar yang baru;
- Bahwa dengan anggaran sebesar 700 jutaan pada tahun 2011, seharusnya air mancur itu bagus, berkelas;
- Bahwa benar, ahli mempunyai pengetahuan tentang kontrak;
- Bahwa proses review pekerjaan itu bisa dibuat saat pekerjaan berlangsung;
- Bahwa CCO kami tidak melihatnya;
- Bahwa harus ada CCO untuk memperbaiki gambar atau pekerjaan/volume yang tidak tercover dalam gambar atau RAB;

Halaman 101 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedurnya adalah bagian perencanaan mendesain gambar dan RAB kemudian serahkan ke pihak PPK dan dilakukan lelang, muncul kontraktor pelaksana dan kontraktor pengawasan;
- Bahwa kendala ahli dalam melakukan cek fisik kolam adalah volume dalam RAB dengan bangunan fisik, itu karena bangunannya sudah berada dibawah tanah, sehingga kami kesulitan, yaitu ada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kami, karena tidak ada data pendukung yang diberikan kepada kami, karena volume di RAB itu tidak dipisah bagian dinding, atap dan lainnya, tetapi dihitung totalnya saja, harus di dalam RAB itu di hitung per satuan, sehingga kami bisa jangkau;
- Bahwa benar ahli memeriksa kontraknya;
- Bahwa benar, ada gambar dan RAB didalam kontrak;
- Bahwa dalam kontrak tersebut ahli dapatkan adanya nilai didalam kontrak itu dari awal sudah cacat, menurut ahli karena volume dan gambar tidak sesuai;
- Bahwa jika volume dan gambar tidak sesuai maka pekerjaan harus ikuti gambar;
- Bahwa saat ahli datang ke lokasi ahli melihat hasil pekerjaan air mancur tidak ada;
- Bahwa volume pekerjaan tidak sesuai dengan gambar dan di RAB, selisihnya tidak detail, karena sangat sulit untuk membandingkan, karena terdapat ketidaksesuaian antara gambar dan RAB dengan fisik;
- Bahwa kualitas bangunan beton tidak dihitung karena dispeknya sendiri tidak dijelaskan, artinya tidak ada standar yang harus dipedomani dalam pekerjaan beton;
- Bahwa volume instalasi itu yang menghitungnya bukan ahli tetapi saudara Irfan, namun laporannya menjadi satu dengan laporan ahli;
- Bahwa Ahli Irfan tidak melakukan pengukuran volume karena instalasi air tidak jelas, karena seperti awal yang ahli sampaikan bahwa kontrak tidak sempurna, isi-isinya tidak jelas dalam satu dokumen konstruksi besar, misalnya untuk titik-titik nozzle didalam gambar berbeda dengan faktanya;
- Bahwa dasar BPKP menghitung nilai kerugian negara adalah berdasarkan hasil audit dari kami;
- Bahwa ahli mengaudit bangunan kolam, papan nama, dan dokumen kontrak, serta kelengkapan atau syarat-syarat kontrak;
- Bahwa nilai kerugian keuangan Negara adalah Rp550-jutaan;

Halaman 102 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk proyek pekerjaan pembangunan air mancur tersebut adalah sekitar 704 jutaan;
- Bahwa gambar dokumen perencanaan itu tanggungjawab bagian perencanaan, yaitu kontraktor perencanaan;
- Bahwa Kontraktor perencanaan itu ahli tidak tahu;
- Bahwa sebelum pekerjaan itu dilakukan produk gambar desain pekerjaan sudah harus siap;
- Bahwa kontraktor bekerja berdasarkan kontrak pekerjaan, selama mengikuti kontrak pekerjaan maka tidak ada masalah;
- Bahwa dalam proyek ini pekerjaan sipilnya adalah semua pekerjaan yang diluar instalasi, yaitu bak penampung air, rabat beton, anak tangga dan papan nama gapura;
- Bahwa perlu ahli sampaikan bahwa kami kesulitan untuk mengukur volume pekerjaan karena tidak ada backup data dan foto-foto atau data pendukung lainnya, yang dibisa dihitung adalah papan nama tetapi ada informasi bahwa papan nama itu sudah bukan aslinya melainkan sudah di bangun ulang;
- Bahwa jika pada tahun 2018 ada tender perbaikan papan nama gapura itu bisa saja, namun jika ada perbaikan semestinya diinstalasi utamanya;
- Bahwa kami melakukan pengukuran sebatas yang kami bisa ukur;
- Bahwa bangunan rabat beton itu kami tidak bisa mendapatkan angkanya;
- Bahwa hasil audit BPKP sebesar 556 jutaan sekian dan untuk 65 jutaan pembangunan papan nama gapura adalah biaya pembangunan papan nama itu wajar, ahli tidak melakukan penilaian lebih spesifikasi/lebih mendalam, karena kontrak yang tidak sempurna;
- Bahwa benar di dalam kontrak ada gambar dan RAB yang merupakan hal utama yang akan dikerjakan disitulah muncul RAB, sehingga setiap awal pekerjaan harus mengikuti gambar;
- Bahwa bahan-bahan berupa kerikil, pasir, semen, tanah itu tidak dijelaskan atau disebutkan dalam RAB hanya volumennya saja;
- Bahwa benar, ahli mendapat kontrak dari pihak kejaksaan;
- Bahwa proyek pekerjaan air mancur ini adalah satu tahun anggaran;
- Bahwa tanggungjawab kontraktor pelaksana berakhir setelah penyerahan pekerjaan ke dinas, setelah itu barang/bangunan itu sudah menjadi kewenangan pemiliknya barang;

Halaman 103 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Pendapat ahli, Terdakwa menyatakan Pendapat ahli tersebut nanti disampaikan dalam nota pembelaan;

3. Ahli M. SAEFUDIN ZUHRI, Ak., CA., CFA, dibacakan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya ahli berpendapat sbb:

- Bahwa saksi kenal karena pernah melakukan klarifikasi, dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan.;
- Bahwa saksi disumpah menurut agama Islam ;
- Riwayat pendidikan saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Lulus SD tahun 1985.
 - b. Lulus SMP tahun 1988.
 - c. Lulus SMA tahun 1991.
 - d. Lulus D III STAN tahun 1994.
 - e. Lulus D IV STAN tahun 1999.
- Bahwa selain pendidikan formal tersebut saksi telah mengikuti berbagai pendidikan dan latihan baik yang berupa penunjang pekerjaan maupun yang bersifat substantif yang berguna untuk mempermudah/membantu kelancaran tugas-tugas yang akan kami laksanakan. Di samping itu, secara rutin kami melakukan Program Pelatihan Mandiri di kantor sendiri (in house training).
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 1993 - 1994 sebagai PNS pada BPKP Pusat.
 - b. Tahun 1994 - 1997 sebagai PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.
 - c. Tahun 1997 - 2001 sebagai PNS pada BPKP Pusat.
 - d. Tahun 2002 - 2009 sebagai PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
 - e. Tahun 2010 – September 2019 sebagai PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Jateng.
 - f. Bulan Oktober Tahun 2019 - Sekarang sebagai PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
- Bahwa Saksi telah mengikuti diklat antara lain :
 - a. Diklat Audit Investigatif.
 - b. Diklat Penyidikan.
 - c. Diklat TOT Audit investigatif.
 - d. Diklat Fraud Audit 1 dan 2.
 - e. Diklat Audit Forensik.
 - f. Workshop Komputer Forensik.

Halaman 104 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah lebih dari 20 kali ditugaskan oleh kantor BPKP menjadi ahli terkait kasus yang terindikasi TPK pada Aparat Penegak Hukum (APH) dan sidang perkara tipikor di PN Tipikor.

- Bahwa jabatan saksi adalah Auditor Madya dengan peran selaku Pengendali Teknis pada Bidang Pengawasan Investigasi.;
- Bahwa Tugas, wewenang dan tanggung jawab saya sesuai jabatan saya dan peran saya sebagai Pengendali Teknis melakukan supervisi pelaksanaan audit, melakukan supervisi dan atau melakukan pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan, mendampingi/memberikan keterangan Ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus Tipikor serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan.;
- Bahwa Kewenangan BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara / pemberian keterangan ahli terhadap kasus akibat dari tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan antara lain Peraturan Presiden No.192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menyebutkan Deputy Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigative terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan Negara, audit perhitungan kerugian keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah.;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli untuk bertindak dan memberikan keterangan sebagai Ahli adalah :
 - a. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor S-66/PW33/5/2020 tanggal 30 Januari 2020 hal Pemberian Keterangan Ahli.;
 - b. Surat Tugas Nomor ST-60/PW33/5/2020 tanggal 30 Januari 2020 sebagai tindak lanjut Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Nomor B-109/Q.2.11/Fd.1./01/2020 tanggal 28 Januari 2020, perihal Bantuan Keterangan Ahli.;
- Bahwa Ahli selaku Auditor Madya yang bersertifikat yang diakui oleh pemerintah, mempunyai kompetensi keahlian melakukan audit investigasi/perhitungan kerugian keuangan Negara.;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi lebih dari 20 kali baik pada tingkat penyidikan

Halaman 105 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, antara lain:

- a. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dana APBDes Desa Baleadi, Sukolilo, Kabupaten Pati Tahun 2012 di PN Tipikor Semarang.
- b. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK penggantian tanah untuk JLS Pati Desa Panjuran, Pati Kota, Sukolilo, Kabupaten Pati Tahun 2013 di PN Tipikor Semarang.
- c. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK Raskin Desa Belik, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2012 di PN Tipikor Semarang.
- d. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK Dana Vokasi Desa Giyono, Jumo, Kabupaten Temanggung Tahun 2013 di PN Tipikor Semarang.
- e. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK Pembangunan lapangan olahraga multifungsi, Desa Nguter, Nguter, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 di PN Tipikor Semarang.
- f. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK Dana Vokasi Desa Bringin, Bringin, Kabupaten Semarang Tahun 2014 di PN Tipikor Semarang.
- g. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK Alokasi Raskin Desa Popongan, Bringin, Kabupaten Semarang Tahun 2014 di PN Tipikor Semarang.
- h. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK pengelolaan BPHTB pada DPPKD, Kota Magelang Tahun 2015 di PN Tipikor Semarang.
- i. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK penyimpangan BBM pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Magelang (Tahun 2016) di PN Tipikor Semarang
- j. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaan penyimpangan penggunaan dana nasabah pada PD BKK Klaten Cabang Kalikotes (Januari 2017) di PN Tipikor Semarang.
- k. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaan penyimpangan kredit pada PD BPR BKK Purworejo (Maret 2017) di PN Tipikor Semarang.

Halaman 106 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaan penyimpangan R-BOS pada SMKN 1 Sukoharjo (November 2019) di PN Tipikor Semarang.
 - m. Pemberi Keterangan Ahli Sidang dugaan TPK dugaan penyimpangan kredit pada BRI Cabang Purbalingga (Desember 2019) di PN Tipikor Semarang.
 - n. Pemberi Keterangan Ahli pada Penyidik Kejaksaan Negeri dan Kepolisian di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk kasus-kasus berindikasi TPK.
 - o. Pemberi Keterangan Ahli pada Penyidik Polres Ternate atas dugaan TPK Penyalahgunaan Iuran Wajib Kapal (IWKL) PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Ternate Tahun 2015 s.d. Februari 2019.
- Bahwa Sesuai peraturan ketentuan/perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara antara lain meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Kerugian Negara/Daerah berdasarkan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - c. Perekonomian Negara menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan keHalmaheraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.
- Halaman 107 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit PKKN perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kab. Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011.

Penugasan tersebut Berdasarkan:

- a. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor
 - b. S-1724/PW33/5/2019 tanggal 29 November 2019 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011;
 - c. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor ST-596/PW33/5/2019 tanggal 29 November 2019 ;
- Bahwa Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menugaskan antara lain :
 - a. Sdr. Ramli, selaku Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi.
 - b. M. Saefudin Zuhri Saya sendiri selaku Pengendali Tekhnis.
 - c. Sdr. Dedy Rahman selaku Ketua Tim.
 - d. Sdri. Mei ---selaku Anggota Tim.
 - e. Sdr. Ridho Rizki Kurniawan selaku Anggota Tim .
 - a. Penugasan mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019 s.d. 17 Desember 2019.

Penugasan tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Nomor B-888/Q.2.11/Fd.1/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Permintaan Bantuan Tim Auditor BPKP.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

a. Tujuan Penugasan

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011.

b. Ruang Lingkup Penugasan;

Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami laksanakan mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lain yang relevan terkait pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011

Halaman 108 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara.

c. Batasan Tanggung Jawab Penugasan;

Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan hasil audit PKKN atas perkara tersebut, berdasarkan data dan/atau bukti-bukti yang cukup, relevan, dan kompeten yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.

- Bahwa berdasarkan fakta yang kami peroleh melalui Penyidik terdapat beberapa penyimpangan yaitu:

a. Perencanaan kegiatan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah tidak dilaksanakan secara cermat oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

b. Terdapat proses pelelangan yang menyimpang dari ketentuan antara lain dokumen penawaran PT Bentang Mitra Guna dibuat oleh Ruswin Hasan dengan memberikan/membayar sejumlah uang dan Sdr. Zulkarnain Adjision, S. Sos. menandatangani/menirukan tanda tangan pada seluruh dokumen pelelangan atas nama Direktur PT Bentang Mitra Guna (Sdr Ir. Suwadi Purnomo);

c. Sdr. Zulkarnain Adjision, S. Sos., menggunakan PT Bentang Mitra Guna untuk memperoleh pekerjaan tersebut dengan membuat/menerima Surat Kuasa Direktur PT Bentang Mitra Guna (Sdr Ir. Suwadi Purnomo) dalam pelelangan.;

d. Pekerjaan pembangunan air mancur dilaksanakan oleh Sdr. Zulkarnain Adjision, S. Sos., dan yang bersangkutan membuat/menirukan tanda datangan seluruh dokumen atas pekerjaan tersebut yang menjadi tanggung jawab Sdr Ir. Suwadi Purnomo selaku direktur PT Bentang Mitra Guna;

e. Terdapat Pekerjaan yang tidak sesuai volume dan spesifikasi dalam kontrak;

f. Hasil pekerjaan sampai audit berakhir tidak dapat dimanfaatkan;

g. Atas pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengamanan secara baik oleh Dinas Pekerjaan Umum sehingga banyak aset yang hilang;

Halaman 109 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Pekerjaan terpasang yang dapat dimanfaatkan adalah pekerjaan papan nama gapura pusat pemerintahan sesuai RAB sebesar Rp65.654.300,00.

- Bahwa Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejari Tidore Kepulauan, dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan metode sebagai berikut:
- Menghitung realisasi pencairan/pembayaran Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 yang diterima oleh PT Bentang Mitra Guna;
 - Menghitung realisasi fisik pekerjaan yang dapat dimanfaatkan;
 - Selisih keduanya merupakan Kerugian Negara.

Berdasarkan metode tersebut di atas terdapat Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp519.946.700,00 (Lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi Dana yang diterima PT Bentang Mitra Guna	
a. Realisasi pencairan/pembayaran Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 yang diterima oleh PT Bentang Mitra Guna	620.800.000,00
b. Penyetoran atas temuan BPK-RI (denda keterlambatan)	35.200.000,00
Subjumlah 1 (a - b)	585.600.000,00
2. Realisasi fisik pekerjaan yang dapat dimanfaatkan	65.654.300,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	519.946.700,00

- Bahwa Bukti yang kami gunakan untuk menghitung kerugian negara tersebut adalah:

- Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 Nomor 103 01 02 03 5 2.
- Fotocopy SK Kepala Dinas PU Kab. Halmahera Timur Nomor: 600/01/SK-PAN/APBD/DPU-HT/I-2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur Dana APBD Tahun Anggaran 2011;
- Fotocopy SK Kepala Dinas PU Kab. Halmahera Timur Nomor: 600/02/KPTS/DPU-HT/II/2011 Tanggal 17 Januari 2011 tentang

Halaman 110 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan/pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Direksi lapangan, serta uraian tugas, kewajiban dan wewenang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011;

4. Fotocopy SK Kepala Dinas PU Kab. Halmahera Timur Nomor: 600/03/SK-PHO,FHO/DPU-HT/II/2012 Tanggal 24 Januari 2012 tentang Revisi Penunjukan Panitia PHO, FHO;

5. Fotocopy Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/821.22 - 167/2010 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tanggal 2 September 2010.;

6. Fotocopy Surat Kuasa Nomor: 005/SK/BMG/V/2011 tanggal 27 Mei 2011, berisi pemberian kuasa untuk mengikuti proses lelang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 201

7. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 17.69/PAN-APBD/DPU-HT/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011.

8. Fotocopy Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 18.69/PAN-APBD/DPU-HT/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011

9. Fotocopy Pengumuman pemenang lelang Nomor:19.69/Pan-APBD/DPU-HT/VI/2011 Tanggal 24 Juni 2011

10. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 641.4/29/SPPBJ-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 Tanggal 8 Juli 2011.

11. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur dengan PT Bentang Mitra Guna Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan di Kecamatan Kota Maba.

12. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 641.4/29/SPMK-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011.

13. Fotocopy Surat Penyerahan Lapangan Nomor 641.4/29/SPL-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011.

14. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Recapital Nomor 4-09 0065313 Tanggal 11 Juli 2011 dengan nomor jaminan HDO/BPB/10/2011/65313.

Halaman 111 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat PPK Surat PPK Program Lanjutan/Luncuran Kegiatan Pembangunan Gedung/Kantor Nomor 011/ADD-AMG/PPK.CK/DPU-HT/2011 tanggal 8 Desember 2011.
16. Fotocopy Surat PT bentang Mitra Guna Nomor 05/PPW/PT.BMG/2011 Tanggal 5 Desember 2011 tentang Permohonan Perpanjangan Waktu
17. Fotocopy Addendum Kontrak Nomor 631.4/02/ADD-I/AMG.CK/DPU-HT/XII-2011 Tanggal 8 Desember 2011 atas Surat Perjanjian Nomor 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur dengan PT Bentang Mitra Guna Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan di Kecamatan Kota Maba.
18. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Recapital Nomor 4-09 0079894 Tanggal 9 Desember 2011 dengan nomor jaminan HDO/BPB/10/2011/79894.
19. Fotocopy Laporan Harian, Mingguan, Foto Dokumentasi dan Back Up Data oleh Kontraktor Pelaksana PT. Bentang Mitra Guna.
20. Fotocopy Lampiran Pemeriksaan Fisik pekerjaan pembuatan air mancur gapura pusat.
21. Fotocopy Jaminan Uang Muka PT Bentang Mitra Guna pada PT Asuransi Recapital Nomor HDO/BAP/10/2011/65314 tanggal 11 Juli 2011.
22. Fotocopy Surat PT Bentang Mitra Guna Nomor 10/PPUM/MCV.BMG/VII-2011 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% Tanggal 19 Juli 2011.
23. Fotocopy Surat Pernyataan PT Bentang Mitra Guna Tanggal 19 Juli 2011 (menyatakan sanggup mencapai progress fisik lapangan 15%-20%).
24. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 600/37/BAP-UM/APBD/DPU-HT/2011 tanggal 21 Juli 2011.
25. Fotocopy SPD Nomor: 216/SPD-10301/LSBJ/2011 tanggal 21 Juli 2011 untuk Belanja Modal Pengadaaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor.
26. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 216/SPP-10301/LSBJ/2011 tanggal 21 Juli 2011.

Halaman 112 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy SPM Nomor: 216/SPM-LSBJ/10301/2011 tanggal 21 Juli 2011 untuk Pembayaran uang muka 20% .
28. Fotocopy SP2D Nomor: 1983/SP2D/2011 tanggal 27 Juli 2011 untuk Pembayaran Uang Muka 20%.
29. Fotocopy Kwitansi Tanggal 21 Juli 2011 Pembayaran Uang Muka 20 %
30. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Angsuran 50% Nomor: 600/80/BAP.FSK/APBD/DPU-HT/XI-2011 tanggal 30 November 2011.
31. Fotocopy SPD Nomor: 453/SPD-10301/LSBJ/2011 tanggal 30 November 2011
32. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 453/SPP-10301/LSBJ/2011 tanggal 30 November 2011.
33. Fotocopy SPM Nomor: 453/SPM-LSBJ/10301/2011 tanggal 30 November 2011 untuk Pembayaran angsuran 50%
34. Fotocopy SP2D Nomor: 3785/SP2D/2011 tanggal 27 Juli 2011 untuk Pembayaran Angsuran 50%
35. Fotocopy Kwitansi Tanggal 30 November 2011 Pembayaran Angsuran 50%
36. Fotocopy Surat PT Bentang Mitra Guna Nomor 15/PP-PHO/PT.BMG/IV-2012 Tanggal 27 April 2012;
37. Fotocopy Surat PPK Program Lanjutan/Luncuran Kegiatan Pembangunan Gedung/Kantor Nomor 600/03/PPHO-PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 Tanggal 27 April 2012 ke Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Kegiatan, Program Lanjutan/Luncuran Kegiatan Pembangunan Gedung/Kantor, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur.
38. Fotocopy Berita Acara Penilaian Pekerjaan Penyerahan Pertama Pekerjaan / PHO Nomor 600/03/BAP.PHO-PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 Tgl 28 April 2012;
39. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Penilai Pemeriksaan Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 03/PAN.PHO-PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 tanggal 30 April 2012 ;
40. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 600/03/PHO-PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 tanggal 30 April 2012;
41. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Angsuran 100% Nomor: 600/26.a/BAP.FSK-LJT/DPU-HT/V-2012 tanggal 7 Agustus 2012.;

Halaman 113 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy SPD Nomor: 348/SPD-10301/LSBJ/2012 tanggal 7 Agustus 2012 untuk Belanja Modal Pengadaaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor.;
43. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 348/SPP-10301/LSBJ/2011 tanggal 7 Agustus 2012.;
44. Fotocopy SPM Nomor: 348/SPM-LSBJ/10301/2012 tanggal 7 Agustus 2012 untuk Pembayaran angsuran 100%.;
45. Fotocopy SP2D Nomor: 2800/SP2D/2012 tanggal 15 Agustus 2012 untuk Pembayaran Angsuran 100% ;
46. Fotocopy Kwitansi Tanggal 30 November 2011 Pembayaran Angsuran 100%
47. Fotocopy Laporan Pemeliharaan Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Nomor 600/03/LPP.FHO-CK/LJT/DPU-HT/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012.
48. Fotocopy Surat PT Bentang Mitra Guna Nomor 20/PP-FHO/PT-BMG/VII-2012 Tgl. 30 Juli 2012.
49. Fotocopy Surat PT Bentang Mitra Guna Nomor 25/PP-RET/PT-BMG/X-2012 Tanggal 3 Oktober 2012 pengajuan Permintaan Pembayaran Retensi 5%);
50. Fotocopy Surat PPK Program Lanjutan/Luncuran Kegiatan Pembangunan Gedung/Kantor Nomor 600/03/PFHO-PG-LJT/DPU-HT/VII-2012 Tanggal 31 Juli 2012 ke Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Kegiatan.
51. Fotocopy Berita Acara Penilaian Pekerjaan Penyerahan Pertama Pekerjaan / PHO Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Nomor 600/03/BAP.FHO-PG-LJT/DPU-HT/VIII-2012 Tgl 2 Agustus 2012;
52. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Penilai pemeriksaan Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 03/PAN.FHO-CK/LJT/DPU-HT/VIII-2012 Tgl 2 Agustus 2012;
53. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor: 600/03/FHO.CK/LJT/DPU-HT/VIII-2012 tanggal 3 Agustus 2012.;
54. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Retensi 5% Nomor 600/64/BAP-RET/LJT/DPU-HT/IX-2012 tanggal 8 Oktober 2011.;

Halaman 114 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotocopy SPD Nomor: 468/SPD-10301/LSBJ/2012 tanggal 5 Oktober 2012 untuk Belanja Modal Pengadaaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor.;
56. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 468/SPP-10301/LS-BJ/2011 tanggal 8 Oktober 2012.;
57. Fotocopy SPM Nomor: 468/SPM-LSBJ/10301/2011 tanggal 8 Oktober 2012 untuk Pembayaran Retensi 5%.;
58. Fotocopy SP2D Nomor: 4322/SP2D/2011 tanggal 10 Desember 2012 untuk Pembayaran Retensi 5%.;
59. Fotocopy Kwitansi Tanggal 8 Oktober 2012 Pembayaran Retensi 5%.;
60. Fotocopy Surat Tanda Setoran STS No: 02/STS/DPU-HT/2012 tanggal 21 November 2012 sebesar Rp35.200.000,00
61. Resume Hasil Pemeriksaan Penyidik
62. Laporan Pemeriksaan Ahli dari Universitas Khairun Ternate.
63. Keterangan Pihak-Pihak terkait.

- Bahwa Ketentuan terkait yang terkait dengan penyimpangan/Dugaan TPK dalam pelaksanaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 antara lain adalah:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:

- 1) Pasal 4 huruf d. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara efektif
- 2) Pasal 5 Ayat (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 1) Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Halaman 115 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Huruf d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang/jasa,
 - b. Huruf e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - 3) Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf a. memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - 4) Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis;
 - 5) Pasal 89 ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 45 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
 1. Ayat (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
 2. Ayat (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) Huruf a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b) Huruf b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
 - Bahwa Keterangan yang Ahli berikan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 dengan surat pengantar Nomor SR-454/PW33/5/2019 tanggal 17 Desember 2019;
- Atas Pendapat ahli, Terdakwa menyatakan Pendapat ahli tersebut nanti disampaikan dalam nota pembelaan;

Halaman 116 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ahli **DEDI RAHMAN,SE**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya ahli berpendapat sbb:

- Bahwa kaitan ahli dengan perkara ini adalah sebagai tim audit, yaitu sebagai ketua tim dengan 2 (dua) orang anggota dan 1 (satu) orang pengendali teknis serta 1 (satu) orang pengendali mutu ;
- Bahwa dasar penugasan ahli adalah pertama surat permintaan Kajari Negeri Tidore Kepulauan dan kedua dari surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Maluku;
- Bahwa audit dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa ahli diangkat sebagai PNS di BPKP sejak tahun 2012;
- Bahwa sekarang ahli menjabat sebagai auditor ahli pertama;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit investasi sudah sering kali, namun untuk menjadi ahli di persidangan ini yang pertama kali;
- Bahwa dasar pegangan dalam melakukan audit pekerjaan proyek pembangunan air mancur ini adalah diperoleh dari penyidik berupa dokumen-dokumen, berita acara hasil lelang, dokumen kontrak, dokumen progres kerja, berita acara penyerahan PHO dan berita acara FHO, SP2D dan Kwitansi-Kwitansi;
- Bahwa benar, saksi turun ke lapangan juga;
- Bahwa untuk perhitungan kerugian keuangan negara kami menilai dari apakah pekerjaan tersebut tidak berfungsi, yaitu kami melihat tidak ada air mancur yang berjalan dan dari laporan teknis air mancur tidak berfungsi sebagaimana mestinya serta dari hasil konfirmasi dengan pihak-pihak terkait yaitu PPK, Kontraktor Pelaksana, Kepala Dinas PU Bapak Ir Arif Jalaludin, Bapak Rusmin Hasan, Para Terdakwa, para saksi, dan kesimpulannya nyata nya air mancur tersebut tidak pernah dimanfaatkan dari awal sampai proses audit dilakukan, jadi kami menilai pekerjaan tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa ahli dalam melakukan audit dikasih RAB, laporan harian, bulanan, tetapi kami berpendapat bahwa air mancur tidak dapat difungsikan karena sesuai tujuan pekerjaannya adalah pembangunan air mancur secara keseluruhan, bukan pekerjaan komponen-komponen, tetapi pekerjaan air mancur, jadi ketika air mancur tidak berjalan maka kami berpendapat air mancur tersebut tidak berfungsi;

Halaman 117 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mendapat laporan bahwa pernah dilakukan uji coba, tetapi yang perlu adalah apakah setiap mesin itu berfungsi dengan baik atau tidak, dan ujicoba dilakukan secara keseluruhan;
- Bahwa menurut data yang kami peroleh, aliran listrik ada pada tahun 2015, sementara proyek pekerjaan pembanguna air mancur pada tahun 2011, sehingga kami meyakini proyek tersebut tidak dapat difungsikan dan karena didalam RAB tidak ada pengadaan genset;
- Bahwa di BPKP tidak ada yang memiliki sertifikasi ahli teknik sipil, kami hanya menghitung dan mencocokan data pengeluaran anggaran dan hasil pemeriksaan fisik dari ahli teknik sipil;
- Bahwa untuk temuan yang lain selain tidak berfungsinya hasil pekerjaan adalah laporan, bahwa kami tidak memperoleh dokumen yang cukup, sehingga kami tidak bisa menilai;
- Bahwa observasi visual itu metode kami dalam melakukan pemeriksaan yaitu dengan cara melihat saja dan mendengar informasi dari masyarakat;
- Bahwa yang ahli maksudkan dengan keterangan atau informasi dari masyarakat adalah kami meminta informasi dari manajer PLN Kabupaten Halmahera Timur terkait aliran listrik, serta kapan daya listrik mulai aktif, dan ternyata aliran listrik mulai aktif pada tanggal 20 Januari 2015, selain itu kami juga mendapat informasi terkait berfungsinya alat-alat, ternyata semenjak dilakukan ujicoba sampai dengan dilakukannya audit ini, air mancur tersebut tidak pernah berfungsi;
- Bahwa BPKP Perwakilan Maluku Utara tidak memiliki tugas melakukan audit rutin di Kabupaten/Kota di Maluku Utara, terkait audit proyek pekerjaan pembanguna air mancur ini kami BPKP melakukan pemeriksaan atas permintaan dari penyidik Kejaksaan;
- Bahwa istilah kadaluarsa itu tidak ada dalam audit karena audit tidak ada batas waktunya yaitu selama bukti dan dokumen masih ada, audit tetap bisa dilakukan;
- Bahwa terkait RAB yang ahli lihat secara teori saja antara PPK dan penyedia hal itu dinamakan perikataan antara mereka, terkait masalah wajar atau tidak itu adalah antara PPK dan penyedia, ahli tidak bisa sampai kesitu;
- Bahwa masalah harga itu ada patokannya, terkait kewajaran harga itu berbeda-beda disetiap daerah;

Halaman 118 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan audit tersebut pada tahun 2019 atas permintaan penyidik kejaksaan negeri tidore kepulauan, untuk audit perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dokumen yang menjadi pegangan atau dasar kami dalam melakukan audit adalah yang utama adalah kontrak, kemudian surat-surat lain berupa SP2D, SPP, SPM dan nilai pencairan dana;
- Bahwa benar, laporan hasil audit dari tim teknis juga merupakan acuan kami, karena laporan pekerjaan tersebut adalah gagal fungsi atau tidak dapat difungsikan;
- Bahwa terkait masalah gagal fungsi perlu ahli sampaikan terkait pekerjaan yang tidak kami akui, yaitu antara lain pekerjaan kolam, itu tidak diakui karena kolam itu merupakan satu kesatuan dalam pekerjaan pembuatan air mancur, dan itu sesuai dengan pendapat ahli teknis bahwa pekerjaan itu tidak berfungsi, sehingga tujuannya tidak tercapai;
- Bahwa secara garis besar yang dimaksudkan dengan kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya hak dan bertambahnya kewajiban Negara dengan tidak diimbangi dengan prestasi;
- Bahwa faktro-faktir kerugian keuangan Negara antara lain disebabkan adanya penyimpangan didalamnya;
- Bahwa dalam melakukan audit tersebut kami tidak bersamaan dengan ahli dari tim teknis;
- Bahwa benar, waktu audit kami adalah 15 (lima belas) hari dan itu kami menerima hasil pemeriksaan dari tim ahli teknis;
- Bahwa total loss karena kami tidak mengakui pekerjaan air mancur tersebut, salah satu contoh yang kami temui adalah item-item pekerjaannya terpisah, tidak menjadi satu kesatuan dengan papan nama gapura, karena papan nama gapura itu tidak termasuk dari komponen air mancur, dan juga pekerjaan air mancur tersebut anggarannya telah dicairkan seluruhnya namun pada kenyataannya air mancur tersebut tidak berfungsi atau gagal fungsi;
- Bahwa dapat ahli sampaikan disini bahwa pekerjaan kolam air mancur itu total loss karena tidak berfungsi, hanya papan nama gapura yang kami akui;
- Bahwa terkait dengan ketiadaan dokumen lelang tidak masalah, karena masih bisa melakukan audit dengan menggunakan laporan yang menyatakan hal itu;
- Bahwa semua dokumen kami dapatkan dari penyidik;

Halaman 119 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan papan nama gapura dengan nilai 65 jutaan tersebut kami menilai berfungsi;
- Bahwa terkait kewajiban penyedia jasa mengerjakan sesuai kesepakatan dalam kontrak, namun jika ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak maka harus dibuat review kontrak oleh pelaksana, dengan cara pelaksana membuat permohonan untuk pekerjaan tambah kurang / addendum dan cco;
- Bahwa denda keterlambatan tidak mempengaruhi kerugian keuangan Negara, dan kami tidak perhitungkan denda sebagai pengurang kerugian keuangan Negara;
- Bahwa ahli tidak melihat kontraknya dari sisi tersebut;
- Bahwa terkait pertanyaan terdakwa ahli tidak bisa menjawabnya karena bukan kewenangan ahli;

Atas Pendapat ahli, Terdakwa menyatakan Pendapat ahli tersebut nanti disampaikan dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan 2 (dua) Ahli sebagai berikut:

1. DR. IRFAN ZAMZAM, SE, M.Sc.,Ak.,CA, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya ahli berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
 - S-1 jurusan Akuntansi (skripsi : system pengendalian Kas pada PT Sarana Puranabile Abadi Bitung) Universitas Sam Ratulangi;
 - S-2 jurusan Akuntansi (tesis : Kompetensi Akuntan di Indonesia) Universitas Gajah Mada;
 - S-3 jurusan Manajemen konsentrasi akuntansi keuangan daerah (disertasi : Studi Fenomenologi peran religiusitas anggota DPRD terhadap penolakan fraud dalam penganggaran);
- Bahwa pengalaman pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:
 1. Dosen Yayasan Universitas Khairun Ternate, tahun 2000-2003;
 2. Dosen Universitas Khairun, tahun 2004 s/d sekarang;
 3. Wakil Dekan Bidang Akademik, tahun 2005-2006;
 4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Keuangan, tahun 2006-2007;
 5. Ketua Prodi Akuntansi FEB, tahun 2009-2012;

Halaman 120 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Dekan Bidang Administrasi Keuangan, tahun 2013-2016;
 7. Ketua Tim Badan Layanan Umum Universitas Khairun, tahun 2013-2016;
 8. Tim Ahli DPRD Provinsi Maluku Utara, tahun 2013-2021;
 9. Staf Khusus Bupati Halmahera Tengah, tahun 2020-2021;
 10. Auditor Senior Kantor Akuntan Publi ANAS CAHYADI, CPA, tahun 2015-2021
 11. Supervisor Kantor Akuntan Publik Dr Jullie Sondakh, CPA&Dr Grace Mogi, CPA, tahun 2013-2021
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi keahlian berupa:
 1. Register Negara Akuntan, No.Reg :D-28,747, tahun 2001;
 2. Chartered Accountant, tahun 2013;
 3. Piagam Register Negara Akuntan Rna :16986, tahun 2017;
 4. Pelatihan Audit Dana Kampanye, tahun 2015;
 5. Sertifikasi Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tahun 2017;
 6. Pelatihan Audit Dana Kampanye, tahun 2018;
 7. Pelatihan Audit Dana Kampanye, tahun 2019;
 8. Pelatihan Audit Dana Kampanye, tahun 2020;
 - Bahwa benar, ada sekitar 3 publikasi artikel ilmiah dalam jurnal yang telah ahli buat;
 - Bahwa ahli akan memberikan pendapat terkait akuntansi keuangan daerah;
 - Bahwa setahu ahli ada masalah dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pekerjaan pembangunan air mancur gapura pusat pemerintahan kabupaten Halmahera timur tahun anggaran 2011;
 - Bahwa pemeriksaan keuangan Negara atau audit keuangan Negara adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
 - Bahwa sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 menjelaskan bahwa audit itu ada 3, yang pertama adalah jenis pemeriksaan keuangan Negara atau finansial audit dengan tujuan untuk memberikan opini atau pendapat atas kewajaran laporan keuangan daerah, menilai kepatuhan terhadap

Halaman 121 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



pelaksanaan keuangan daerah, yang kedua audit kinerja pemerintah daerah, mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan penganggaran, yang ketiga disebut dengan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau audit khusus, ini terdiri dari :

2. Audit investigasi;
3. Audit forensic;
4. Audit penghitungan kerugian keuangan Negara (PKKN);
 - Bahwa pengertian kerugian Negara diatur dalam :
 1. UU No 1/2004 tentang perbendaharaan Negara. Dalam pasal 1 ayat (22) 'kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 2. Badan Pemeriksa Keuangan RI, petunjuk pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure);

- Bahwa dalam masalah kerugian Negara pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh negara, dalam pengertian ini perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian sesungguhnya diderita (Surat Gouvernements Secretaris 30 Agustus 1993 No.2498/B). karena itu pada dasarnya besarnya kerugian Negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau di taksir;
- Bahwa ada beberapa tahap atau langkah-langkah dalam menghitung kerugian keuangan Negara, yaitu:

1. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, yaitu :
 - a. Dalam tahap ini auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi misalnya kontrak/pembayaran fiktif, mark-up / kemahalan harga, volume barang lebih kecil dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah dan sebagainya;
 - b. Menelaah dasar hukum kegiatan yang di audit (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya);

Halaman 122 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



- c. Meneliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori keuangan Negara;
 - d. Menentukan penyebab kerugiannya (unsur melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, kelalaian dan sebagainya, apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi atau tidak);
 - e. Mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum;
2. Mengidentifikasi Transaksi;
 - a. Mengidentifikasi jenis transaksi, misalnya masalah pengadaan barang/jasa, tanah, ruislag, penyaluran kredit dan sebagainya;
 - b. Menentukan jenis kerugiannya (misalnya hilang/kurang diterimanya suatu hak, timbul/bertambahnya kewajiban, pengeluaran lebih besar, penerimaan diterima lebih kecil/tidak diterima dan sebagainya;
 3. Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti, yaitu mengidentifikasi, mendapatkan, memverifikasi dan menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan perhitungan kerugian Negara atas kasus penyimpangan yang di audit;
 4. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, berdasarkan bukti-bukti yang telah teridentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi dan dianalisis, kemudian dihitung jumlah kerugian Negara yang terjadi;
- Bahwa nett loss adalah spek barang yang diterima dibawah spesifikasi teknis yang tertera dalam penawaran ada/atau kontrak, namun atas barang tersebut masih mempunyai nilai manfaat/dapat difungsikan dan harga barang yang diterima tersebut dapat dinilai harga wajarnya;
 - Bahwa kerugian negara total loss dapat ahli uraikan sebagai berikut:
 - a. Kualitas barang/pekerjaan yang diterima sangat rendah sehingga barang tidak dapat difungsikan;
 - b. Barang bergerak yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak ada jaminan keamanan bagi pemakainya;
 - c. Duplikasi pekerjaan dan/atau fiktif;
 - d. Barang tidak bergerak yang terbukti kepemilikannya tidak dapat secara formal dilakukan pengalihan hak;
 - Bahwa gagasan perhitungan harga wajar sederhana, tetapi penerapannya tidak selalu mudah, kesulitan dalam menerapkan harga wajar tercermin dari pertanyaan berikut :

Halaman 123 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



- a. Apa yang dimaksudkan dengan harga wajar?
- b. Pendekatan untuk menentukan harga wajar adalah menggunakan harga pembanding, harga apa yang dapat dipakai sebagai pembanding?
- c. Bagaimana memperoleh harga pembanding;

- Bahwa dalam system hukum di amerika serikat, untuk menentukan harga wajar digunakan kriteria arm's length transactions, apabila kriteria arm's length transactions terpenuhi, maka harga yang terjadi adalah harga wajar, namun apabila arm's length transactions kriteria tidak terpenuhi, maka harga yang terjadi tidak wajar, oleh karena itu dalam tahap merumuskan perbuatan melawan hukumnya, penyidik akan menguji sifat transaksi tersebut.

Kalau penyidik tidak dapat membuktikan bahwa harga yang terjadi bukan harga wajar, maka akuntan forensic akan menyelidiki berapa harga wajarnya, pendekatan yang digunakan adalah mencari harga atau harga-harga yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Harga pembanding ini harus sama atau mendekati harga wajar tersebut (is a proxy to the fair price);

Untuk itu, harga-harga yang dijadikan pembanding harus memenuhi kriteria arm's length transactions untuk barang yang serupa dengan kondisi-kondisi lain yang serupa, Frasa untuk barang yang serupa dengan kondisi-kondisi yang lain yang serupa justru digunakan tim pembela sebagai argument bahwa tidak ada barang yang serupa dengan kondisi yang serupa, argument ini dikenal sebagai apples-to-apples comparison;

- Bahwa ada beberapa cara untuk memperoleh harga pembanding, dalam pengadaan barang yang diikuti oleh peserta tender yang bukan "orang dalam", harga penawarannya dapat digunakan sebagai harga pembanding, penggunaan harga pembanding yang berasal dari peserta tender yang kalah meskipun harganya kompetitif, dalam penentuan besarnya kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi, diterima oleh pengadilan (termasuk Mahkamah Agung) seperti terlihat dalam putusan-putusan mereka;

- Bahwa terkait dengan hal tersebut dapat ahli sampaikan sebagai berikut :

1. Apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan maka rekanan/pelaksana mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan untuk penyerahan pertama/PROVISIONAL HAND OVER;

Halaman 124 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



2. Dalam waktu pemeliharaan 90 hari kalender, pelaksana bertanggungjawab untuk memperbaiki dan melengkapi apabila ada kerusakan;
 3. Setelah waktu pemeliharaan 90 H kalender, maka pelaksana mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan untuk penyerahan kedua (Final hand Over) dan dinyatakan telah selesai 100%;
 4. Pengguna barang melakukan penatausahaan terhadap BMD yang diperoleh dari penyerahan tersebut;
 5. Berdasarkan Permendagri No.17 tahun Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maka pengamanan dan pemeliharaan BMD menjadi tanggungjawab pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna BMD;
- Bahwa dapat ahli sampaikan bahwa bagian pertama pengamanan Pasal 45 adalah sebagai berikut:
- 1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasannya;
 - 2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan dan;
 - d. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan;

Pasal 46 :

- 1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikasi atas nama pemerintah daerah;
- 2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah;
- 3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah;

Halaman 125 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Pasal 47 Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua pemeliharaan;

Pasal 48 (1) Pembantu Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya, pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- Bahwa ada beberapa hal yang perlu kita samakan persepsi dahulu, biasanya kami di kantor acuntan public yang paling banyak diminta adalah audit investigasi, kalau audit investigasi itu maka kami siapkan bukti yang ada untuk mendukung kesimpulan kami sehingga bukti itu cukup, valid dan dapat diandalkan secara relevan dengan waktu yang ada, kalau dalam ketentuan untuk PKKN kami tetap berpedoman pada pengajuan dokumen yang disampaikan, ada hal yang ahli lihat menarik disini adalah ketika terjadi permintaan addendum maka oleh penyidik atau auditor harus meminta adakah garansi barang atau tidak, yang menjamin dia untuk melaksanakan pekerjaan pada waktu yang akan diminta tersebut, disamping denda keterlambatan yang dihitung, kalau seandainya pada tanggal 31 Desember 2011 anggaran itu sudah dicairkan 100%, karena itu tidak bawa ke tahun anggaran berikutnya, sehingga dalam SP2D yang ada maka harus ada garansi barang, sehingga dengan adanya garansi barang tersebut menguatkan seseorang untuk melakukan pembayaran, dan juga bisa melakukan addendum disamping kewajibannya yang disetor sehingga seseorang bisa bekerja dengan waktu yang telah ditentukan;

- Bahwa kita sebagai audit harus jujur, jika tidak ada data pembanding, maka audit berhak untuk menolak melakukan perhitungan, karena langka awal sebelum melakukan audit adalah harus dilakukan ekspos perkara disitu dilihat dulu apakah ada data-data pembandingnya, antara spek yang ada di RAB dengan harga yang berlaku saat itu, kalau dia tidak mendapatkan harga-harga pembanding maka seorang auditor harus jujur menyampaikan kesimpulannya bahwa tidak ada kerugian;

- Bahwa jika terdapat hal-hal teknis yang oleh auditor BPKP harus meminta tenaga ahli teknik untuk melakukan perhitungan dan itu untuk mendukung pendapat kami jadi kesimpulan BPKP dan kesimpulan ahli

Halaman 126 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



teknis itu harus sama dan menjadi satu kesatuan dengan hasil audit BPKP, tidak bisa terpisah menjadi 2 kesimpulan yang berbeda;

- Bahwa menurut ahli terkait dengan perkara ini masuk dalam audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu, seperti yang ahli katakan ada audit investigasi ada audit forensik dan PKKN ini dengan dengan tujuan tertentu adalah sesuai dengan tujuan yang diminta, contoh kalau audit investigasi dalam satu daerah BPK keterbatasan tenaga dan waktu sehingga dia hanya melakukan sampel audit bukan populasi audit, otomatis pendapat BPK bukan berbicara mengenai benar atau salah tetapi wajar atau tidak wajar, sehingga untuk mendukung perhitungannya, BPK meminta audit dengan tujuan tertentu kedalam audit investigasi dalam item-item tertentu, jadi bukan hanya kontraktor atau pelaksana yang diperiksa, tetapi seluruh pihak yang terkait harus diperiksa, karena investigasi adalah pencarian bukti otentik untuk menguatkan kesimpulannya, tetapi kalau audit forensik itu beda, lebih mendalam lagi, audit forensik itu kita membedah suatu kasus, contoh adakah money laundry atau lainnya untuk mendalami lebih jauh, tetapi untuk PKKN tidak, cukup dengan dokumen yang diberikan kemudian kami menghitung, jika ada kekurangan dokumen kami meminta kembali, ketika dia tidak lengkapi maka kami wajib untuk menolak melakukan penghitungan, tetapi jika dokumen bukti nya sudah lengkap maka kami lakukan tahap kedua yaitu observasi, setelah observasi baru dilakukan perhitungan kembali, barulah ditentukan kesimpulan apakah ada kerugian atau tidak, jadi kerugian didalam audit itu disebutkan yang pertama pengakuan terhadap kerugian, yaitu akui ada kerugian atau tidak, yang kedua berapa nilai kerugian, yang ketiga adalah ungkap, yaitu ada kerugian dalam kesimpulannya, sehingga jika tidak terdapat pengakuan maka tidak bisa diukur, jika tidak bisa diukur maka tidak bisa simpulkan ini dia berentetan, ini adalah kegiatan sistematis didalam pencarian bukti;

- Bahwa audit investigasi itu lebih mendalam terkait keyakinan kita, kalau PKKN ini adalah peristiwa yang sudah terjadi yang tidak berhubungan dengan suatu pekerjaan sebelumnya, contohnya LHP BPK yang sudah keluar dan tidak berhubungan tapi ada berhubungan dengan pekerjaan sebelumnya maka bisa dilakukan audit investigasi;

- Bahwa sesuai Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang kedudukan BPK dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggungjawab keuangan Negara, bahwa kedudukan BPK itu melakukan pemeriksaan secara rutin pertahun, yaitu 2

Halaman 127 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan setelah penyusunan laporan keuangan daerah wajib diserahkan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan, 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan dari pemerintah daerah, wajib menyampaikan LHP yang dilakukan dengan sampel audit dan menyampaikan rekomendasi, kalau seandainya ada kecurigaan dalam beberapa pos yang harus dilakukan investigasi maka di tindak lanjuti dengan investigasi karena BPK mempunyai kewajiban melakukan investigasi tanpa menunggu perintah dari APK, tapi kalau temuan BPKP ini adalah perhitungan, karena BPKP mempunyai kedudukannya adalah APIP sama dengan inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten dan kota, fungsinya bukan auditor, dan fungsi auditor hanya BPK dan yang bisa melakukan pelimpahan adalah kantor akuntan public atas nama BPK yang sudah dilakukan pelatihan training tentang pemeriksaan keuangan Negara;

- Bahwa seperti yang telah ahli katakan defenisi audit adalah mencari bukti yang cukup, andal, relevan, kalau sudah melewati waktu dan dilakukan pemeriksaan ini ada pengaruh-pengaruh inflasi dan factor ekonomi lainnya yang menentukan tinggi rendahnya suatu harga, hal ini yang ditakutkan dalam pengambilan keputusan;

- Bahwa saksi ahli akuntan;

- Bahwa ahli adalah akuntan publik, yang terkait dengan audit terhadap kerugian keuangan Negara ;

- Bahwa yang ahli maksudkan dengan adanya penyimpangan adalah misalnya ada pekerjaan fiktif, mark up, kerja sama dengan niat yang tidak baik, artinya yang ahli lihat dalam perkara ini semenjak pengadaan awal sudah terjadi penyimpangan ;

- Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan mengenai forensik screen picture, yaitu menguji tanda tangan orang, yaitu kami mempelajari terkait apakah orang yang meniru tanda tangan ketika melakukan sesuatu transaksi keuangan, dari kasus ini jika ahli mendengar penjelasan dari pihak kuasa hukum ada istilah penggunaan bendera atau perusahaan untuk melaksanakan proyek ini, kalau seandainya direktur perusahaan dimaksud dia mengetahui bahwa akan ada transaksi yang akan dilakukan dikemudian hari dengan bukti-bukti yang dia sudah serahkan, berupa biodata perusahaan, kop surat, cap/stempel, specimen tanda tangan dan lainnya, otomatis dia mengetahuinya, berbeda seandainya yang bersangkutan tidak pernah mengetahui atau memberikan data-data perusahaan kemudian dana dicairkan dan si direktur tersebut menelepon

Halaman 128 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa ada dana yang cair dan masuk ke rekening perusahaan kemudian mengembalikan dana yang cair tersebut secara total maka hal itu dapat dimasukkan seperti apa yang menjadi pertanyaan Penuntut Umum, tetapi dalam perkara ini ada proses perjanjian awal yaitu perjanjian fee dan lainnya yang disampaikan secara tidak tertulis namun ada persetujuan kedua pihak maka menurut ahli tidak apa-apa;

- Bahwa benar, ahli mengetahui tentang pengadaan barang dan jasa karena ahli memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa ahli hanya sebatas terkait dengan audit keuangan atas hasil sebuah pekerjaan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa tugas PPK yaitu yang utama adalah mengesahkan kontrak, RAB dan lainnya dan harus mengetahui kontrak atau perjanjian kerja antara pihak penyedia dengan pihak pelaksana yang ada;
- Bahwa tugas penyedia atau perusahaan kontraktor adalah memberikan jasa atau barang sesuai dengan kontrak yang disepakati;
- Bahwa RAB disiapkan oleh penyedia yang diajukan ke PPK;
- Bahwa ada tim yang bertugas untuk menilai RAB ;
- Bahwa ada ketentuan didalam pengadaan barang dan jasa yang sudah ditentukan oleh POKJA atau tim yang tugasnya menilai RAB, jadi penyedia mengikuti arahan atau petunjuk dari tim POKJA yang ada dan PPK ini hanya membicarakan terkait Pagu pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa kita dudukan yang salah dulu, bahwa setelah barang diselesaikan oleh pelaksana/rekanan, itu ada tim penilai barang yang bersifat independen yang dibentuk dengan SK yang ada untuk menilai pekerjaan/barang ini sesuai dengan RAB atau spek atau tidak, kalau tim katakan sudah sesuai maka selesai, maka PPK berhak untuk melakukan pengajuan pembayaran kepada bagian keuangan untuk penerbitan SPM dan SP2D untuk pencairan dana;
- Bahwa untuk net loss itu dapat di manfaatkan dan total loss itu adalah tidak dapat dimanfaatkan;
- Bahwa fungsional artinya dapat dinikmati, dapat digunakan dan lainnya, dan untuk menentukan suatu pekerjaan bermanfaat, dapat di gunakan, di nikmati dan lainnya itu pada saat penyerahan barang FHO, bukan setelah FHO;
- Bahwa itu tidak dapat dibenarkan, itu salah;
- Bahwa auditor Negara adalah BPK;

Halaman 129 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKP juga bisa melakukan penghitungan kerugian Negara tetapi sebagai APIP, kemudian akuntan publik juga bisa bersama BPK;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa opini yang telah diberikan oleh BPK itu bersifat final, kalau ada organisasi lain atau APIP yang melakukan pemeriksaan lagi pada obyek yang sama maka APIP tersebut harus meminta pendapat kepada auditor sebelumnya ;
- Bahwa dapat ahli jelaskan dari awal, bahwa pertama adalah audit finansial, audit finansial adalah pertama-tama pemerintah daerah menyusun LHPD dan 2 (dua) bulan setelah penyusunan pemerintah daerah wajib serahkan kepada BPK di akhir tahun anggaran, BPK melakukan audit pendahuluan, audit pendahuluan ini BPK melihat bukti-bukti yang ada yang disajikan tadi dan meringkas temuan-temuan yang ada dan dijadikan audit rinci pada tahapan kedua, pada audit rinci ini BPK melihat lagi pada tahapan audit, perencanaan audit ini menentukan berapa banyak sampel audit, anggaran apa saja yang akan dijadikan sebagai sampel audit, kemudian masuk pada pland audit setelah itu prosedur audit setelah itu dilakukan teknik audit, teknik audit inilah yang disebut dengan pencairan bukti, setelah itu dilakukan klarifikasi bukti terhadap sasaran pemeriksaan tadi, apakah cocok atau tidak temuan yang dibuka tadi dan jika setuju dan lain-lain maka dilanjutkan dengan membuat rekomendasi dan menghasilkan satu opini, didalam audit dalam melakukan laporan keuangan apabila BPK itu tidak indenpen maka BPK dia disclaimer yaitu dia tidak bisa memberikan opini, wajar atau tidak, berbeda dengan audit kinerja, audit kinerja ini kita lihat perencanaannya, apakah perencanaannya benar dalam alur yang ada sampai menghasilkan anggaran, kalau seandainya dia pakai dengan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu, maka ini ada maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan dalam audit, dalam audit keuangan ini dilakukan secara regular pertahun, apakah ada dana atau tidak tetap dia tetap melakukan audit reguler per tahun, sekarang dengan aturan baru yang mempersilahkan tap mendampingi supaya lebih independen;
- Bahwa terkait kemungkinan BPK membuat suatu kesalahan ketika melakukan audit, ahli bisa katakan "ada" ini disebut dengan eror dalam pemeriksaan, dan terjadi pada supervisor saat membuat opini, yang kita kenal dengan sebutan keliru menerima dan keliru ditolak, misalnya seharusnya suatu bukti itu diterima tetapi ditolak ataupun sebaliknya, karena para auditor juga manusia ;

Halaman 130 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uzur didalam suatu audit itu ditentukan waktu, sehingga kalau waktu seandainya diatas 3 (tiga) tahun ini peluang untuk mendapatkan bukti susah untuk didapatkan dan itu akan uzur dalam pemeriksaan dan itu akan kami tolak, dan kami pernah tolak kasus yang seperti itu, karena auditor dalam memberikan kesimpulan apalagi dalam PKKN ini harus bersifat pasti, tidak bisa taksiran karena menyangkut dengan kerugian Negara, sehingga dalam melakukan sebuah audit itu harus dilihat waktunya agar untuk mendapatkan bukti itu tidak sulit;
- Bahwa ahli tidak pernah turun ke lokasi air mancur tersebut karena ahli diminta sebagai saksi ahli akademis, bukan ahli untuk menghitung;
- Bahwa tindakan pelaksana/kontraktor tersebut tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, karena dari PHO ke FHO itu ada pemeliharaan;
- Bahwa jika masih dalam masa PHO ke FHO dan ada terjadi kerusakan alat atau semacamnya itu adalah masih tanggungjawabnya pelaksana/kontraktor, karena ini belum final;
- Bahwa kalau dilihat dari rangkaian tadi ditentukan yang diakui adanya perbuatan berkurang maka mereka tidak menghitung pada saat penyerahan tadi ini adalah salah, kenapa ahli katakan salah karena pada saat penyerahan komponen ini ada, fungsi juga ada, beda jika pada saat penyerahan komponen atau fungsinya tidak ada, walaupun komponen atau fungsi tidak jalan maka harus dihitung dan didalami oleh auditor, bukan hanya datang dan observasi saja, tetapi harus mencari bukti dan bandingkan atau apple to apple;
- Bahwa BPK dalam melakukan audit lebih cenderung kepada pengeluaran keuangan Negara atau daerah, biasanya lebih utama melihat SP2D, kemudian melihat wujudnya ada atau tidak, kemudian transaksinya, yaitu transaksi ada barang harus ada, dan berikutnya hak dan kewajiban;
- Bahwa BPK audit itu sebelum penyerahan FHO biasanya awal april sampai dengan bulan mei tahun berjalan;
- Bahwa terkait hal itu ahli pidana lebih tahu, tetapi dalam prosedur audit kami bahwa pemilik perusahaan turut serta, dia mengetahui, baik itu secara lisan atau tertulis, bahwa ada penggunaan bendera, maka hal itu bisa dilakukan;
- Bahwa perlu ahli tegaskan lagi bahwa pengambilan, pengamanan, pencopotan sebuah alat atau item dalam sebuah pekerjaan oleh pelaksana kegiatan baik itu sebelum PHO atau sebelum FHO itu masih tetap tanggungjawab pelaksana kegiatan, terkait proyek ini bahwa

Halaman 131 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan dana 100% itu terjadi di bulan desember 2011, takutnya tidak terbawa ke periode berikutnya, itu ketika pelaksana belum meminta addendum, yang penting disini harus ada garansi bank atau ada jaminan rekanan atas pelaksanaan pekerjaan addendum waktu yang ada disamping dia terima denda keterlambatan perhitungan perhari, terkait dengan alat yang tidak ada itu ada tim penilai yang melakukan pemeriksaan sebelum FHO, jadi tim penilai itu harus turun ke lapangan untuk memastikan fisik dari bangunan tersebut;

- Bahwa terkait dengan perkara ini ahli pernah tidak dikasih dokumen, ahli hanya di kasih BAP oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan ahli membaca pendapat ahli oleh Penuntut Umum di dalam BAP tersebut yang mana ahli juga melihat dan mempelajari RAB dan kontrak;
- Bahwa kadaluarsa dalam audit ini diatur dalam teori saja;
- Bahwa untuk audit umum BPKP tidak mempunyai kewenangan yang sama dengan BPK, karena auditor negara yang tercantum dalam undang-undang nomor 15 tahun 2003 adalah hanya BPK, sementara BPKP itu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dia mengawasi pelaksanaan pembangunan, sebagai konsultan pemerintah fungsinya melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan, informasi keuangan pemerintah daerah dan lainnya;
- Bahwa BPKP tidak mempunyai tugas atau kewenangan untuk melakukan pemeriksaan rutin seperti BPK;
- Bahwa didalam bidang investigasi, BPKP mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi, yaitu apabila diminta oleh aparat penegak hukum;
- Bahwa didalam petunjuk pelaksanaan perhitungan tuntutan perbendaharaan ganti rugi ditemukan hal itu dan ditambah lagi dengan referensi (doktrin) para pakar dan juga ada dalam peraturan BPK yang mana dalam aturan itu ada dijelaskan tentang kerugian Negara berupa net loss, potensial loss dan total loss;
- Bahwa dalam petunjuk pelaksana BPK yaitu surat governmen sekretaris nomor 2498 tahun 1993 disebutkan bahwa kriteria dalam melakukan perhitungan total loss adalah pertama kualitas barang yang diterima sangat rendah sehingga tidak dapat difungsikan, yang kedua barang bergerak yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera didalam kontrak dan tidak ada jaminan keamanan bagi pemakainya, yang ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif, yang keempat barang tidak bergerak yang bukti kepemilikannya tidak dapat secara formal dilakukan pengalihan hak;

- Bahwa menurut pendapat ahli terkait dengan pekerjaan air mancur ini, tidak bisa masuk dalam kategori fiktif, karena barangnya ada, kedua kualitas barang yang diterima sangat rendah, bahwa penentuan kualitas barang ini ditentukan pada saat pemeriksaan PHO dan FHO, dan kegiatan ini ada masuk dalam barang yang tidak bergerak yang bukti kepemilikannya tidak dapat secara formal dilakukan pengalihan hak, namun nyatanya sekarang sudah terjadi pengalihan hak, yaitu telah selesai dilakukan FHO, maka itu sudah masuk dalam barang inventaris milik daerah, sesuai dengan permendari nomor 17 tahun 2007, maka barang tersebut sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah;

- Bahwa potensial loss itu belum menjadi kerugian, itu baru potensi, jadi perhitungan kerugian Negara itu mencari kepastian, bukan potensi;

- Bahwa net loss adalah barang yang diterima dibawah spesifikasi teknis dan ini juga dibuktikan pada saat tim penilai apakah betul tidak barang yang terpasang speknya dibawah dari spek yang ditentukan, namun barang tersebut masih dapat difungsikan dan harga barang tersebut dapat dinilai wajar, ini yang disebut net loss atau kerugian bersih;

- Bahwa kalau dilihat dari spek barang yang dipakai dan harganya dapat ditentukan maka ini adalah net loss, seandainya jika barang yang dipakai tadi tidak dapat difungsikan sama sekali maka total loss;

- Bahwa pada saat melakukan audit adakan dilakukan klarifikasi terhadap hasil audit yang eror maka pihak dapat mengajukan upaya banding disertai bukti-bukti untuk mendukung upaya keberatannya tadi;

- Bahwa untuk audit reguler itu jangka waktu ajukan klarifikasinya dilakukan sebelum keluarnya LHP;

- Bahwa akuntan publik bisa melakukan audit atas laporan hasil audit, tentunya atas permintaan klien ;

- Bahwa Jika ada 2 (dua) hasil audit terhadap obyek yang sama maka dilihat audit mana yang lebih memiliki bukti kuat yang dapat memberikan nilai secara pasti;

- Bahwa jika sebelum FHO adalah masih tanggungjawab rekanan;

- Bahwa jika audit dilakukan setelah FHO atau 1 (satu) atau 2 (dua) tahun setelah FHO maka dapat dikategorikan sebagai total loss, yang terjadi audit dilakukan sudah lebih dari 8 (delapan) tahun, sehingga harus dijelaskan secara detail dan jelas motif penyimpangannya seperti apa,

Halaman 133 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dapat menyampaikan bahwa proyek pekerjaan pembangunan air mancur tersebut adalah pada tahun 2011, sementara sudah terjadi PHO dan FHO atau penyerahan barang tahap dan tahap, yang mana sesuai ketentuan bahwa jika telah terjadi penyerahan barang dan sudah pasti ada berita acara PHO dan FHO, maka selesai sudah tanggungjawab rekanan atau pelaksana terhadap proyek air mancur tersebut dan sudah berpindah tanggungjawab kepada pemerintah daerah karena sudah tercatat sebagai barang inventaris milik daerah;
- Bahwa jika pekerjaan ditahun 2011 dan anggaran sudah dicairkan 100% namun pekerjaan tersebut ternyata masih berlanjut pada tahun 2012 karena ada addendum seharusnya ada DPAL, sehingga BPK dalam mengaudit anggaran tahun 2011 dilakukan pada bulan april – mei 2012 pasti tidak ada temuan, seharusnya BPK melakukan pemeriksaan proyek ini dengan dasar DPAL tersebut di tahun 2013 untuk anggaran tahun 2012;
- Bahwa Pertama bahwa ketika sudah terjadi pembayaran keterlambatan sebesar 35 jutaan tersebut dengan tanda bukti surat tanda setor dan dari dana 704 jutaan tersebut ada PPN dan PPh dan lain-lain itu juga harus dikurangi untuk mendapatkan berapa jumlah nilai kerugian yang pasti;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan;

2. **DR. RIDJAL JUNAIDI KOTTA**, dibawah sumpah dimuka persidang pada pokoknya ahli berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah S-1 Universitas Khairun Ternate Prodi Ilmu Hukum Pidana tahun 2004, judul skripsi Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup, S2 Universitas Hasanuddin Makassar Prodi Ilmu Hukum Pidana tahun 2006 judul tesis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagai Perwujudan Demokrasi, dan S3 Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013 judul disertasi Euthanasia Tinjauan Politik Hukum Pidana Indonesia;
- Bahwa pengalaman pekerjaan ahli antara lain :
 1. Ahli adalah dosen fakultas hukum universitas Khairun Ternate sejak tahun 2006, dengan mata kuliah yang diasuh adalah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi, Tindak Pidana Korupsi dan Metode Penelitian Hukum;
 2. Pemberian keterangan ahli di Polda Maluku Utara untuk perkara proyek tower pemancar di Kabupaten Halmahera Barat;

Halaman 134 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Ambon untuk perkara Pra Peradilan Penetapan Tersangka Rektor Univ Darussalam Ambon oleh Polda Maluku;
 4. Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Ambon untuk perkara sengketa kepemilikan Iniversitas Darussalam Ambon antara yayasan pendidikan Darussalam Maluku dengan yayasan Darussalam Maluku;
 5. Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Ternate untuk perkara Tindak Pidana Korupsi Beras Raskin di Kabupaten Kepulauan Sula;
 6. Pemberian keterangan ahli di Polres Ternate untuk perkara Tindak Pidana Korupsi di PDAM Ternate;
 7. Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Soa Sio untuk perkara Tindak Pidana Narkotika;
 8. Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk perkara gugatan walikota Bontang selaku Ketua Kwarcab Pramuka Bontang kepada Ketua Kwarda Pramuka Kalimantan Timur;
 9. Pemateri pada seminar propinsi pembentukan peraturan daerah kementrian hukum dan ham wilayah Maluku Utara dengan judul Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Daerah;
 10. Pemateri pada seminar nasional perlindungan saksi dan korban, kerjasama lembaga perlindungan saksi dan korban dengan kanwil hukum dan ham dengan judul Aspek Penting Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana;
 11. Pemateri pada seminar Bawaslu Maluku Utara dengan judul Pengawasan Partisipasif Sebagai Upaya Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu Yang Kredibel, Mandiri Dan Berintegritas;
 12. Konseptor draf usulan perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka dari kwarnas gerakan pramuka ke komisi X DRP RI;
- Bahwa pertama-tama ahli ingin sampaikan dalam hukum pidana itu adalah kapan orang bisa dihukum, sebab hukum pidana mengenal alasan pembeda dan alasan pemaaf, dan bisa jadi orang bisa dibebaskan kembali ke pertanyaan tentang syarat materil surat dakwaan, kita tahu bersama bahwa dakwaan itu muncul dari hasil penyidikan dan betapa

Halaman 135 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



pentingnya surat dakwaan sehingga hukum acara sendiri memberikan tempat spesifik khusus melalui pasal 143 ayat (3) untuk memastikan bahwa hukum itu dijalankan dengan baik, dan di KUHAP juga tidak menjelaskan secara rinci tentang terpenuhi syarat sahnya, tetapi dalam doktrin kita bisa memahami bahwa hal ini berkaitan dengan kekuatan pembuktian atau fakta, fakta disini bisa dibedakan ada 2 (dua) yaitu question of law dan question of fact, question of fact itu berkaitan dengan fakta yang sejatinya, yang terlihat, terdengar dan teralami, sementara question of law adalah berkaitan dengan rumusan hukum yang menjembatani perbuatan itu sehingga orang bisa dihukum, dengan demikian maka kalau surat dakwaan hanya menguraikan tentang question of fact tanpa menghubungkan dia dan kemudian membuktikan kebenaran question of law maka tentu itu bisa menjadikan orang itu tidak bisa dihukum, hal ini karena kita mengenal prinsip “nulla poena sine praevia lege poenali”, oleh karena itu hukum pidana pun menganut prinsip itu dalam pasal 1 ayat (1) maupun pasal 2, kesimpulannya bahwa kapan satu dakwaan memenuhi syarat formil ketika Penuntut Umum mampu menguraikan peristiwa dalam question of fact kemudian dihubungkan dan di justifikasi oleh kebenaran question of law dalam pasal yang dituduhkan kepada seseorang;

- Bahwa ahli juga sudah membaca surat dakwaan ini, yang pertama adalah tadi telah ahli sampaikan bahwa harus ada penjelasan antara *question of fact* dengan *question of law* yang berkaitan dengan dasar hukum pidana, sepias ahli membaca dakwaan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menguraikan 2 (dua) permendagri dan menurut pendapat ahli 2 (dua) permendagri ini adalah kesimpulan dari tindak pidana ini karena dia disimpulkan dari perbuatan-perbuatan teknis dan kemudian nanti dihubungkan dengan pasal 2,3,9 dan Pasal 55 angka 1 ayat (1) tetapi ahli melihat bahwa meskipun Penuntut Umum telah menguraikan tentang peristiwa hukumnya, tetapi ada ketidakhati-hatian, kenapa ahli mengatakan ketidakhati-hatian karena kalau merujuk pada permendagri yang diuraikan yaitu permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 pasal yang ada pada surat dakwaan ini tidak sama persis dengan peraturan yang sejatinya tertulis dalam formilnya, ahli contohkan dalam permendagri nomor 54 tahun 2010 pasal 19 ayat (1) itu menyangkut dengan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah antar kota, tidak seperti yang ada dalam dakwaan,
Halaman 136 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



kemudian juga pasal 87 angka 3 juga sama itu menyangkut dengan kerja lintas LKPD itu juga tidak sama dalam dakwaan dan yang terakhir pasal 89 ayat (4) ternyata dalam permendagri nomor 54 tahun 2010 itu cuma ayat (2) tidak sampai ayat (4) artinya memang rumusan pasalnya itu tidak bersesuaian dengan dalil yang sejatinya, begitupun kalau kita menguji dengan PP nomor 8 tahun 2008 secara keseluruhan pasalnya cuma 54 artinya tidak sampai 87 atau 89 dengan demikian dasar pasal yang coba diuraikan oleh Penuntut Umum tidak sesuai dan ada juga permendagri nomor 17 tahun 2007 itu ternyata telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh permendagri nomor 19 tahun 2016 dipasal 514 itu menyebutkan bahwa ketika peraturan ini berlaku maka permendagri nomor 17 tahun 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berkekuatan, kesimpulannya bahwa 2 (dua) permendagri sebagai remis crime dalam peristiwa ini tidak bersesuaian dengan hukum yang sejatinya;

- Bahwa Sebenarnya kita tahu bersama hanya kewenangan Majelis Hakim yang bisa menilai bahwa surat dakwaan cacat hukum atau tidak, sebagai ahli hanya memberikan pandangan tentang kapan tidak terpenuhinya pasal 143 ayat (2) huruf b, dalam hukum pidana itu kita mengenal prinsip bahwa jika peraturan itu sudah terang benderang jangan diartikan lain, karena jika mengartikan lain terhadap prinsip itu maka akan terjadi penyesatan oleh karena itu ahli tahu benar bahwa kan harusnya diuraikan materilnya yaitu hubungan permendagri dengan pasal 2,3 dan 9 undang-undang tipikor itu apa, karena ini ditafsirkan berbeda tentu akan memberikan penyesatan dan untuk pada posisi itu tentu Majelis Hakim yang mempunyai wewenang memberikan penilaian apakah ini cacat hukum atau tidak;

- Bahwa didalam hukum pidana itu kita kenal dengan ajaran turut serta, kalau kita memahami ini, ini ada hubungan dengan surat dakwaan, disitukan tidak satu komponen tapi ada 4 (empat) elemen, yaitu *pleger*, *doen pleger*, *medepleger* dan *uitlokker*, *spesinagenos* dari 4 (empat) elemen ini berbeda, kalau berbicara tentang *pleger* adalah tentang pelaku perorangan yang perbuatannya memenuhi seluruh unsur pasal, kalau *doen pleger* berbicara tentang orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, kalau kita berbicara tentang *medepleger* adalah ada 2 (dua) orang atau lebih bersepakat berencana bersama-sama dan melakukan juga bersama-sama yaitu ada kompak disitu, tapi kalau kita bicara tentang *uitlokker* adalah kita bicara tentang ada iming-iming dengan

Halaman 137 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



cara memberikan bantuan untuk memenuhi salah satu unsur pada Pasal 55 ayat (1) kedua, mengacu pada Pasal 143 ayat (2) huruf yang harus memenuhi syarat cermat, jelas dan lengkap, maka posisi orang itu juga harus diuraikan pada posisi mana dia berperilaku, sebagai subyeknya apakah dia berlaku sebagai plegerkah, atau doen plegerkah, atau medepleger ataukah uitlokker, karena konsekuensi hukumnya berbeda, nanti kita akan melihat dari posisi mana mensrea itu muncul dari posisi siapa, kalau dalam delik korupsi memang pleger itu susah, karena tindak pidana korupsi itu berkaitan dengan kebijakan, sehingga tidak mungkin satu orang melakukan itu, tetapi dalam idealnya doen pleger, medepleger dan uitlokker itu sering terjadi, pada kasus ini terdakwa posisinya sebagai apa itu harus ditentukan, karena menyangkut dengan perilaku rill, karena dalam urain cermat itu dia harus membuktikan dulu cermat, jelas dan terang, bagaimana perilaku orang, kapan dia melakukan, dengan siapa dia melakukan, niat apa dilakukan kemudian keuntungan apa yang didapatkan, siapa yang menjadi korban dan pasal mana yang akan bisa menjerat dia, itu harus ditentukan lebih awal, sidang ini untuk membuktikan perilaku-perilaku itu, jadi kita tidak bisa kemudian hanya menjumto-kan pasal 55, sementara didalamnya ada 4 (unsur) tidak mungkin satu orang berperilaku sebagai ke empatnya, oleh karena itu bagi ahli konsekuensi dari menempatkan pasal 55 ayat (1) juga harus mengungkapkan dimana subyek hukum itu dia berada, apakah pada pelaku tunggalkah, pada pelaku yang menyuruh orang lain bersama-sama atau memberi iming-iming;

- Bahwa syarat materiil dakwaan diatur dalam Pasal 143 KUHP;
- Bahwa menurut pendapat ahli dua permendagri adalah penpraim dari tindak pidana ini karena dia disimpulkan beberapa teknis bahwa dapat dihubungkan dengan Pasal 2,3 ,9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa meskipun JPU sudah menguraikan peristiwa hukum tetapi ada ketidak hati-hatian karena Permendagri pasal 17 tahun 2007 ternyata permendagri itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh permendagri 19 tahun 2016, artinya dua permendagri sebagai premiscrime dalam peristiwa ini tidak sesuai dengan hukum yang sejatinya;
- Bahwa ahli hanya bisa memberikan pandangan saja, yang punya kewenangan itu majelis hakim apakah surat dakwaan ini catat atau tidak;
- Bahwa konsekuensi dari menempatkan pasal 55 juga konsekuensi menguraikan tentang dimana posisi subjek hukum itu berada pada pelaku

Halaman 138 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal kah, pelaku yang menyuruh orang lainkah atau memberikan iming-iming;

- Bahwa sebenarnya potensial cost itu perkembangan dari cost of set dengan kajian bisnis sebenarnya potensi untuk menghitung penjualan dengan post awal pembelian dalam kasus ini potensial post adalah menghitung bagaimana peluang keuntungan, misalnya saya beli 10rb jual 15rb berarti ada potensi keuntungan sebaliknya potensial lost adalah beli kerugian misalnya beli 10rb jual 9rb berarti kerugian 1;
- Bahwa dengan demikian cara menghitung kerugian negara tidak lagi bisa menggunakan istilah ekonomi yang disebut dengan potensial post atau potensial lost, prinsipnya bahwa pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 25 tahun 2016 hukum tindak pidana korupsi hanya mengenal satu prinsip yaitu ecuali lost yaitu kerugian yang nyata;
- Bahwa unsur tetap yang harus dibuktikan adalah unsur pasal;
- Bahwa kalau itu berkaitan dengan TIPIKOR maka jelas ada sandaran, hitung-hitungan itu sandarannya bahwa hukum pidana dalam wilayah TIPIKOR, keputusan MK tidak lagi menganut potensial lost dan potensial kost;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Firdaus Darwin, S.T.**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaan Paket Pembuatan Air Mancur Pusat Pemerintahan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Timur tahun 2011 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Struktur Organisasi Paket Pembuatan Air Mancur Pusat Pemerintahan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Timur tahun 2011 yaitu :
 - PA/KPA : Ir. ARIEF JALALUDIN, MT (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Timur tahun 2011)
 - PPK : Terdakwa Sendiri (FIRDAUS DARWIN, ST)
 - Direksi : RUSWIN HASAN, ST
 - Penyedia Jasa : SUWAJI PURNOMO.(Direktur PT. Bentang Mitra Guna)
 - Konsultan Perencanaan : Terdakwa tidak tahu
 - Konsultan Pengawas : CV. Konteks Desain;
- Bahwa penunjukan Terdakwa selaku PPK dalam Paket Pembuatan Air Mancur Pusat Pemerintahan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera

Halaman 139 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tahun 2021 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor:600/02/KPTS/DPU-HT/II/2011 tanggal 11 Januari 2011;

- Bahwa yang menjadi dasar dalam Paket Pembuatan Air Mancur Pusat Pemerintahan Pada dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Timur 2012 yaitu Surat Perjanjian Nomor: 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 antara Dinas Pekerjaan Umum Kab Halmahera Timur dengan PT.Bentang Mitra Guna dan perubahannya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku PPK dalam Paket Pembuatan Air Mancur Pusat Pemerintahan pada dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Timur 2011 berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 600/02/KPTS/ DPU-HT/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Penunjukan /pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan direksi lapangan, serta uraian tugas kewajiban dan wewenang dilingkungan dinas pekerjaan umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 yaitu:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/jasa yang meliputi Spesifikasi Teknis barang/jasa, Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak;
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa (SPBJ);
 3. Menandatangani kontrak;
 4. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 5. Melaporkan kemajuan/penyelesaian serta menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Terdakwa bertugas setelah tahap pelelangan telah selesai.
 - Bahwa ada berita acara hasil pelelangan dengan nomor : 17.69/PAN-APBD/DPU-HT/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 dan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPBJ) Nomor : 641.4/29/SPBJ-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011;
 - Bahwa benar, bahwa Terdakwa memahami isi item pekerjaan yang dilelangkan;
 - Bahwa kontrak dengan PT. Bentang Mitra Guna dengan Direktur Suwadi Purnomo ditandatangani di Kantor PU dengan alamat Desa Sangadji Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur dan Terdakwa menandatangani di kantor lalu dokumen kontrak dibawa oleh Zulkarnain

Halaman 140 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adjision untuk tanda tangan Direktur Suwadi Purnomo dibawa oleh Zulkarnain Adjision dan tidak lama kemudian dikembalikan kepada Terdakwa dan sudah ada tandatangan Suwadi Purnomo selanjutnya kontrak tersebut Terdakwa serahkan kepada Ir. Arif Jalaludin, MT untuk ditandatangani. Direktur PT. Bentang Mitra Guna Suwadi Purnomo tidak pernah hadir pada saat penandatanganan kontrak;

- Bahwa Zulkarnain Adjision hanya bergeser dari tempat Terdakwa dengan membawa kontrak dan menandatangani kolom Suwadi Purnomo dengan meniru tandatangan Suwadi Purnomo;

- Bahwa untuk penandatanganan memang Terdakwa mengetahui Zulkarnain Adjision yang memalsukan karena setahu Terdakwa ada surat kuasa untuk mengikuti lelang sehingga Terdakwa berpikir Zulkarnain Adjision yang mengurus segala dokumen dari P.T. Bentang Mitra Guna, sehingga pekerjaan tetap dilanjutkan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat selaku pejabat pelaksana pengadaan barang/jasa dan Terdakwa belum pernah ikut pelatihannya juga. Terdakwa pernah beberapa kali ikut sebagai pelaksana kegiatan dalam paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum namun sebagai PPTK;

- Bahwa sumber anggaran Paket Pembuatan Air Mancur tersebut yaitu dari APBD Kab Halmahera Timur tahun 2011 dengan pagu anggaran Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Bentang Mitra Guna dengan penawaran/nilai kontrak sebesar nilai kontrak pekerjaan tersebut yaitu Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah), yang menetapkan pemenang lelang adalah Panitia Penetapan Barang/Jasa setelah itu ada penunjukan penyedia barang/jasa oleh PPK dengan surat nomor: 641.4/29/SPPBJ-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011. Namun untuk item pekerjaan Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan secara keseluruhan;

- Bahwa setahu Terdakwa yang membuat perencanaan yaitu konsultan perencanaan namun Terdakwa tidak pernah ketemu. Terdakwa hanya tahu ketika selesai lelang kemudian rancangan kontrak sudah ada dan Terdakwa tinggal tanda tangan dan menjilidnya;

- Bahwa ada dibuatkan addendum yaitu saat kontraktor ajukan permohonan pada tanggal 5 Desember 2011 dan disetujui oleh terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Sdr. Ir. Arief Jalaludin, MT (Kadis PU Kab.

Halaman 141 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur) pada tanggal 8 Desember 2011. Jadi addendum Kontrak terhitung sejak tanggal 9 Desember 2011 s/d tanggal 6 Mei 2012. Alasannya karena ada material pabrikasi (material toko) yang mengalami keterlambatan pengiriman karena harus inden (pesan) dan adanya material alami berupa batu hias yang di ambil di salah satu pulau terkendala cuacanya sangat ekstrim (ombak);

- Bahwa mekanisme perubahan kontrak yang seharusnya ada surat permohonan perubahan kontrak dari pihak kontraktor pelaksana selanjutnya PPK membuat surat undangan rapat kepada Pengguna Anggaran, Kepala Bidang terkait, kontraktor pelaksana, Direksi lapangan, dan Tim Peneliti Kontrak/MC-0 untuk meneliti surat permohonan perubahan kontrak yang diajukan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan dan pengukuran lapangan oleh Tim Peneliti Kontrak/MC-0 dan setelah adanya rekomendasi dari Tim Peneliti Kontrak/MC-0 maka PPK bersurat kepada kontraktor pelaksana untuk mengajukan perubahan materi kontrak dan setelah kontraktor pelaksana memasukan perubahan materi kontrak kemudian Ketua Tim Peneliti Kontrak/MC-0 membuat surat undangan rapat kepada Anggota Tim Peneliti Kontrak/MC-0, PPK dan kontraktor pelaksana dan setelah rapat tersebut, PPK meneliti addendum waktu yang ditawarkan kontraktor pelaksana dan setelah tercapai kesepakatan waktu antara PPK dan kontraktor pelaksana maka dibuatkan addendum kontrak dan dibuat surat persetujuan waktu pelaksanaan pekerjaan dan draf addendum kontraknya.

- Bahwa mekanisme untuk addendum pekerjaan air mancur tersebut tidak dilaksanakan, dan seharusnya untuk pengajuan perpanjangan kontrak harus dirapatkan dan dibuat berita acara hasil rapat;

- Bahwa mekanisme pengajuan addendum sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 karena terdakwa baru berdinis di Pekerjaan Umum kurang lebih 4 tahun;

- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim PPHP bersama Terdakwa selaku PPK sekitar bulan April 2012 dan penyerahan hasil pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) Pembuatan Air Mancur Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dari pihak PT. Bentang Mitra Guna selaku kontraktor pelaksana kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada bulan itu juga;

Halaman 142 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua item pekerjaan dalam kontrak telah dilaksanakan oleh penyedia Jasa, dan pekerjaan tersebut telah dilakukan PHO pada tanggal 30 April 2012. Untuk PHO yang membuat di bagian keuangan dan yang bertanda tangan di PHO yaitu tim PHO;
- Bahwa semua anggaran dalam paket tersebut sudah dicairkan 100 %. Ada 4 (empat) kali proses pencairan yaitu:
 - Pencairan pertama uang Muka sebesar 20 % yaitu uang muka untuk memulai pekerjaannya.
 - Pencairan kedua angsuran 50 % yaitu setelah dilihat dari progres di lapangan. Awalnya dari penyedia melaporkan mengenai progres pekerjaan direksi, kemudian direksi melanjutkan laporan tersebut kepada PPK setelah itu pencairan dana diproses dibagian keuangan atas persetujuan KPA.
 - Pencairan 100 % yaitu setelah dilihat dari progres di lapangan yang dinyatakan pekerjaan sudah selesai. Awalnya dari penyedia melaporkan mengenai progres pekerjaan direksi, kemudian direksi melanjutkan laporan tersebut kepada PPK setelah itu disampaikan kepada tim PHO untuk diperiksa dan selanjutnya pencairan dana diproses dibagian keuangan atas persetujuan KPA
 - Pencairan retensi 5 % yaitu penyedia meminta untuk pencairan pemeliharaan/retensi kepada direksi kemudian dilanjutkan ke PPK serta KPA dan diproses di bagian keuangan.
- Bahwa PPK dan KPA tidak melakukan konsultasi dengan konsultan pengawas. Konsultan pengawas selama ada pekerjaan tersebut tidak pernah datang di lokasi pekerjaan.
- Bahwa setahu Saksi Zulkarnai Adjison adalah tim dari PT Bentang Mitra Guna dan Saksi Zulkarnaen Adjision adalah yang mewakili PT Bentang Mitra Guna dari awal pekerjaan sampai dengan penyerahan pekerjaan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kab Halmahera Timur namun untuk pelaksanaan kegiatan Saksi Zulkarnain Adjision tidak ada surat kuasanya;
- Bahwa Terdakwa menandatangani semua laporan kemajuan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan Pembuatan Air Mancur tersebut beserta adendumnya;
- Bahwa masa pemeliharaan selama 90 hari. Jadi sebelum masa pemeliharaan selesai maka pekerjaan Pembuatan Air Mancur masih menjadi tanggungjawab penyedia barang/jasa;

Halaman 143 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bak penampungan air sirkulasi (4 unit): asbuilt drawing tidak ada, namun ada di back up data;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pengamatan secara visual yang terpasang pada lokasi pekerjaan;
- Bahwa staf di bagian keuangan pada Dinas pekerjaan Umum yang membuat seluruh proses pencairan, dan setiap administrasi dalam proses pencairan itu dilengkapi dengan dokumen Progres pekerjaan, dan setiap progres pekerjaan itu dibuat oleh Penyedia (Kontraktor);
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, air mancur tersebut langsung dicoba dengan meminjam genset untuk menyalakan air mancur tersebut dan setelah dinyalakan, air mancur tersebut bisa beroperasi dengan normal. Selama percobaan awal itu durasinya selama kurang lebih 2-3 jam non stop. Yang menghadiri uji coba pertama ini termasuk ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Halmahera Timur selaku KPA, Terdakwa selaku PPK, ada Tim PPHP, Pihak Penyedia Barang/Jasa. Namun setelah percobaan awal tersebut, air mancur tidak pernah dioperasikan lagi karena tidak ada sumber listrik yang tersedia di lokasi dan perangkat untuk air mancur dibiarkan di lokasi begitu saja;
- Bahwa dari sejak di uji coba selama kurang lebih 2 jam pertama kali tersebut, karena jaringan instalasi listrik tidak ada lokasi pekerjaan air mancur tersebut maka sampai saat ini air mancur tersebut tidak dioperasikan lagi.
- Bahwa, seingat Terdakwa setelah dilakukan uji coba, setelah beberapa hari kemudian Saksi Zulkarnain Adjision pernah menyampaikan kepada Terdakwa dimana alat perlengkapan air mancur, seperti nozzle, mesin diamankan oleh yang bersangkutan karena alasannya perlengkapan tersebut takut hilang;
- Bahwa sampai saat ini barang-barang tersebut tidak ada lagi di lokasi air mancur, seperti nozzle, dan mesin pompa yang berukuran kecil;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menerima fee dari Zulkarnain Adjision, tetapi Zulkarnain Adjision pernah memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya penggandaan kontrak sebanyak 9 rangkap namun hal tersebut tidak termasuk dalam kontrak kerja;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 144 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2011;
- 2) 1 (satu) dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 19.69/PAN-APBD/DPU-HT/VI/2011 Tanggal 24 Juni 2011;
- 3) 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011 Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan: Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan, lokasi: Kec. Kota Maba, Biaya: Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) Tahun Anggaran 2011 Pelaksana: PT Bentang Mitra Guna;
- 4) 1 (satu) dokumen ADDENDUM KONTRAK Nomor: 631.4/02/ADD-I/AMG.CK/DPU-HT/XII-2011 Tanggal: 8 Desember 2011 Terhadap Surat Perjanjian Nomor: 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011;
- 5) 1 (satu) dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/03/PHO-PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 tanggal 30 April 2012 Proyek: PROGRAM LUNCURAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG/ KANTOR;
- 6) 1 (satu) Dokumen Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor: 600/03/FHO.CK/LJT/DPU-HT/VII-2012 tanggal 03 Agustus 2012 Proyek: PROGRAM LANJUTAN LUNCURAN KEGIATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG/ KANTOR;
- 7) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Pembayaran Angsuran 20% dengan SP2D nomor : 1983/SP2D/2011 tanggal 27 Juli 2011;
- 8) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Pembayaran Angsuran 50% dengan SP2D Nomor : 3785/SP-2D/2011 Tanggal 15 Desember 2011;
- 9) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Pembayaran Angsuran 100% dengan SP2D Nomor : 2800/SP2D/2012 Tanggal 15 Agustus 2012;
- 10) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Pembayaran Retensi 5 % dengan SP2D nomor : 4322/SP2D/2012 Tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan pembelaannya Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy antara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Data Dokumentasi Pekerjaan Air Mancur Kota Maba Tahun 2011-2020;
2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2012;

Halaman 145 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Harian, Mingguan, Foto Dokumentasi dan Back Up Data Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang diajukan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) mempunyai program kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi yang salah satunya yaitu : Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2011;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur saksi Ir. ARIEF JALALUDIN, MT selaku PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/02/KPTS/DPU-HT/II/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang penunjukan/ pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara RUSWIN HASAN, ST selaku Direksi Lapangan. Serta menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 600/01/SK-PAN/DPU-HT/II/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
 - Ketua : JUSMAN, ST.
 - Sekertaris : RIVOLINO MERBAS, ST.
 - Anggota : MULIASTUTI, ST.
EDI PURWANTO BORUT, ST.
SUKRAN SUKARDI, ST.
TASLIM MANAF, ST.
ABDUL KADIR KARMEN, ST
- Bahwa Terdakwa ditunjuk oleh Saksi Ir. Arief Jalaludin, M.T. berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 600/02/KPTS/DPU-HT/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Penunjukan /pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK) yaitu:

Halaman 146 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/jasa yang meliputi Spesifikasi Teknis barang/jasa, Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak;
 - 2) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa (SPBJ);
 - 3) Menandatangani kontrak;
 - 4) Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - 5) Melaporkan kemajuan/penyelesaian serta menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa sebelum proses lelang pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur dilaksanakan, Saksi Zulkarnain Adjision bersama-sama dengan Saksi Isaac Idrus Djailani, Sdr Akmal dan Samuel bertemu di Jakarta dengan Direktur PT. Bentang Mitra Guna, Saksi Suwadji Purnomo untuk membicarakan persiapan mengikuti pelelangan pekerjaan air mancur pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur, dalam pertemuan itu Saksi Isaac Idrus Djailani telah mengenal Direktur PT. Bentang Mitra Guna Saksi Suwadji Purnomo dan memperkenalkan Saksi Zulkarnain Adjision sebagai keponakaannya yang akan mengikuti pekerjaan pembangunan air mancur, selanjutnya disepakati bahwa PT. Bentang Mitra Guna memenuhi syarat karena perusahaan PT. Bentang Mitra Guna berpengalaman dalam bidang *Landscape* sehingga Saksi Zulkarnain Adjision meminta kepada Saksi Suwadji Purnomo untuk mempersiapkan *Company Profile*, kop surat, dan stempel perusahaan PT. Bentang Mitra Guna sekaligus membicarakan **fee** pinjam perusahaan untuk PT. Bentang Mira Guna sebesar 7%;
- Bahwa setelah kesepakatan pemberian fee sebesar 7% dari setiap pencairan, maka Saksi Zulkarnain Adjision mendapatkan profil perusahaan PT. Bentang Mitra Guna beserta kop surat dan stempel perusahaan tersebut untuk mempersiapkan mengikuti proses lelang umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur dengan memasukkan dokumen perusahaan, dokumen penawaran dan jaminan penawaran;
- Bahwa Saksi Zulkarnain Adjision mengetahui adanya pelelangan pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 yakni dari papan pengumuman yang ada di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Halmahera Timur (kantor lama) di Desa Sangadji

Halaman 147 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi Zulkarnain Adjision mempersiapkan dokumen untuk mengikuti lelang antara lain :

- a) Biodata PT. Bentang Mitra Guna
 - b) Surat Kuasa untuk mengikuti lelang;
- Bahwa Saksi Zulkarnain Adjision mengikuti proses lelang pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura mengaku selaku Pelaksana Teknis lapangan PT. Bentang Mitra Guna berdasarkan surat kuasa No. 005/SK/BMG/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang surat kuasa untuk mengikuti proses lelang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur dari Direktur PT. Bentang Mitra Guna Sdr. Suwaji Purnomo dan perusahaan yang memasukkan dokumen anggaran ada 3 (tiga) perusahaan;
- Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang dengan nomor 18.69/PAN-APBD/DPU-HT/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, dengan urutan nilai penawaran : **1. PT. Bentang Mitra Guna** Rp. 704.000.000,-. **2. CV. Intra Graphic** Rp. 704.500.000,-. **3. CV. Maba Lestari** Rp. 705.100.000,- kemudian panitia mengumumkan pemenang lelang sesuai dengan surat nomor 19.69/PAN-APBD/DPU-HT/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 adalah **PT. Bentang Mitra Guna**;
- Bahwa setelah PT. Bentang Mitra Guna memenangkan lelang untuk pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 tanggal, 08 Juli 2011 dan pada tanggal 11 Juli 2011 dibuat surat perjanjian atau kontrak nomor : 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/ 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Zulkarnain Adjision yang bertindak untuk dan atas nama Ir. Suwaji Purnomo direktur PT. Bentang Mitra Guna tanpa diketahui oleh saksi Suwadi Purnomo;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor: 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011, pekerjaan pembuatan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yaitu selama 150 hari kalender mulai tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan 03 Desember 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Pekerjaan (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan	48.500.000,00
II	Pekerjaan Instalasi Pipa Air Mancur	6.172.141,44

Halaman 148 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	Pekerjaan Instalasi Listrik	336.461,79
IV	Bak Penampungan Air Sirkulasi (4 Unit)	132.932.759,65
V	Material / Aksesoris Air Mancur	349.815.497,59
VI	Pek, Rabat Beton Untuk Tangga	36.589.143,88
VII	Papan Nama Gapura Pusat Pemerintah	65.654.300,25
	Jumlah	640.000.303,94
	PPN 10%	64.000.030,39
	Total Fisik	704.000.334,34
	Pembulatan	704.000.000,00

- Bahwa dalam kontrak pekerjaan Saksi Zulkarnain Adjision seharusnya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), yaitu :

NO	Uraian Pekerjaan	SAT	Kontrak Awal		
			Kuan titas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	Ls	1.00	39.750.000.	39.750.000,00
2.	Pembersihan awal dan akhir Dokumentasi dan pelaporan	Ls	1.00	2.750.000	2.750.000,00
3.	Papan nama proyek	Ls	1.00	4.500.000	4.500.000,00
4.		Ls	1.00	1.500.000	3.000.000,00
TOTAL A.I					48.500.000,00
II	PEKERJAAN INSTALASI PIPA AIR MANCUR				
1.	Pipa AW Ø 4"	M ¹	2,60	143.489,94	373.073,84
2.	Pipa AW Ø 2"	M ¹	5,00	52.567,94	262.839,69
3.	Pipa AW Ø 1 1/2"	M ¹	16,40	36.812,94	603.732,19
4.	Pipa AW Ø 1"	M ¹	141,72	22.799,94	3.231.207,27
5.	Elbow AW Ø 1"	Bh	136,00	2.455,68	333.972,94
6.	Elbow AW Ø 1 1/2"	Bh	16,00	6.065,04	97.040,70
7.	Elbow AW Ø 2"	Bh	8,00	21.900,00	175.200,00
8.	Elbow AW Ø 4"	Bh	4,00	7.665,00	30.660,00
9.	Tee AW Ø 1"	Bh	100,00	3.642,32	364.232,23
10.	Over Shock ulir dalam Ø 1"	Bh	124,00	2.763,33	342.652,98
11.	Over Shock ulir dalam Ø 4x3"	Bh	4,00	28.979,26	115.917,05
12.	Over Shock ulir dalam Ø 3x2"	Bh	4,00	27.578,37	110.313,47
13.	Over Shock ulir dalam Ø 2x1"	Bh	4,00	8.564,68	34.258,71
14.	Over Shock ulir dalam Ø 1 1/2x1"	Bh	16,00	6.065,04	97.040,70
TOTAL A.II					6.172.141,77
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1.	Instalasi Listrik Pompa air Mancur	Titik	4,00	84.115,45	336.461,79
TOTAL A.III					336.461,79
IV	BAK PENAMPUNGAN AIR SIRKULASI (4) UNIT				
1.	Galian Tanah	M ³	78,546	25.990,10	2.041.418,74
2.	Urugan Kembali	M ³	19,637	12.455,25	244.577,52
3.	Membuat Beton Tumbuk ad, 1:3:5	M ³	2,55	1.130.152,51	2.881.888,91
4.	Pasangan bata tebal 1 bata ad, 1 pc : 4 ps	M ²	76,02	371.027,92	28.207.026,43
5.	Plesteran ad 1 pc : 4 ps	M ²	90,60	43.102,91	3.905.123,71

Halaman 149 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pasang Keramik uk,30/30 (lantai dan dinding dalam bak)	M ²	141,60	198.607,59	28.207.026
7.	Sloof, Ring balk & Gelagar 12/20 (180 kg besi + bekisting)	M ³	3,49	5.689.176,04	19.847.487,08
8.	Kolom 12/12 (300kg besi + bekisting)	M ³	0,60	8.200.969,01	4.912.708,48
9.	Plat dak t=10 cm (300 kg besi + bekisting)	M ³	5,10	8.200.969,01	41.824.941,96
10.	Plat penutup lubang kontrol t=4 cm (300kg besi + bekisting)	M ³	0,12	8.200.969,01	944.751,63
TOTAL A.VII					132.932.758,65
V	MATERIAL/AKSESORIS AIR MANCUR				
1.	Batu hias dasar kolam	M ³	19,637	698.028,17	13.917.285,63
2.	Mesin pompa air mancur, type.SS 732	Unit	4,00	13.459.562,13	58.836.248,54
3.	Mesin pompa air mancur, Type zu 1100 Watt	Unit	16,00	3.296.219,30	52.739.508,77
4.	Mesin pompa jet pump	Bh	4,00	1.098.739,77	4.394.959,06
5.	Nozelle air mancur Uk 1" type Cascade	Bh	12,00	2.527.101,46	30.325.217,54
6.	Nozelle air mancur Uk 1 1/2" type Cascade	Bh	20,00	5.383.824,85	107.676.497,07
7.	Nozelle air mancur Uk 1" type Vario	Bh	58,00	1.208.613,74	70.099.597,07
8.	Nozelle air mancur Uk 1" type Foaming	Bh	22,00	412.027,41	9.064.603,07
9.	Nozelle air mancur Uk 1" type Foaming model bunga	Bh	12,00	494.432	5.933.194,74
10.	Ball Valv Uk. Ø 1"	Bh	104,00	13.498,02	1.403.793,87
11.	Ball Valv Uk. Ø 1 1/2"	Bh	20,00	21.129,61	422.592,22
TOTAL A. VIII					349.815.497,59
VI	PEK, RABAT BETON UNTUK TANGGA				
1.	Urugan pasir	M ³	12,59	182.262,10	2.299.627,84
2.	Lantai Beton Tumbuk ad, 1:3:5 tebal=5 cm	M ²	251,84	113.960,35	28.699.775,64
3.	Pengecetan lantai dengan meni	M ²	251,84	22.195,60	5.589.740,40
TOTAL A. IX					36.589.143,88
VII	PAPAN NAMA GAPURA PUSAT PEMERINTAHAN				
1.	Pondasi Peor 100x100 (220 kg besi)	M ³	0,32	5.977.342,37	1.912.749,56
2.	Balok dan Tiang beton 20/20 (150kg besi+bekesting)	M ³	0,64	5.497.212,54	3.518.216,02
3.	Pasangan Bata 1 : 5	M ²	7,20	312.341,91	2.248.861,77
4.	Plesteran dinding 1 : 4	M ²	14,40	43.102,91	620.681,91
5.	Plesteran Beton 1 : 3	M ²	11,94	51.763,87	617.853,53
6.	Pasang Keraik Dinding Granito uk, 50x50	M ²	14,40	439.995,66	6.335.937,45
7.	Pengadaan dan Pemasangan Huruf Papan Nama Gerbang stainless Hairline 1mm	Ls	1,00	50.400.000,00	50.400.000,00

Halaman 150 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



- Bahwa pekerjaan yang seharusnya sesuai kontrak diselesaikan pada 3 Desember 2011 oleh Saksi Zulkarnain Adjision, tetapi tidak dilaksanakan tepat waktu sehingga Saksi Zulkarnain Adjision bermohon perpanjangan waktu pekerjaan sesuai dengan surat Nomor: 05/PPW/PTBMG/2011 tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Zulkarnain Adjision dengan mengatasnamakan Saksi Suwadi Purnomo selaku direktur PT. Bentang Mitra Guna dengan alasan :

1. Material Fabrikasi berupa *Nozzle* dan Pompa Celup mengalami keterlambatan pengiriman ;
2. Material alami berupa batu hias yang diambil di salah satu pulau perairan laut Halmahera Timur mengalami keterlambatan karena cuaca ekstrim (tingginya gelombang laut) yang melanda pesisir Halmahera Timur. Tingginya curah hujan yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan berdasarkan rencana (*time schedule*).

- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui surat permohonan perpanjangan waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan 06 Mei 2012 dengan Nomor 011/ADD-AMG/PPK.CK/DPU-HT/2011 tanggal 08 Desember 2011. Selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama Saksi Zulkarnain Adjision mengatasnamakan direktur PT Bentang Mitra Guna menandatangani Adendum Kontrak dengan diketahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 631.4/02.ADD-I/AMG.CK/DPU-HT/XII-2011 tanggal 08 Desember 2011, mengubah jangka waktu pelaksanaan menjadi 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung mulai tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan 06 Mei 2012, selanjutnya Saksi Zulkarnain Adjision dikenakan denda keterlambatan kerja jumlah Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan surat tanda setoran STS. No: 02/STS/DPU-HT/2012 tanggal 21 November 2012;

- Bahwa adapun mekanisme pengajuan pencairan untuk 20% uang muka, penyedia menyurat kepada PPK (pejabat pembuat komitmen) kemudian PPK dan Bendahara mengeluarkan SPP (surat perintah pencairan) untuk dibawa ke Dinas Keuangan beserta Berita Acara Pembayaran, setelah itu BUD keluaran Surat Penyediaan Dana selanjutnya dokumen pencairan tersebut dibawa kembali

Halaman 151 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dinas Pekerjaan Umum untuk diterbitkan SPM (surat perintah pencairan) yang ditandatangani oleh KPA, kemudian diajukan kembali ke Dinas Keuangan untuk diverifikasi dokumen-dokumen pencairan selanjutnya BUD/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengeluarkan SP2D (surat perintah pencairan dana), dan untuk pencairan 50 % (lima puluh) persen dan 100 % (seratus) permohonan pencairan harus dilampirkan yaitu progress pekerjaan, back up, laporan harian, mingguan, dokumentasi untuk diterbitkan SPP dan SPM kemudian dinas keuangan menerbitkan SP2D, dan untuk 100 % juga harus persetujuan panitia penilai hasil pelaksanaan pekerjaan (PHO) lalu untuk retensi 5 % dicairkan setelah waktu pemeliharaan pekerjaan kemudian panitia penilai hasil pelaksanaan pekerjaan melakukan (FHO) baru dana retensi bisa dicairkan;

- Bahwa proyek pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur T.A 2011 menggunakan anggaran untuk tahun 2011, namun pengerjaannya belum selesai sampai akhir tahun anggaran 2011 sehingga proyek pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 dianggarkan untuk kedua kalinya di tahun 2012 dan dananya diluncurkan pada tahun 2012 yaitu berupa sisa dananya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih;

- Bahwa anggaran pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur T.A 2011 telah dicairkan seluruhnya oleh Saksi Zulkarnain Adjision dengan 4 (empat) kali pencairan sebagai berikut :

1. Pencairan pertama yaitu 20% (dua puluh persen) sebesar Rp. 140.800.000.- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 1983/SP2D/2011 tanggal 27 Juli 2011 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2011;
2. Pencairan kedua yaitu 50% (lima puluh persen) sebesar Rp. 264.000.000.- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 3785/SP2D/2011 tanggal 05 Desember 2011 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 08 Desember 2012;
3. Pencairan ketiga yaitu 100% (seratus persen) sebesar Rp. 264.000.000.- (dua ratus enam puluh empat juta) berdasarkan SP2D Nomor : 2800/SP2D/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2012;

Halaman 152 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pencairan retensi 5% (lima persen) sebesar Rp. 35.200.000.- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu) berdasarkan SP2D Nomor :4322/SP2D/2012 10 Desember 2012 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012.

- Bahwa sesuai dengan permohonan pemeriksaan pekerjaan untuk penyerahan pertama/Provisional Hand Over (PHO) berdasarkan surat Direktur PT Bentang Mitra Guna nomor ; 15/PP-PHO/PTBMG/IV-2012 tanggal 27 April 2012 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan untuk penyerahan pertama/Provisional Hand Over (PHO) kepada Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, kemudian oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan kepada Ketua Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan kegiatan Saksi Agus Luqman Mashari dengan surat Nomor: 600/03/PPHO-PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 tanggal 27 April 2012 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan pertama (PHO);
- Bahwa Alur PHO seharusnya dari tim PHO yang ajukan administrasinya namun kenyataannya Saksi Zulkarnain Adjision yang ajukan administrasi untuk PHO dan pencairan, saksi Muhrid Aman Lamutu hanya tinggal tanda tangan saja karena sebelumnya dokumen sudah ditandatangani teman yang sudah tanda tangan. Yang menyodorkan dokumen PHO dan FAO untuk ditandatangani adalah Saksi Zulkarnain Adjision.
- Bahwa untuk penilaian penyerahan pertama pekerjaan/PHO telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 600/03/BAP-PHO.PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 tanggal 28 April 2012, dengan hasil pekerjaan telah selesai namun harus dilakukan pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, sehingga pekerjaan masih tanggung jawab kontraktor/pelaksana untuk memperbaiki dan melengkapi apabila ada kerusakan;
- Bahwa setelah jangka waktu pemeliharaan terlewati, berdasarkan surat Direktur PT Bentang Mitra Guna nomor : 20/PP-FHO/PT-BMG/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012 mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan penyerahan kedua pekerjaan/Final Hand Over (FHO) kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, selanjutnya Saksi Zulkarnain Adjision mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan kedua (FHO) kepada panitia penilai hasil pelaksanaan kegiatan dengan surat nomor: 600/03/PFHO.CK/LJT/DPU-HT/VII-2012 tanggal 31 Juli 2012 dan sesuai dengan berita acara nomor : 600/03/BAP-FHO-CK/LJT/DPU-HT/VIII-2012 tanggal 02 Agustus 2012 penilaian telah

Halaman 153 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sehingga berdasarkan pemeriksaan tersebut pekerjaan dinyatakan telah selesai dan mencapai 100% padahal alat-alat berupa mesin nozzle tidak terpasang sebagaimana mestinya sehingga air mancur tidak dapat difungsikan;

- Bahwa setiap pencairan yang diterima oleh rekening P.T Bentang Mitra Guna dari pencairan pertama 20%, kedua 50%, ketiga 100% dan pencairan retensi 5%, saksi SUWADJI PURNOMO telah menyerahkan uang pencairan tersebut ke Saksi Zulkarnain Adjision, namun sebelum diserahkan ke Saksi Zulkarnain Adjision, Saksi Suwadji Purnomo memotong uang fee perusahaan 7% (tujuh persen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pencairan Pertama Rp124.045.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan pemotongan fee 7% sehingga uang yang diperoleh untuk pencairan pertama yaitu sebesar Rp8.683.150,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
2. Pencairan kedua Rp232.685.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pemotongan fee 7% sehingga uang yang diperoleh untuk pencairan kedua yaitu sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
3. Pencairan ketiga Rp232.685.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pemotongan fee 7% sehingga uang yang diperoleh untuk pencairan ketiga yaitu sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
4. Pencairan keempat (retensi) Rp31.293.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan pemotongan fee 7% sehingga uang yang diperoleh untuk pencairan keempat yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan yang saksi SUWADJI PURNOMO peroleh dari keuntungan fee 7% perusahaannya yaitu sebesar Rp42.683.150,00 (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2011 terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis seperti mesin type 1100 watt sebanyak 16 unit lalu di ganti dengan tipe 750 sebanyak 8 unit, dan pemasangan jaringan pipa sirkulasi yang secara teknis

Halaman 154 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan air mancur tidak berfungsi sebagaimana mestinya, *as built drawing* yaitu gambar untuk pekerjaan yang sudah terpasang atau sudah jadi namun dalam pekerjaan ini *as built drawing* tidak dibuat;

- Bahwa berdasarkan kontrak ada 4 (empat) unit pompa air mancur type SS732 namun yang terpasang 2 (dua) unit type SS732 dimana 2 (dua) unit pompa air mancur yang seharusnya bertipe sama diganti dengan pompa air mancur type Flexcom berjumlah 2 (dua) unit dan type Kyoda berjumlah 2 (dua) unit sehingga total mesin pompa menjadi 6 (enam) unit yang seharusnya sesuai kontrak berjumlah 4 (empat) demikian pula dengan pompa air mancur type ZU 1100 watt sesuai kontrak adalah 16 (enam belas) buah dengan harga satuan senilai Rp.3.296.219 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) ternyata mesin pompa air mancur Type ZU 1100 watt tidak terpasang, namun yang terpasang adalah pompa type DFS-750 (750 Watt) sehingga mesin tersebut tidak sesuai dengan kontrak. Hal tersebut telah dilaporkan oleh Saksi Ruswin Hasan selaku Direksi Lapangan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan yang penting speknya sama;
- Bahwa selain itu Saksi Ruswin Hasan mengatakan ada sebagian pekerjaan yang tidak sesuai namun tidak ada CCO (perubahan kontrak), saksi RUSWIN HASAN, ST (selaku Direksi Lapangan) sudah sampaikan hal tersebut kepada PPK namun PPK bilang pekerjaan tetap dilaksanakan saja;
- Bahwa walaupun pernah dilakukan uji coba dan saat uji coba tersebut air mancur dapat berjalan namun setelah uji coba, air mancur tidak pernah dijalankan lagi oleh karena alat-alat seperti nozle maupun mesin pompa dicabut atau dibongkar kembali dan disimpan oleh Saksi Zulkarnain Adjision digudang dekat lokasi pekerjaan dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Ruswin Hasan dengan alasan keamanan. Namun sampai dengan pemeriksaan oleh BPK di tahun 2012 masih ada pada gudang namun selanjutnya sebagian besar alatnya telah hilang sampai dengan saat ini tidak pernah dipasang dan digunakan sehingga pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur T.A 2011, tidak dapat dimanfaatkan dan difungsikan lagi;
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan addendum sesuai dengan surat Nomor: 05/PPW/PTBMG/2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 155 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Zulkarnain Adjision dengan mengatasnamakan Saksi Suwadi Purnomo selaku direktur PT. Bentang Mitra Guna;

- Bahwa Saksi Zulkarnain Adjision melaksanakan pekerjaan selaku pelaksanaan pekerjaan dengan dalih memperoleh surat kuasa dari direktur PT. Bentang Mitra Guna nomor : 005/SK/BMG/V/2011 tanggal 27 Mei 2011, saksi Ir. Suwadi Purnomo untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2011, namun berdasarkan keterangan saksi Ir. Suwadi Purnomo menjelaskan bahwa saksi Ir. Suwadi Purnomo tidak pernah memberikan surat kuasa, baik surat kuasa untuk mengikuti pelelangan ataupun surat kuasa untuk melaksanakan pekerjaan, Saksi Ir. Suwadi Purnomo hanya meminjamkan Perusahaannya kepada Saksi Zulkarnain Adjision;

- Bahwa sejak pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, saksi Ir. Suwadi Purnomo tidak pernah hadir di lapangan hingga selesai dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan juga tidak pernah sekalipun menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan penyerahan pertama pekerjaan/PHO dan penyerahan pekerjaan kedua (FHO) pelaksanaan pekerjaan tersebut termasuk Surat Kuasa Nomor: 005/SK/BMG/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan Pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 Volumennya tidak sesuai dengan Kontrak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pekerjaan persiapan
 - ❖ Pekerjaan dengan satuan pembayaran LS (Lump Sump) dibuatkan uraian unsur biaya agar tidak terjadi mark-up biaya atau pembiayaan fiktif.
 - ❖ Dokumen pada metode pelaksanaan tidak ada peralatan yang disebutkan untuk biaya mobilisasi
- Pekerjaan Instalasi Pipa Air Mancur.
 - ❖ Dokumentasi gambar kerja yang tidak baik menyebabkan volume pekerjaan menjadi tidak jelas. Pengukuran pipa yang tertanam baik di reservoir maupun pada bangunan air mancur tidak terlihat dengan jelas

Halaman 156 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



- ❖ Instalasi pipa pada gambar Back up data tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Instalasi air mancur pada bagian tengah di distribusi oleh pompa bagian bawah, namun dalam gambar back up data instalasi air mancur bagian tengah didukung oleh pompa sendiri yang letaknya pada bagian tengah atas;
- ❖ Bangunan air mancur bagian utara tidak terlihat pipa distribusi air dari reservoir ke kolam air mancur;
- ❖ Bangunan air mancur bagian utara pada kolam bagian (tingkat) kedua, terdapat saluran buangan pipa diameter 1 setengah inch tanpa katup, memungkinkan air tidak bias tertampung di dalam kolam dan pompa tidak bekerja sebagaimana mestinya;.
- Pekerjaan Instalasi Listrik
 - ❖ Volume pekerjaan tidak jelas karena tidak didukung gambar instalasi listrik yang baik;
 - ❖ Beberapa pompa mempunyai spesifikasi 3 phase tetapi tidak terlihat instalasi listrik 3 phase;
 - ❖ Dalam kontrak tertulis setiap mesin air menggunakan 1 MCB agar lebih mudah pengecekan apabila terjadi konsleting, akan tetapi tidak terlihat;
- Bak Penampungan Air Sirkulasi (4 unit)
 - ❖ Volume pekerjaan yang tercantum tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak ada dokumen as-buid drawing dan back-up data yang terlampir yang wajib disertakan sebagai bagian dari unsur pekerjaan yang dibiayai sesuai kontrak;
 - ❖ Pekerjaan dalam tanah yang tidak terukur lagi dibuktikan dengan foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan yang wajib disertakan sebagai kewajiban pelaksana karena bagian volume pekerjaan persiapan;
- Material/ aksesoris air mancur.
 - ❖ Volume batu hias dasar kolam terlihat tidak merata memenuhi permukaan lantai sehingga dipastikan volumenya dibawah 19.94 meter kubik;
 - ❖ Dalam dokumen Back up data terpasang 4 unit mesin pompa air mancur type SS 732, di lapangan terpasang 3 unit;
 - ❖ Dalam dokumen Back up data terpasang 20 unit Mesin Pompa air mancur type ZU 1100 watt akan tetapi tidak terpasang, pada bangunan



air mancur yang terpasang adalah mesin pompa type DFS-750 (750 watt) sebanyak 3 unit;

- ❖ Mesin pompa type jet pump sebanyak 4 unit tidak terpasang;
- Pekerjaan rabat beton untuk tangga

Volume pekerjaan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak disertakan dokumen-dokumen back-up data, as-build dan foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa Saksi Zulkarnain Adjision ada menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dengan alasan untuk penggantian dokumen;
- Bahwa pekerjaan tersebut setelah dilakukan uji fungsi, alat-alat seperti nozle maupun mesin pompa dicabut atau dibongkar kembali dan disimpan oleh Saksi Zulkarnain Adjision dan sampai saat ini tidak pernah dipasang dan digunakan sehingga pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur T.A 2011, tidak dapat dimanfaatkan dan difungsikan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FIRDAUS DARWIN, S.T selaku pejabat pembuat komitmen bersama-sama dengan saksi ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS selaku pelaksana kegiatan, tidak mengerjakan pekerjaan pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 sebagaimana mestinya, sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan, Saksi Zulkarnain Adjision merugikan keuangan negara sejumlah sejumlah Rp555.146.071,31 (lima ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh satu sen) berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: SR-454/PW33/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi Dana yang diterima PT Bentang Mitra Guna	
a. Realisasi pencairan/pembayaran Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 yang diterima oleh PT Bentang Mitra Guna	620.800.000,00
2. Realisasi fisik pekerjaan yang dapat dimanfaatkan	65.654.300,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	555.146.071,31

- Bahwa Saksi Zulkarnain Adjision telah melakukan pengembalian kerugian negara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Berita

Halaman 158 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penerimaan Uang Pengganti Tertanggal 9 Februari 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta uang sejumlah Rp42.683.150,00 (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Ir. Suwadi Purnomo selaku Direktur PT. Bentang Mitra Guna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

PRIMAIR : Melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR : Melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Halaman 159 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Firdaus Darwin, S.T. dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Firdaus Darwin, S.T. bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;



Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, maka pengertian melawan hukum itu telah dibatasi hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum
Halaman 161 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil yang dilanggar (*formiele wederrechttelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Firdaus Darwin, S.T. telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Firdaus Darwin, S.T. memenuhi unsur dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu: bahwa kedudukan Terdakwa yang merupakan pejabat pembuat komitmen/PPK pada pekerjaan pembuatan "Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011" sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Timur Nomor: 600/02/KPTS/DPU-HT/II/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang memiliki kewenangan dan jabatan sebagai seorang Pejabat Pembuat Komitmen/PPK;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (10) Sub.a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 bahwa perbuatan "Melawan Hukum" tidak dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan hukum yang dapat dihukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka perlu sangat tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apa seorang terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apa sehingga tindak pidana korupsi itu dapat dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa membandingkan antara dakwaan Primair yaitu: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka letak perbedaan yang paling pokok dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas perbuatan subyek/Pelaku dan cara perbuatan pidana dilakukan dimana kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan.

Halaman 162 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas perbuatan subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut Mahkamah Agung RI rumusan tersebut bersifat umum dan luas cakupannya sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitas perbuatannya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yaitu secara melawan hukum, **sebaliknya** apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih bersifat khusus karena kualitas perbuatan subyek/pelaku yang dapat dijerat dengan Pasal tersebut hanyalah orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan tersebut dengan cara atau keadaan tertentu pula yaitu dalam jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa disamping itu berkaitan dengan obyek dari perbuatan yaitu bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 kalau yang menjadi obyek kejahatan masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku sedangkan untuk Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang menjadi obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku *Lex specialis derogat Lex generalis*. (putusan Mahkamah Agung Reg. No.: 821K/Pid/2005 dan Reg. No. : 709K/Pid/2007).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa merupakan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK yang merupakan kekhususan dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 2. Dengan demikian

Halaman 163 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun sejatinya ada aturan hukum yang dilanggar, akan tetapi oleh karena kedudukan Terdakwa yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK pada pekerjaan pembuatan "Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011" sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Timur Nomor: 600/02/KPTS/DPU-HT//2011 tanggal 11 Januari 2011 yang memiliki kewenangan dan jabatan sebagai seorang Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, menghendaki unsur tersebut tidak lah tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur tersebut tidaklah tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur: "Melawan Hukum" tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari Dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata "DAPAT" pada unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan dasar pertimbangan penerapan unsur merugikan keuangan negara dengan menggunakan konsepsi actual loss lebih memberikan kepastian hukum yang adil serta bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Maka konsepsi kerugian negara yang dianut

Halaman 164 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu: “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair, maka secara *mutatis mutandis* diambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair yaitu unsur setiap orang untuk menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada unsur dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. UNSUR “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KOORPORASI”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa “atau” yang memberikan pilihan bagi majelis hakim untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi dilakukan Terdakwa, dengan konsekuensi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih

Halaman 165 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “*Dengan Tujuan*” sebelum “*Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi*”, menunjukkan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa Sudarto dalam bukunya Hukum dan hukum pidana terbitan alumni bandung, 1977 halaman 142, pada waktu masih berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 mengemukakan :

“Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”;

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana membuktikan unsur maksud atau niat dari pelaku tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri” adalah memiliki kesamaan dengan menguntungkan diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu adanya suatu niat batin yang diimpelentasikan menjadi suatu rangkaian tingkah laku atau perbuatan tertentu untuk memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang dimaksud. Meskipun dalam unsur pasal ini tidak ada kata perbuatan melawan hukum namun unsur perbuatan hukum secara implisit terkandung didalamnya, sebab pasal yang didakwakan (subsidaire) ini ditujukan kepada Terdakwa atau orang yang diberi bantuan oleh Terdakwa sebagai pelaku utama dari tindak pidana adalah merupakan sangkaan terhadap perbuatan

Halaman 166 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik, sehingga akan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan atau kecuali dibuktikan terbalik, dengan demikian yang dimaksud dalam elemen dari unsur pasal ini adalah menguntungkan diri sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan orang lain" adalah sama artinya dengan menguntungkan diri sendiri namun terhadap objek tujuan dari dilakukannya delik adalah kepada orang lain. Orang lain ini adalah siapa saja baik itu teman pergaulan sehari-hari maupun teman kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan korporasi" adalah sama artinya dengan menguntungkan diri sendiri namun terhadap objek tujuan dari dilakukannya delik adalah kepada korporasi. Korporasi yang dimaksud adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas maka yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu niat batin yang dilaksanakan menjadi suatu rangkaian tingkah laku atau perbuatan tertentu untuk memperoleh atau mendapatkan sesuatu dengan tanpa hak atau melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus beberapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diuntungkan, dan tidak harus dibuktikan adanya "uang" diterima oleh diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi cukup adanya "keuntungan walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa" serta tidak ada batasan jenis dan jumlah dalam hal menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut yang dikemukakan diatas, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 dibuat surat perjanjian atau kontrak nomor : 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dan direktur PT. Bentang Mitra Guna Saksi Suwadi Purnomo, akan tetapi surat perjanjian tersebut maupun surat perintah mulai kerja serta dokumen-dokumen terkait penandatanganan yang dilakukan oleh direktur ternyata dipalsukan oleh SAKSI Zulkarnain Adjision dengan menirukan tandatangan milik Saksi SUWADJI PURNOMO dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Suwadi Purnomo terkait pengurusan proyek

Halaman 167 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan air mancur dan hanya bertemu dengan Saksi Zulkarnain Adjision;

- Bahwa Saksi Zulkarnain Adjision selaku pelaksana pekerjaan yang meminjam atau mengataskan PT. Bentang Mitra Guna dan dibenarkan juga oleh Saksi Suwaji Purnomo **selaku** direktur, untuk mengikuti proses pengadaan dengan kompensasi 7 % dari setiap pencairan;

- Bahwa kompensasi atau fee yang disepakati oleh Saksi Zulkarnain dengan Saksi Suwaji Purnomo sejumlah 7% untuk setiap pencairan karena **pencairan** anggaran pekerjaan dicairkan melalui rekening perusahaan PT. Bentang Mitra Guna pada bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

a. Pencairan pertama yaitu uang muka 20% sejumlah Rp140.800.000,00 berdasarkan SP2D Nomor: 1983/SP2D/2011 tanggal 27 Juli 2011 dan proses pemindahbukan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2011 masuk ke rekening BMG PT kemudian Saksi Ir. Suwaji Purnomo memotong fee atau komisi perusahaan dan menyerahkan tunai kepada Terdakwa;

b. Pencairan kedua yaitu Termin I 50% sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 3785/SP2D/2011 tanggal 05 Desember 2011 masuk ke rekening PT. Bentang Mitra Guna kemudian Saksi Ir. Suwaji Purnomo memotong komisi perusahaan dan sisanya mentrasfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Buli;

c. Pencarian ketiga yaitu Termin II 95% sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta) berdasarkan SP2D Nomor: 2800/SP2D/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan proses pemindahbukan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2012 masuk ke rekening PT. Bentang Mitra Guna kemudian Saksi Ir. Suwaji Purnomo memotong komisi perusahaan dan sisanya di transfer ke rekening Terdakwa pada bank Mandiri;

d. Pencairan keempat yaitu Termin III 5% sejumlah Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu) berdasarkan SP2D Nomor: 4322/SP2D/2012 10 Desember 2012 dan proses pemindahbukan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 masuk ke rekening PT. Bentang Mitra Guna kemudian Ir. Suwaji Purnomo menyerahkan tunai kepada Terdakwa setelah memotong komisi perusahaan;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Zulkarnain Adjision telah menguntungkan diri sendiri karena telah mendapatkan pekerjaan dan juga menguntungkan PT.

Halaman 168 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentang Mitra Guna sebagai fee dari peminjaman perusahaan senilai Rp42.683.150,00 (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga telah menerima uang dari Saksi Zulkarnain Adjision sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk penggandaan dokumen padahal hal tersebut tidak tercantum dalam kontrak kerja;

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan antara Saksi Zulkarnain Adjision dengan Saksi Ir. Suwadi Purnomo dilakukan oleh Saksi Adjision dengan niat agar dapat mengerjakan proyek Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur menggunakan perusahaan milik Saksi Ir. Suwadi Purnomo dan setelah memenangkan proyek tersebut, Saksi Zulkarnain Adjision melaksanakan kesepakatan dengan memberikan fee sesuai kesepakatan kepada Saksi Ir. Suwadi Purnomo yang jumlahnya totalnya adalah senilai Rp42.683.150,00 (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) serta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Zulkarnain Adjision kepada Terdakwa tidak sebagaimana yang dicantumkan dalam Kontrak hanya dengan alasan untuk penggandaan berkas, karena hal tersebut merupakan tugas dari Saksi Zulkarnain Adjision dan Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan gaji dari pemerintah terhadap tugas-tugas yang diembannya, sehingga menurut Majelis uang tersebut diperoleh Terdakwa hanya untuk menguntungkan Terdakwa karena telah membantu Saksi Zulkarnain Adjision dalam proyek pembangunan air mancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi majelis hakim untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi dilakukan Terdakwa, dengan konsekuensi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan *Halaman 169 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"kewenangan"** adalah "serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik", adapun yang dimaksud dengan **"kesempatan"** adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku", pada umumnya "kesempatan" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan **"sarana"** adalah "syarat atau cara atau media", dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Halaman 170 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi *in casu* Putusan Mahkamah Agung No. 742 K/Pid/2007” bahwa sehubungan dengan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 Mahkamah Agung berpedoman pada putusannya tanggal 17 Februari 1992 No.1340 K/1992 yang telah mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang pada pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir*”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui yaitu:

- Bahwa Terdakwa selaku pejabat pembuat komitmen/PPK pada pekerjaan pembuatan “Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011” sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Timur Nomor: 600/02/KPTS/DPU-HT/II/2011 tanggal 11 Januari 2011, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/jasa yang meliputi Spesifikasi Teknis barang/jasa, Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak;
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa (SPBJ);
 3. Menandatangani kontrak;
 4. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 5. Melaporkan kemajuan/penyelesaian serta menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Bentang Mitra Guna Nomor 005/SK/BMG/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan untuk terus melanjutkan pekerjaan pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dan pemasangan jaringan pipa sirkulasi yang secara teknis menyebabkan air mancur tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Halaman 171 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebagian pekerjaan yang tidak sesuai namun tidak ada CCO (perubahan kontrak), Saksi Ruswin Hasan, ST (selaku Direksi Lapangan) sudah sampaikan hal tersebut kepada Terdakwa selaku namun Terdakwa mengatakan pekerjaan tetap dilaksanakan saja.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2012 pernah dilakukan uji coba dengan menggunakan genset karena saat itu lokasi belum ada aliran listrik dan saat uji coba tersebut air mancur dapat berjalan namun setelah uji coba, air mancur tidak pernah dijalankan lagi.
- Bahwa sebelum FHO, alat-alat berupa mesin nozzle diambil oleh Terdakwa dengan alasan diamankan karena tidak ada aliran listrik dan kekhawatiran barang bisa hilang kemudian peralatan tersebut disimpan pada gudang di dekat lokasi pekerjaan.
- Bahwa alat-alat berupa mesin nozzle diambil oleh tersebut tersebut sampai dengan pemeriksaan oleh BPK di tahun 2012 masih ada pada gudang di dekat lokasi pekerjaan namun selanjutnya sebagian besar alatnya telah hilang sampai saat ini.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai sesuai dengan permohonan pemeriksaan pekerjaan untuk penyerahan pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) berdasarkan surat Direktur PT Bentang Mitra Guna Nomor: 15/PP-PHO/PTBMG/IV-2012 tanggal 27 April 2012 kepada Saksi Zulkarnain Adjision, kemudian ia mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan kepada Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan kegiatan dengan surat Nomor: 600/03/PPHO-PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 tanggal 27 April 2012 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan pertama (PHO);
- Bahwa alur PHO seharusnya dari tim PHO yang ajukan administrasinya namun kenyataannya Saksi Zulkarnain Adjision yang ajukan administrasi untuk PHO dan pencairan serta menyodorkan dokumen PHO dan FHO untuk ditandatangani oleh Terdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa semua dokumen atas nama Direktur PT. Bentang Mitra Guna ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa penilaian penyerahan pertama pekerjaan/PHO telah dilaksanakan sesuai dengan berita acara Nomor: 600/03/BAP-PHO.PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 tanggal 28 April 2012, dengan hasil pekerjaan telah selesai namun harus dilakukan pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, sehingga pekerjaan masih tanggung jawab kontraktor/pelaksana untuk memperbaiki dan melengkapi apabila ada kerusakan;
- Bahwa setelah jangka waktu pemeliharaan terlewati dengan masa pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender berdasarkan surat

Halaman 172 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diretur PT Bentang Mitra Guna Nomor: 20/PP-FHO/PT-BMG/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012 untuk mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan penyerahan kedua pekerjaan/*Final Hand Over* (FHO) kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK, kemudian terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan kepada Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan kegiatan dengan surat Nomor: 600/03/PFHO.CK/LJT/DPU-HT/VII-2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan kedua (FHO);

- Bahwa penilaian penyerahan pekerjaan kedua/FHO telah dilaksanakan sesuai dengan berita acara Nomor: 600/03/BAP-FHO-CK/LJT/DPU-HT/VIII-2012 tanggal 02 Agustus 2012 sehingga berdasarkan pemeriksaan tersebut pekerjaan dinyatakan telah selesai dan mencapai 100% padahal alat-alat berupa mesin nozzle tidak terpasang sebagaimana mestinya sehingga air mancur tidak dapat difungsikan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut tergambar dengan jelas perbuatan penyalahgunaan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa selaku PPK. Bahwa setelah menerima Berita Acara Hasil Lelang Nomor 17.69/PAN-APBD/DPU-HT/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 dari ULP lalu Terdakwa selaku PPK menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 641.4/29/SPBJ-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 dan tidak melaksanakan kapasitas selaku PPK yang memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas, mampu menilai secara teknis calon penyedia yang akan ditunjuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi Ruswin Hasan selaku Direksi Lapangan terkait pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, RAB, tetapi Terdakwa mengatakan tidak apa-apa yang penting sesuai dengan SPEK. Bahwa RAB telah disusun sedemikian rupa sehingga haruslah dipenuhi apa yang ada pada RAB tersebut untuk menghasilkan struktur atau bangunan yang sesuai dengan tujuan pembangunannya. Selain itu Terdakwa mengetahui Saksi Zulkarnain Adjisionlah yang menandatangani semua dokumen pelaksanaan proyek pembangunan air mancur tanpa dasar hukum. Terdakwa juga mengetahui Saksi Zulkarnain Adjision telah melepas seluruh nozzle air mancur setelah uji coba dilakukan dan tidak memasangnya kembali, tetapi FHO tetap dilaporkan dan dana telah dicairkan 100%, hingga saat ini bangunan air mancur tersebut tidak dapat dimanfaatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan, yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan telah terpenuhi;

Halaman 173 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Ad.4. **UNSUR “MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa “atau” yang memberikan pilihan bagi majelis hakim untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi dilakukan Terdakwa, dengan konsekuensi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak
Halaman 174 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, yaitu pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) mempunyai program kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi yang salah satunya yaitu: Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2011. Setelah dilakukan lelang, PT Bentang Mitra Guna dengan penawaran Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) memenangkan lelang untuk pekerjaan Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur sehingga Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) nomor : 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 tanggal, 08 Juli 2011;

Menimbang, bahwa untuk proses pengajuan pencairan untuk 20% (dua puluh) persen uang muka, pelaksana menyurat kepada Terdakwa selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) kemudian Terdakwa dan Bendahara mengeluarkan SPP (surat perintah pencairan) untuk dibawa ke Dinas Keuangan beserta Berita Acara Pembayaran setelah dikeluarkan Surat Penyediaan Dana oleh BUD dan dokumen pencairan tersebut dibawa kembali ke Dinas Pekerjaan Umum untuk diterbitkan SPM (surat perintah pencairan) yang ditandatangani oleh KPA. Setelah itu diajukan kembali ke Dinas Keuangan untuk diverifikasi apabila sudah diperiksa dokumen-dokumen pencairan maka BUD/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengeluarkan SP2D (surat perintah pencairan dana), dan untuk pencairan 50 % (lima puluh) persen dan 100 % (seratus) permohonan pencairan harus dilampirkan yaitu progress pekerjaan, back up, laporan harian, mingguan, dokumentasi dan setelah itu akan diterbitkan SPP dan SPM kemudian Dinas Keuangan menerbitkan SP2D, dan untuk 100 % juga harus persetujuan Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (PPHP) untuk PHO lalu untuk retensi 5% dicairkan setelah waktu

Halaman 175 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan pekerjaan kemudian panitia penilai hasil pelaksanaan pekerjaan melakukan (FHO) baru dana retensi bisa dicairkan.

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kab Halmahera Timur T.A 2011 telah dicairkan 100% dengan 4 (empat) kali pencairan kepada PT Bentang Mitra Guna, sebagai berikut:

- o Pencairan pertama yaitu 20% (dua puluh persen) sebesar Rp140.800.000.- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 1983/SP2D/2011 tanggal 27 Juli 2011 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2011;
- o Pencairan kedua yaitu 50% (lima puluh persen) sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 3785/SP2D/2011 tanggal 05 Desember 2011;
- o Pencairan ketiga yaitu 100% (seratus persen) sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta) berdasarkan SP2D Nomor: 2800/SP2D/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2012;
- o Pencairan retensi 5% (lima persen) sebesar Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu) berdasarkan SP2D Nomor :4322/SP2D/2012 10 Desember 2012 dan proses pemindahbukuan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012.

Menimbang, bahwa Saksi Zulkarnain Adjison yang telah memanfaatkan kesempatan untuk terus melanjutkan pekerjaan pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 dalam pelaksanaannya pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan pemasangan jaringan pipa sirkulasi yang secara teknis menyebabkan air mancur tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, ada sebagian pekerjaan yang tidak sesuai namun tidak ada CCO (perubahan kontrak), Saksi Ruswin Hasan, ST (selaku Direksi Lapangan) sudah sampaikan hal tersebut kepada Terdakwa selaku PPK namun Terdakwa mengatakan pekerjaan tetap dilaksanakan saja.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pendapat Ahli Ivan Junaidy Abdul Karim, ST, M.Eng yang melakukan perhitungan volume pekerjaan yang terpasang dilapangan dengan kekhususan mesin, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak Kerja, antara lain:

- Material/asesoris air mancur.
 - Dalam surat perjanjian volume batu hias dasar kolam 19.94 meter kubik terlihat tidak merata memenuhi permukaan lantai sehingga dipastikan volumenya dibawah 19.94 meter kubik
 - Dalam surat perjanjian terdapat 4 unit Mesin Pompa air mancur type SS 732, akan tetapi terpasang dilapangan adalah 3 unit.

Halaman 176 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam surat perjanjian terdapat 16 unit Mesin Pompa air mancur Type ZU 1100 watt, yang terpasang pada bangunan air mancur adalah mesin pompa type DFS-750 (750 watt) sebanyak 3 unit.
- Dalam surat perjanjian terdapat 4 unit mesin pompa type jet pump akan tetapi tidak terlihat/terpasang di lapangan.
- Pekerjaan Instalasi Pipa Air Mancur.
 - Dalam surat perjanjian terdapat 124 buah Nozzele air mancur semua type akan tetapi tidak terlihat di lapangan.
 - Pekerjaan instalasi pipa air mancur tidak dapat dihitung karena tidak didukung oleh gambar yang baik.
- Pekerjaan Instalasi Listrik
 - Instalasi listrik tidak dapat dihitung karena tidak didukung dengan gambar rencana yang baik.
 - Dalam surat perjanjian disebutkan setiap mesin air menggunakan satu MCB, akan tetapi pada bangunan air mancur tidak terlihat adanya MCB yang harusnya ada 24 sesuai kontrak).

Menimbang, bahwa Ahli Imran, ST, M.Eng yang juga merupakan ahli khusus mesin dan menilai kontrak kerja memberikan pendapatnya bahwa dokumen pekerjaan pembangunan Gapura Air Mancur kurang sempurna sehingga sulit untuk pelaksanaan pekerjaan serta sulit untuk memeriksa pekerjaan fisik karena dokumen yang tidak lengkap. Sehingga ahli berpendapat perhitungan kerugian negara yang dihitung oleh BPKP dinilai sebagai total loss karena tidak memiliki manfaat dan dengan anggaran sejumlah sekira Rp700.000.000,00 harusnya menghasilkan air mancur yang megah;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli Dedy Rahman, SE yang merupakan ketua tim audit berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor S-1724/PW33/5/2019 tanggal 29 November 2019 dalam melakukan audit pada pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi Zulkarnain Adjision dinilai dengan metode melakukan klarifikasi, observasi visual pekerjaan, pengumpulan bukti-bukti yang juga diperoleh dari Berita Acara Penyidik yang termasuk didalamnya kedua ahli teknik dari Universitas Khairun tersebut diatas, menguraikan fakta kemudian menghitung kerugian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara diperoleh hasil sesuai dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: SR-454/PW33/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 terdapat Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp555.146.071,31 (lima ratus

Halaman 177 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi Dana yang diterima PT Bentang Mitra Guna	
a. Realisasi pencairan/pembayaran Pembangunan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011 yang diterima oleh PT Bentang Mitra Guna	620.800.000,00
2. Realisasi fisik pekerjaan yang dapat dimanfaatkan	65.654.300,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	555.146.071,31

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa telah merealisasikan pekerjaan proyek pembuatan air mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara sehingga tidak terdapat kerugian keuangan negara hal tersebut terbukti melalui dokumentasi foto penyelesaian dan uji coba proyek, laporan harian dan mingguan serta Back Up Data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Hakim dalam keadaan tertentu berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Namun SEMA tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dalam keadaan tertentu tersebut. Oleh karenanya Majelis menilai dari fakta persidangan, bahwa pembangunan air mancur gapura tersebut setelah dilakukan uji coba, air mancur tersebut tidak pernah lagi berfungsi sampai dengan saat ini, oleh karenanya Majelis sependapat dengan laporan BPKP Provinsi Maluku Utara a quo terhadap pembangunan air mancur tersebut harus dinilai sebagai total loss karena tidak dapat difungsikan atau tidak memberikan manfaat dari tujuan dibangunnya air mancur tersebut dan Majelis tidak sependapat dengan uraian pertimbangan unsur dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidooinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, sehingga unsur keempat ini pun terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. UNSUR “MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN”

Halaman 178 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, Bahwa dalam konsep turut serta setidaknya dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang juga memenuhi rumusan delik;
- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang tidak memenuhi semua rumusan delik;
- Adanya 2 orang yang masing-masing tidak memenuhi semua rumusan delik namun karena adanya kerja sama maka rumusan delik menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya yang diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11, menjelaskan tentang “Turut Serta” antara lain sebagai berikut :

- Tetapi hal janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui kegiatan Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2011, seharusnya Terdakwa bersama bersama
Halaman 179 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zulkarnain Adjison, S.T. menyadari bahwa Saksi Zulkarnain Adjision, S.T. tidak memiliki kuasa direksi untuk berkontrak dan tidak menandatangani kontrak dengan memalsukan tanda tangan Ir. Suwadi Purnomo selaku Direktur PT. Bentang Mitra Guna namun akhirnya tetap saja menandatangani kontrak kerja sehingga proses lelang maupun pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Terdakwa pula dalam menerima laporan dari Saksi Ruswin Hasan selaku Direksi Lapangan ketika turun memeriksa pekerjaan Saksi Zulkarnain Adjision yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, mengatakan tidak apa-apa dan membiarkan Saksi Zulkarnain Adjision melakukan sesuai kehendaknya.

Mernimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah orang yang melakukan Unsur turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan besarnya uang pengganti yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang Undang Tipikor adalah merupakan hukuman tambahan bagi Terdakwa dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil secara maksimum dari kerugian negara, termasuk adanya pembayaran uang pengganti. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 huruf b disebutkan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) disebutkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan "apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak korupsi yang dilakukannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Saksi Zulkarnai Adjision adalah sejumlah Rp555.146.071,31 (lima ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh satu sen) yang dihitung sebagai total loss dari

Halaman 180 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang tidak dapat difungsikan atau dimanfaatkan sebagaimana laporan hasil audit Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara sesuai dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: SR-454/PW33/5/2019 tanggal 17 Desember 2019, oleh karenanya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Saksi Zulkarnain Adjision telah memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 dengan alasan untuk penggandaan dokumen sementara hal tersebut tidak tercantum dalam kontrak kerja yang harus dibayarkan kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai PNS harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan hal tersebut telah digaji oleh Pemerintah, oleh karena uang tersebut dinilai pula sebagai uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut maka uang pengganti yang dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (*Vide* Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Tipikor)

Menimbang, bahwa apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan (*Vide* Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Tipikor);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 181 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan subsidair maka Majelis tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa terkait hal tersebut. Majelis akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman sebagaimana dicantumkan pula pada keadaan yang meringankan Terdakwa yang dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti dari Penuntut Umum, yang akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Halaman 182 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atau sifat baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan pasal 8 ayat (2) UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman guna menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakatan .
- b. Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- b. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;
- d. Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan terhadap istri dan anak;
- e. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 183 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Darwin, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Firdaus Darwin, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2011;
 - 2) 1 (satu) dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 19.69/PAN-APBD/DPU-HT/VI/2011 Tanggal 24 Juni 2011;
 - 3) 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011 Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan: Pembuatan Air Mancur Gapura Pusat Pemerintahan, Lokasi: Kec. Kota Maba, Biaya: Rp704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah) Tahun Anggaran 2011 Pelaksana: PT Bentang Mitra Guna;
 - 4) 1 (satu) dokumen ADDENDUM KONTRAK Nomor: 631.4/02/ADD-I/AMG.CK/DPU-HT/XII-2011 Tanggal: 8 Desember 2011 Terhadap Surat
Halaman 184 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Nomor: 641.4/29/SP-AMG.CK/DPU-HT/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011;

5) 1 (satu) dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 600/03/PHO-PG-LJT/DPU-HT/IV-2012 tanggal 30 April 2012 Proyek: PROGRAM LUNCURAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG/ KANTOR;

6) 1 (satu) Dokumen Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor: 600/03/FHO.CK/LJT/DPU-HT/VII-2012 tanggal 03 Agustus 2012 Proyek: PROGRAM LANJUTAN LUNCURAN KEGIATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG/ KANTOR;

7) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Pembayaran Angsuran 20% dengan SP2D Nomor: 1983/SP2D/2011 tanggal 27 Juli 2011;

8) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Pembayaran Angsuran 50% dengan SP2D Nomor: 3785/SP-2D/2011 Tanggal 15 Desember 2011;

9) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Pembayaran Angsuran 100% dengan SP2D Nomor: 2800/SP2D/2012 Tanggal 15 Agustus 2012;

10) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Pembayaran Retensi 5 % dengan SP2D Nomor: 4322/SP2D/2012 Tanggal 10 Desember 2012;

Digunakan dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte atas nama Terdakwa Zulkarnain Adjision, S.Sos alias Anas;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, S.H., M.H. dan Aminul Rahman, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dedy Santosa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 185 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RUDY WIBOWO, S.H., M.H.

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H.

AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, S.H.

Halaman 186 dari 186 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)